

EKONOMI KERAKYATAN



EKONOMI KERAKYATAN

ii

iii

Oleh : Mubyarto, dkk.

Diterbitkan oleh

Lembaga Suluh Nusantara

Bekerjasama dengan

American Institute For Indonesian Studies (AIFIS)

Ekonomi Kerakyatan

Penulis :
Mubyarto, dkk.

iv

Penyunting :
Muhammad Ridwan

Desain sampul dan Tata letak :
Busthomi Rifa'i

Pracetak :
Firmansyah
Lia

Cetakan pertama, November 2014

ISBN : 978-602-71633-0-0

Penerbit:
Lembaga Suluh Nusantara
Bekerjasama dengan:
American Institute For Indonesian Studies (AIFIS)

Redaksi :

Jl. Mimsa V K5 Perumahan Buncit Indah Jakarta Selatan 12510
Telp. 021-24001313
Email : suluh.press@yahoo.com/suluh.nusantara@yahoo.com
www.suluhnusantara.org

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Kata Pengantar	vii

v

BAB I	
MEMBEDAH KONSEP EKONOMI KERAKYATAN	1
• Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi <i>Mubyarto</i>	3
• Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan <i>Rizal Ramli</i>	11
• Solidaritas Sosial Ekonomi <i>Bambang Ismawan</i>	23
• Ekonomi Kerakyatan Sebagai Sistem Indonesia <i>Revrisond Baswir</i>	29
• Ekonomi Kerakyatan dan Revolusi Mental <i>Benny Pasaribu</i>	39
BAB II	
EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA	43
• Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Agama Islam <i>Amin Suma</i>	45
• Ekonomi Kerakyatan Menurut Kitab Amsal <i>Risnawaty Sinulingga</i>	51
• Wacana Ekonomi Spiritual di Tengah Pergulatan Mazhab Ekonomi dan Implementasinya di Bali <i>I Made Sukarsa</i>	63
• Pandangan Agama Buddha Tentang Ekonomi <i>Y.M. Bhikkhu Suguno</i>	75
• Zakat dan Ekonomi Kerakyatan <i>Nur Mursidi</i>	97

BAB III

APLIKASI EKONOMI KERAKYATAN MULTI SEKTORAL 101

- Menolak Liberalisasi Pertanian
Fadel Muhammad 103
- Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya
Pada Sektor Kehutanan
San Afri Awang 107
- Keuangan Inklusif dan Ekonomi Kerakyatan:
Peluang atau Ancaman?
Awalil Rizky 127
- Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang
Dani Setiawan 139
- Ideologi Ekonomi Bakul Dawet
M Sobary 147

BAB IV

KOPERASI SEBAGAI WUJUD EKONOMI KERAKYATAN 151

- Koperasi dan Ekonomi Humanistik
Sri-Edi Swasono 153
- Mengembalikan Jati Diri Koperasi
Ali Mutasowifin 157
- Menjernihkan Cita-Cita Koperasi (di) Indonesia
Tarli Nugroho 161
- Membangun Koperasi Pasar Tradisional
Suroto 169
- Koperasi Pasca Keputusan MK
Pariaman Sinaga 173

EPILOG : Melihat Gagasan Ekonomi Rakyat Bung Hatta
Sebagai Pijakan Konsepsi Ekonomi Kerakyatan
Sritua Arif 177

Indeks

Daftar Pustaka 187

Sumber Tulisan 191

Kata Pengantar

Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi ekonomi yang digunakan Mohammad Hatta pasca kolonialisme Hindia Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri.

Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945, yang menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selain itu, negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3)

memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Pada masa sekarang ekonomi kerakyatan, menjadi sebuah wacana yang terus diulang dengan tanpa diketahui pasti anatomi dan struktur pastinya, semua ekonom baik yang berhaluan sosialis dan kapitalis akan berusaha untuk menjelaskan dampak ekonomi kepada rakyat. Waktu dan masa berganti dan tidak satupun yang mampu membuktikan bahwa rakyat, kaum *marginal*, bisa menikmati hasil kegiatan ekonomi secara adil dan merata.

Sukarno dengan konsep Marhaenismenya telah berusaha untuk membangun model ekonomi kerakyatan Indonesia dengan berpijak pada situasi dan kondisi rakyat Indonesia pada masanya, Soeharto berusaha membangun ekonomi kerakyatan dengan Repelitanya dengan basis pedesaan, era berganti dan ekonomi kerakyatan tetap menjadi sebuah wacana yang semakin tidak jelas dan rakyat tetap berada dalam kemiskinan yang semakin kronis.

Pada zaman reformasi pada masa pemerintahan SBY, *mindset* ekonomi tidak jauh berbeda dengan zaman orde baru, pemerintah lebih menekankan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan ekonomi. Sehingga terjadilah *disparitas* ekonomi yang luar biasa antara si kaya dengan si miskin, seperti dilansir oleh Majalah Forbes yang berbasis di New York, Amerika Serikat telah disebutkan ada sekitar 40 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan mereka sebesar 88,6 miliar dollar AS atau setara Rp 850 triliun. Total kekayaan 40 orang ini pada tahun 2012 meningkat 4 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian harta kekayaan Rp 850 triliun hanya dikuasai oleh 40 orang sementara bagi pekerja formal, termasuk buruh yang berjumlah 42,1 juta orang berbagi pendapatan senilai Rp 1450 triliun. Inilah perbedaan yang sangat menjulang antara si kaya dan si miskin ditengah system

ekonomi pasar yang tidak mentabukan setiap orang memiliki kekayaan dalam jumlah yang begitu fantastis.

Pemerintah selama ini lebih cenderung pro investor ini bisa dibuktikan dengan banyaknya investor yang menguasai sektor-sektor strategis seperti energi, migas, dan lain-lain. Pemerintah juga mengalami ketergantungan kepada hutang luar negeri. Sedangkan di sektor *riil* seperti usaha kecil menengah banyak yang mengalami gulung tikar karena tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga dengan demikian cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi masih jauh dari harapan, bahkan ini menjadi sebuah cerminan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mengupayakan keberpihakan kepada pelaku ekonomi kecil menengah.

Semua kebijakan yang memihak kepada rakyat adalah ekonomi kerakyatan, tidak perlu repot mendefinisikannya (*Rizal Ramli, 2013*), lalu bila Ekonomi Kerakyatan yang direfleksikan sebagai Solidaritas Sosial Ekonomi dan berarti “marilah membeli hasil produksi dalam negeri walau dengan harga yang sedikit mahal, atau marilah meminjam kepada koperasi walau dengan bunga yang lebih tinggi dari bank komersil”, apakah ini adalah suatu keadilan?. Bila demikian, maka hambatan *implementasi* ekonomi kerakyatan seperti yang telah dikonsepsikan oleh Bung Hatta pada masa sekarang adalah bermuara pada paradigma berpikir (*mind set*) baik dari pemerintah maupun rakyat Indonesia sendiri.

Konsep ekonomi kerakyatan sekarang lebih didefinisikan sebagai usaha informal dengan hasil yang sedikit dan selalu digunakan sebagai obyek kampanye dalam setiap Pemilu, karena selalu memerlukan pertolongan. Apakah mungkin membangun suatu usaha berorientasi Ekonomi Kerakyatan dengan skala konglomerasi di Indonesia? Lalu kemana semua hasil bumi pertiwi Indonesia?

Tulisan ini disusun berdasarkan serial diskusi bertajuk “Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan” yang digagas oleh AIFIS (Institut Studi Indonesia Amerika), sebagai suatu sumbangsih pemikiran bagi rakyat Indonesia untuk menemukan kembali konsep Ekonomi Kerakyatan Indonesia seperti yang telah digagas oleh para *Founding Fathers of Indonesia*.

x

Johan Purnama

Deputy Director of AIFIS

BAB I



MEMBEDAH KONSEP EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi



*Mubyarto¹**

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krisis moneter (krismon) 1997 Indonesia telah menjadi korban arus besar “globalisasi” yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. “Diagnosis” tersebut menurut pendapat kami memang benar dan kami ingin menunjukkan di sini bahwa kecemasan dan keprihatinan kami sendiri sudah berumur 23 tahun sejak kami menyangsikan ajaran-ajaran dan paham ekonomi Neo-klasik Barat yang memang cocok untuk menumbuhkan ekonomi (ajaran efisiensi) tetapi tidak cocok untuk mewujudkan pemerataan (ajaran keadilan).

Pada waktu itu (1979) kami ajukan ajaran ekonomi alternatif yang kami sebut Ekonomi Pancasila. Pada tahun 1981 konsep Ekonomi Pancasila dijadikan “Polemik Nasional” selama 6 bulan tetapi selanjutnya digemboskan dan ditenggelamkan.

¹ Lahir di Sleman, Yogyakarta 3 September 1938 dan meninggal pada 24 Mei 2005 di Yogyakarta. Guru Besar Fakultas Ekonomi di Universitas Gajah Mada. Selama hidupnya dikenal sebagai pakar ekonomi kerakyatan Indonesia dan penggagas konsep Ekonomi Pancasila.

Kini 21 tahun kemudian, kami mendapat banyak undangan ceramah/seminar tentang ekonomi kerakyatan yang dianggap kebanyakan orang merupakan ajaran baru setelah konsep itu muncul secara tiba-tiba pada era reformasi. Kami ingin tegaskan di sini bahwa konsep ekonomi kerakyatan bukan konsep baru. Ia merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Pancasila, namun hanya lebih ditekankan pada sila ke-4 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Inilah asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang oleh Sidang Tahunan (ST) MPR 2002 dijadikan ayat 4 baru.

Mengapa tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah kata Pancasila telah “dikotori” oleh Orde Baru yang memberi tafsiran keliru dan selanjutnya “dimanfaatkan” untuk kepentingan penguasa Orde Baru. Kini karena segala ajaran Orde Baru ditolak, konsep Ekonomi Pancasila juga dianggap tidak pantas untuk disebut-sebut lagi.

Pada buku baru yang kami tulis di AS bersama seorang rekan Prof. Daniel W. Bromley “*A Development Alternative for Indonesia*”, bab 4 kami beri judul *The New Economics of Indonesian Development*: Ekonomi Pancasila, dengan isi (1) Partisipasi dan Demokrasi Ekonomi, (2) Pembangunan Daerah bukan Pembangunan di Daerah, (3) Nasionalisme Ekonomi, (4) Pendekatan Multidisipliner dalam Pembangunan, dan (5) Pengajaran Ilmu Ekonomi di Universitas. Kesimpulan kami tetap sama seperti pada tahun 1979 yaitu bahwa hanya dalam sistem Ekonomi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai, yaitu: melalui etika, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi/kerakyatan. Berikut kami sampaikan terjemahan bab terakhir (bab 5) *Summary and Implications* dari buku kami tersebut.

Ringkasan dan Implikasi

Kami telah menelusuri sejumlah masalah yang sungguh memprihatinkan. Kegusaran utama kami adalah bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak wajar dan telah terkecoh oleh teori-teori ekonomi Neo-klasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak tepat sebagai obat bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini.

Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi “Mazhab Amerika”, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Para “teknokrat” ini bergaul akrab dengan pakar-pakar dari IMF dan Bank Dunia, dan mereka segera tersandera ajaran dogmatis tentang pasar, dengan alasan untuk menemukan “lembaga dan harga-harga yang tepat”, dan selanjutnya menggerakkan mereka lebih lanjut pada penelitian-penelitian dan arah kebijaksanaan yang memuja-muja persaingan atomistik, intervensi pemerintah yang minimal, dan mengangung-agungkan keajaiban pasar sebagai sistem ekonomi yang baru saja dimenangkan.

Doktrin ini sungguh sangat kuat daya pengaruhnya terutama sejak jatuhnya rezim Stalin di Eropa Tengah dan Timur dan bekas Uni Soviet. Nampaknya sudah berlaku pernyataan “kini kita semua sudah menjadi kapitalis”. Sudahkah kita sampai pada “akhir sejarah ekonomi?”. Belum tentu.

Keprihatinan kita yang kedua adalah: bahwa pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebenarnya merupakan indikator

paling buruk dari kemajuan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Bagi mereka yang bersikukuh bahwa Indonesia harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi sekarang, dan baru kemudian memikirkan pembagiannya dan keberlanjutannya, kami ingin mengingatkan bahaya keresahan politik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Kami secara serius menolak pendapat yang demikian. Suatu negara yang kaya dan maju berdasarkan sebuah indikator, jelas bukan negara yang ideal jika massa besar yang terpinggirkan berunjuk rasa di jalan-jalan. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia.

Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Komitmen pada model-model ekonomi abstrak dan kepalsuan pengetahuan tentang proses pembangunan, mengancam secara serius keutuhan bangsa dan keserasian politik bangsa Indonesia yang lokasinya terpencar luas di pulau-pulau yang menjadi rawan karena sejarah, demografi, dominasi dan campur tangan asing, dan ancaman globalisasi yang garang. Kami khawatir Indonesia telah menukar penjajahan fisik dan politik selama 3½ abad, dengan 3½ dekade “imperialisme intelektual”. Sungguh sulit membayangkan kerugian yang lebih besar lagi.

Gerakan Anti Globalisasi

Dalam 13 tahun terakhir sejak “*Washington Concensus*” mengkoyak-koyak perekonomian negara-negara berkembang dari mulai Amerika Latin, bekas Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur, di mana-mana muncul gerakan untuk melawannya, yang disebut gerakan anti-globalisasi. Gerakan ini mengadakan unjukrasa (demonstrasi) menentang pertemuan-pertemuan

WTO, IMF, dan Bank Dunia, mulai dari Seattle (1999), Praha (2000), sampai di Genoa Italia (2001). Dan berbagai LSM tingkat dunia (NGO) menerbitkan buku-buku yang menganalisis secara ilmiah. Terakhir terbit buku Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (Norton, 2002) yang dirensensi di mana-mana karena Stiglitz kebetulan adalah penerima hadiah Nobel Ilmu Ekonomi 2001 dan justru pernah menjadi Wakil Presiden Senior Bank Dunia (1997-2000).

Washington Consensus adalah judul sebuah “kesepakatan” antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang tercapai di Washington DC berupa resep mengatasi masalah ekonomi negara-negara Amerika Latin yang dirumuskan oleh John Williamson sekitar tahun 1989 yaitu 10 kebijakan/strategi: (1) *fiscal discipline*, (2) *A redirection of public expenditure priorities towards fields with high economic returns and the potential to improve income distribution, such as primary health care, primary education, and infrastructure*, (3) *Tax reform (to lower marginal tax rates and broaden the tax base)*, (4) *Interest rate liberalization*, (5) *A competitive exchange rate*, (6) *Trade liberalization*, (7) *Liberalization of FDI inflows*, (8) *Privatization*, (9) *Deregulation (in the sense of abolishing barriers to entry and exit)*, dan (10) *Secure property rights*.

Dari segi teori, perlawanan terhadap “imperialisme intelektual” ilmu ekonomi Neo-klasik sudah lebih lama meskipun juga menjadi lebih relevan dan legitimate (syah) sejak “*Washington Consensus*”. Selanjutnya Paul Ormerod (*The Death of Economics*, 1992) menyatakan ilmu ekonomi Neo-klasik ortodoks harus dianggap sudah mati, dan Steve Keen “menelanjunginya” dalam *Debunking Economics* (2001).

Di Indonesia perlawanan terhadap teori ekonomi Neo-klasik dimulai tahun 1979 dalam bentuk konsep Ekonomi Pancasila, tetapi karena pemerintah Orde Baru yang didukung para teknokrat (ekonomi) dan militer begitu kuat, maka konsep Ekonomi Pancasila

yang dituduh berbau komunis lalu dengan mudah dijadikan musuh pemerintah, dan masyarakat seperti biasa mengikuti “arahan” pemerintah agar konsep Ekonomi Pancasila ditolak. Namun, reformasi 1997-1998 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa paradigma ekonomi selama Orde Baru memang keliru karena tidak bersifat kerakyatan, dan jelas-jelas berpihak pada kepentingan konglomerat yang bersekongkol dengan pemerintah. Maka muncullah gerakan ekonomi kerakyatan yang sebenarnya tidak lain dari sub-sistem Ekonomi Pancasila, tetapi karena kata Pancasila telah banyak disalahgunakan Orde Baru, orang cenderung alergi dan menghindarinya. Jika Ekonomi Pancasila mencakup 5 sila (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial), maka ekonomi kerakyatan menekankan pada sila ke-4 saja yang memang telah paling banyak dilanggar selama periode Orde Baru.

UGM telah memutuskan membuka Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) untuk menghidupkan kembali tekadnya mengembangkan sistem Ekonomi Pancasila yang berawal pada tahun 1981 ketika Fakultas Ekonomi UGM mencuatkan dan menggerakkan pemikiran-pemikiran mendasar tentang moral dan sistem ekonomi Indonesia. Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila dimaksudkan untuk benar-benar mengkaji dasar-dasar moral, ilmu, dan sistem ekonomi yang sesuai dengan ideologi Pancasila, karena UGM sudah lama dikenal sebagai pengembang gagasan Pancasila dan sudah memiliki Pusat Studi Pancasila.

Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan

sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:

- a. Peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;
- b. Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;
- c. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.
- d. Pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;
- e. Penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;
- f. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi, yaitu, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka, kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.

Kesimpulan

Globalisasi bukan momok tetapi merupakan kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang harus dilawan dengan kekuatan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat. Semasa krismon kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan. Ekonomi rakyat benar-benar tahan banting. Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 3 (Juni – Desember 2000) membuktikan hal itu dengan menunjukkan 70% rumah tangga meningkat standar hidupnya. Krismon memang lebih menerpa orang-orang kota dan menguntungkan orang-orang desa.

Bagi kebanyakan orang desa tidak ada krisis ekonomi. Kesan krisis ekonomi memang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak lagi mampu “berburu rente” (*rent seekers*) yang bermimpi masih dapat kembalinya sistem ekonomi “persaingan monopolistik” yang lebih menguntungkan sekelompok kecil orang/pengusaha kaya tetapi merugikan sebagian besar golongan kecil ekonomi rakyat.

Telaah Wacana

Ekonomi Kerakyatan



*Rizal Ramli*¹

*I*nterpretasi ekonomi kerakyatan saat ini adalah perlawanan terhadap kapitalis, tetapi sebenarnya indikator ekonomi kerakyatan adalah *human development index* (indeks pembangunan manusia). Selama ini ekonomi konvensional cenderung menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya, ekonomi kerakyatan harus berpatokan pada *human development index*.

Pertanyaannya, adalah: Mengapa ada negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya naik pesat, pertumbuhannya tinggi, seperti Cina dan Brazil? Ada juga negara yang pertumbuhannya tinggi tapi kualitas kehidupannya biasa-biasa saja?.

Jawaban pada pertanyaan di atas adalah terletak pada: (1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka harapan hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi

¹ Lahir di Padang, Sumatera Barat 10 Desember 1954. Seorang ahli ekonomi dan politisi di Indonesia. Pernah menjabat Menko Bidang Perekonomian pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sekarang Menjadi Ketua KADIN.

kebutuhan hidup, dan; (4) *prevalensi* kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus diukur secara kuantitatif. Itulah sebetulnya ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting, bukan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar.

Segala sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah ekonomi kerakyatan dan segala sesuatu yang tidak meningkatkan ekonomi rakyat harus dilawan. Dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia sangat tertinggal di ASEAN. Indonesia menempati posisi paling rendah di *ASEAN Five*. Tetapi dalam hal jumlah gedung tinggi, jumlah orang paling kaya, Jakarta mengalahkan Kuala Lumpur dan Bangkok. Sedangkan dalam segi kesejahteraan rakyat, Indonesia berada pada posisi paling bawah, nomor 1) Singapura, 2) Malaysia, dan 3) Thailand.

Pengangguran di Indonesia

Data pengangguran pemerintah itu sebenarnya palsu. Sebagai perbandingan, pemerintah mengatakan pengangguran Indonesia hanya 6% padahal di Amerika 8% dan di Eropa Selatan pengangguran rata-rata 20%, sehingga tidak mungkin data pengangguran di Indonesia hanya 6%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan definisi khusus tentang jam kerja oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga hanya digunakan oleh salah satu negara di Afrika. Indikator survei BPS menggolongkan orang yang bekerja 1 jam per minggu sebagai orang yang memiliki pekerjaan untuk hidup, padahal di seluruh dunia definisi orang bekerja adalah 35 jam per minggu, dan jika dibawah 35 jam per minggu dianggap setengah bekerja. Survei BPS biasanya dilakukan pada masa panen. Pada masa panen di desa-desa semua orang akan bekerja untuk panen, tapi kegiatan panen hanya pekerjaan sampingan yang tidak bisa untuk menggantungkan hidup.

Tetapi kalau digunakan angka pengangguran 35%, berarti sekitar sepertiga jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini akan menjadi lebih masuk akal. Oleh karena

pemerintah berbohong terus, maka kita tidak fokus untuk berusaha menciptakan lapangan kerja, padahal lapangan kerja merupakan jalan keluar bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraannya, daripada membagikan uang dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sembako (BLS) dan lain-lain. Lebih baik rakyat diberikan pekerjaan, sehingga rakyat mempunyai harga diri dan bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Struktur Ekonomi Indonesia

Analisa struktur ekonomi adalah sangat penting sebelum merumuskan kebijakan. Struktur ekonomi Indonesia adalah seperti gelas anggur, di mana di bagian atas terdapat 400 keluarga konglomerat yang sangat kaya dan beberapa diantaranya mempunyai ratusan perusahaan, kemudian bagian tengahnya terdapat sangat sedikit kelompok perusahaan menengah independen yang bukan pengikut konglomerasi, sedangkan di bagian bawah ada puluhan ribu usaha kecil menengah dan skala rumah tangga.

Dalam kompetisi pasar bebas, maka kelompok konglomerat akan menang karena mereka memiliki segalanya. Rezim Soeharto banyak memberikan banyak keistimewaan, seperti kebebasan dalam berperilaku koruptif, kesempatan berkariyer yang lebih baik, serta kuota kredit yang lebih banyak pada sekitar 400 konglomerat Indonesia dan BUMN. Pada era Orde Baru, tarif impor adalah 80-90% dan hak impor dapat dimonopoli, seperti pada kasus monopoli impor terigu.

Struktur ekonomi dalam rezim otoriter seperti ini menunjukkan bahwa negara lebih senang membantu mereka yang sudah besar dan yang sudah kuat. Negara sama sekali tidak membantu yang lemah. Namun, dalam proses pemberian bantuan itu pengusaha-pengusaha besar menyogok pejabat dan aparat pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, kelas menengah menjadi sangat susah untuk tumbuh. Kelas menengah ini seharusnya tumbuh dari bawah, dan berasal dari puluhan ribu usaha kecil menengah yang akan naik

kelas menjadi besar. Hal ini terjadi karena struktur yang di bawah ini berkompetisi sangat ketat. Keadaan ini menunjukkan sistem permodalan dengan angka kegagalan yang tinggi, yang dibuktikan dengan rata-rata “*margin of profit*” di bawah 5%. Perhitungan menunjukkan bahwa banyak usaha kecil yang memiliki “*hidden cost*”, termasuk di dalamnya adalah biaya tenaga kerja yang tidak dihitung, karena menggunakan tenaga anggota keluarga, serta biaya listrik dan sewa tempat usaha tidak dihitung karena menjadi satu dengan rumah tangga. Bila semua “*hidden cost*” ini dimasukkan dalam perhitungan, maka rata-rata keuntungan menjadi di bawah nol persen.

Struktur ekonomi pada masa rezim Soeharto ini sangat tidak sehat. Pertama, berkembangnya ketidakadilan, karena yang di bawah ini lebih dari 80 juta keluarga, sedangkan kalau saya menamakan kelas menengah dan atas ini di Indonesia 10%, mereka betul-betul bisa menikmati arti kemerdekaan (bisa menyekolahkan anak, bisa liburan, dan bisa mempunyai rumah). Tapi yang mayoritas dibawah belum pernah menikmati hidup dengan arti dari kemerdekaan. Nah, ini yang harus kita ubah dan harus kita perjuangkan.

Struktur Ekonomi Piramida

Struktur ekonomi ideal yang berkembang di negara-negara maju adalah struktur ekonomi piramida, di mana ada fondasi yang besar dan ada kelas menengah yang kuat. Kondisi ini akan membangun iklim yang baik untuk demokrasi, karena demokrasi itu hanya bagus bila terdapat kelas menengah yang kuat. Kelas ini tidak tergantung pada negara dan sangat independen. Kemudian ada bagian atas yang kecil tetapi sangat inovatif, produktif dan berorientasi ekspor.

Keadaan di Indonesia menunjukkan bahwa bagian atas struktur ekonomi adalah “jago kandang” yang hanya mengambil keuntungan dari dalam negeri, kecuali beberapa produk yang dapat

dengan mudah ditemukan di pasar luar negeri, seperti produk Indomie. Tetapi bila kita mencoba mencari barang elektronik produk Indonesia atau manufaktur produk Indonesia, nyaris tidak ditemukan di pasar dunia. Padahal bahan mentah asal Indonesia seperti kelapa sawit tersebar ke seluruh dunia.

Indikator sederhananya adalah rasio ekspor penjualan rata-rata di Indonesia adalah di bawah 10%, sementara di Korea, Jepang, dan Taiwan, rasio ekspor penjualan itu rata-rata adalah di atas 80%. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki perusahaan-perusahaan jago dunia. Mereka mengambil nilai tambah dan mengambil profit dari pasar dunia. Hal tersebut secara otomatis ikut menyeret usaha kecil di negaranya dengan menjadikan perusahaan kelas menengah menjadi pemasok atau *supplier* utama. Sebagai contoh adalah Toyota yang melakukan ekspor ke seluruh dunia, tapi para pemasok atau *supplier* komponen-komponennya merupakan perusahaan menengah dan kecil dari Jepang. Jadi, kalau Toyota mempunyai hasil yang meningkat, Toyota dapat memberikan efek meningkatkan pula yang kecil dan menengah. Sedangkan di Indonesia dipertanyakan para konglomeratnya, dampaknya yang dapat terlihat hanya mobil murah.

Masuk akal jika Indonesia perlu mobil murah karena pasar mobil di atas 100 juta lebih jenuh, jadi seperti piramida, sehingga di bawah pasarnya harus 100 juta. Namun, pada kenyataannya, pengusaha yang dapat mobil murah ini melobi menteri sehingga pajaknya dikurangi, menyebabkan tarif impor *sparepart*, komponen-komponen, dan impor mesin menjadi nol. Hal ini tentu saja memberikan dampak. Sekarang volume penjualan mobil 1,1 juta dan kalau ada mobil murah di bawah 100 juta, volume itu akan naik sekitar 1,4 sampai 1,5 juta. Akibatnya defisit negara akan semakin besar, bahkan nilai rupiah akan anjlok hingga 13 ribu rupiah. Hal ini tentu saja berbeda kalau pemerintah mempunyai visi, justru tarifnya tidak perlu diturunkan, *comfort tax*-nya bisa diturunkan,

maka mau tidak mau mereka akan membangun *sparepart* dan komponen-komponen lainnya di Indonesia dan bisa memperluas lapangan pekerjaan. Ini harus diubah strukturnya menjadi struktur piramida, bagian atas ini harus dirubah jangan lagi menjadi jago kandang.

Pada tahun 1970-an, di Indonesia yang berkuasa adalah jenderal Soeharto, padahal di Korea yang berkuasa juga jenderal. Tapi jenderal di Korea punya visi, dia ingin perusahaan Korea dan konglomerat Korea dibuat menjadi raja dunia, diberikan fasilitas macam-macam. Di dalam negeri, hanya ada 3 produsen mobil yang murah-murah yang diberikan kredit, dan lain-lain. Tapi dalam jangka waktu 5 tahun harus bisa ekspor. Ada *link* antara fasilitas soal kredit, subsidi, dan *previlige* dengan *performance*. Di Indonesia, pada zaman Soeharto juga diberikan fasilitas soal kredit, namun *link* antara fasilitas dan *performance* lemah, sehingga tidak ada kebijakan ekspor di Indonesia. Maka, walau Indonesia dan Korea miskin pada tahun 70-an, sekarang pendapatan Korea sudah sama dengan negara-negara maju karena industri Korea yang kuat sekali, hal ini disebabkan Korea raja ekspor bukan raja jago kandang. Jadi kita harus mengubah struktur ini menjadi piramida dengan cara, yang pertama mendorong yang besar-besar ini ke arah ekspor. Sedangkan, mereka yang di bawah ini dalam prakteknya sudah susah, kompetitif, serta dibuat rumit dengan segala macam peraturan.

Seharusnya kita menaikkan batas minimum kena pajak, sekitar 1 tahun 250 juta. Sehingga yang kecil ini akumulasinya tidak bayar pajak. Kalau sekarang untung 250 juta, maka kena pajak 20%. Seharusnya yang besar-besar itu yang harus bayar pajak dengan benar. Jadi, kita akan menaikkan batas kena pajak dari 30 juta sampai 250 juta. Bisnis yang untungnya dibawah 250 juta tidak usah dinaikkan pajaknya. Jadi kapital akumulasinya bertambah, kalau akumulasinya bertambah, maka aksesnya terhadap kredit jadi lebih gampang.

Selain pajak, aset kedua adalah akses terhadap kredit, bila mengajukan proposal, yang penting adalah kolateralnya saja. Ibaratnya, bankir itu seperti pegawai rumah gadai, padahal kalau belajar kredit, kita tahu bahwa ada karakter, maka ada kredit. Sebagai contoh, saya dulu pada tahun 1982 jadi koordinator untuk mengubah BRI bersama tim Albert. Waktu itu kita ciptakan kredit SIMPEDES, yang awalnya bagaimana caranya orang yang tidak punya jaminan bisa diberikan kredit. Caranya kita bangun *credit history*-nya. Mula-mula diberikan pinjaman 500 ribu selama 3 bulan. Kalau bayar *ontime*, kreditnya didobel. Jadi, kita bangun kredit itu berdasarkan *track record*-nya. Ternyata ini lebih *powerfull* daripada kolateral. Akhirnya kita bangun kredit tersebut sejak tahun 1984 dan didesiminasikan ke seluruh dunia. Sehingga aset BRI di desa itu hanya 10%, tapi kontribusi untuk BRI desa untuk profit cukup lumayan yaitu sekitar 30%. Sejak tahun 1984 sampai sekarang, kredit macetnya hanya 0,4%. Pada saat krisis ekonomi kredit macet juga tetap 0,4%, padahal waktu krisis bank-bank besar mengalami hingga 60-70% kredit macet. Jadi, orang yang tidak punya jaminan, kalau ditanya kesempatan dan *track record*, dia lebih *powerfull*.

Yang ketiga adalah teknologi. Indonesia mempunyai banyak hal untuk mendesain teknologi. Kita punya unggulan paling dahsyat yaitu *culture*. Di Asia Tenggara, dalam bidang tari menari dan musik, Indonesia tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan itulah *value added* paling besar. Bangladesh bisa membuat segala macam, baju murah tapi desainnya payah, dia tidak bisa menambah *value*. Karena produk massal yang *labour intensive* itu hanya jadi komoditi. Tapi untuk menamah *value*, perlu *culture* dan *arts*. Indonesia kaya akan hal itu. Jadi seperti di restoran makanan, Jakarta bisa mengalahkan Singapura dan Kuala Lumpur, sedangkan Bangkok belum. Karena Bangkok pernah dijajah oleh orang Perancis, jadi presentasi makanannya itu lebih menarik daripada makanan Indonesia. Makanan Indonesia enak, tapi teknik, cara penataan dan presentasinya yang kurang bagus.

Negara yang hebat harus mempunyai kultur yang kuat, dan kita punya modal itu. Jadi, pengusaha kecil kita jangan hanya membuat barang enak tapi *packaging*-nya payah, karena harganya juga akan terpengaruh. Kalau *packaging*-nya diganti menjadi lebih bagus, dia bisa mendapatkan keuntungan hingga 20-30%. Substansinya, kalau kita bicara ekonomi rakyat, maka harus diubah polanya.

Sistem Transportasi Publik

Ekonomi rakyat di seluruh dunia, tidak mungkin tidak butuh transportasi publik. Sampai sekarang di Eropa, transportasi utama adalah kereta api. Amerika mulai bangkit sekitar tahun 1800 akhir yang dibangun adalah kereta api. China, yang paling hebat adalah kereta api. Kereta api merupakan transportasi paling murah untuk rakyat. Sekarang di Sumatera untuk ongkos kirim sawit satu tandan sama dengan satu tandan ongkos jualnya. Karena kita tidak ada transportasi publik, kalau kita bangun jalan kereta api dari atas ke bawah, masalah tersebut akan terselesaikan. Biayanya mungkin hanya sepersepuluh. Ekonomi Sumatera bisa cepat naik.

Seringkali di kepala kita ditanamkan suatu *mindset* bahwa untuk mendirikan bangunan harus berhutang, harus menggunakan modal asing, padahal ilmu ekonomi seperti itu tidak benar. Jepang dibangun tidak menggunakan modal asing. Jepang dibangun tidak menggunakan pinjaman luar negeri, namun, menggunakan *domestic saving*. Cina dibangun tidak menggunakan pinjaman luar negeri, namun, menggunakan modal dalam negeri.

Sementara *mindset* berhutang seperti pola berhutangnya “mahasiswa”, tidak punya uang berhutang, tidak punya uang kemudian menjual aset. Pemerintah yang tidak canggih akan bertindak seperti mahasiswa, untuk membangun sesuatu selalu dengan cara meminjam dan menjual aset.

Saya akan menunjukkan beberapa hal yang pernah saya lakukan untuk membangun Indonesia tanpa hutang. Waktu saya

jadi Menko Perekonomian, hanya ada 3 *Airlines* seperti Garuda, Merpati, dan Mandala. Seharusnya biaya mereka turun, agar terjadi kompetisi, namun mereka tidak mau. Akhirnya, kita cari jalan, kita buka persaingan dengan perusahaan penerbangan swasta (ada Lion Air, dll). Itu terjadi pada pemerintahan Gus Dur. Akibatnya, ada kompetisi, sehingga biaya per *passanger* per kilometer turun hingga 50%. Hal ini menyebabkan rakyat yang tadinya tidak pernah naik pesawat dan penumpang yang tadinya sempat anjlok hingga 60%, dalam waktu 1 tahun kembali normal dan sekarang total jumlah penumpang menjadi 7 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jadi, itu contoh bagaimana membangun tanpa pinjaman, membangun dengan *policy* (kebijakan). Jepang bisa hebat di bawah perdana menteri Ikida. Sekitar tahun 50-an bisa tumbuh 50%, modalnya itu *policy* dan bukan pinjaman luar negeri ataupun pinjaman asing.

Contoh lagi, pemerintah waktu itu memerlukan uang. Secara mudah, kita dapat menjual saham Indosat dan Telkom. *Easy money*, banyak yang mau membeli pada waktu itu. Namun, Indosat dan Telkom ini adalah perusahaan emas, tidak mungkin dijual. Tapi karena kita memerlukan uang, akhirnya pada waktu itu saya memanggil menteri perhubungan, yaitu Agum Gumelar untuk mengumpulkan Direktur Telkom dan Indosat. Saya katakan bahwa kita akan rapat, saya ingin mendapatkan uang 4 triliun lebih tanpa menjual selebar saham pun.

Saya jelaskan caranya. Telkomsel dan Indosat mempunyai anak perusahaan yang saling memiliki, saling *cross ownership*, dan *cross management* saling dikelola”. Jadi mereka punya perusahaan gabungan di bawahnya, sehingga kompetisi Indosat dan Telkomsel tidak *walk out*. Saya bilang, saya mau *real competition* antara Telkom dan Indosat sehingga konsumen diuntungkan. Caranya, anak perusahaannya harus dipisah (yang Telkomsel ke Telkomsel dan yang Indosat ke Indosat), akibatnya perlu dilakukan revaluasi aset. Begitu ada revaluasi aset, pemerintah terima pajak. Yang kedua, mereka *cross*, pemerintah juga mendapatkan *cross transaction*.

Sebenarnya banyak cara, tapi harus berani berpikir *out of the box*. Ada ahli filsafat Inggris yang sangat terkenal mengatakan bahwa “hanya orang-orang yang tidak konvensional yang bisa mengubah dunia”.

Contoh lain yang tidak konvensional adalah suntikan BLBI pada tahun 1998 sebanyak hampir 80 miliar dollar, yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus membayar bunganya sampai 35 tahun yang akan datang. Pada masa saya menjadi Menko Ekuin, BII yang dimiliki Sinar Mas berhutang ke luar negeri hampir 80 miliar dollar dan tidak mampu membayar. Masalah BII ini 7 kali lebih besar daripada Bank Century, cara yang paling mudah, saya meminta IMF untuk *inject* BLBI *bailout* 4,5 triliun atau tutup ongkosnya 5 triliun, tapi saya tidak mau melakukan ini.

Akhirnya, saya panggil Deputy Senior Bank Indonesia yaitu Anwar Nasution. Setelah mendapatkan jalan, saya bilang bahwa hari Senin akan ada *press conference* dan saya minta Bank Mandiri untuk *take offer* Bank BII supaya ada payung kepercayaan, karena bank itu soal *trust*”. Ceritanya kemudian Bank BII di *take offer*, kemudian Direksi BII diganti untuk menyelesaikan masalahnya, selanjutnya kita mengumpulkan semua nasabah 1 miliar dan kita berikan presentasi bahwa BII ini sudah diambil oleh Bank Mandiri dan tidak mungkin bangkrut karena Bank Mandiri di bawah naungan pemerintah. Akhirnya perkawinan ini dibatalkan setelah dilakukan *market study* dan analisis yang lainnya.

Saya pernah datang ke Surabaya dan melihat *airport*-nya sudah jelek dan tua, saya berdiskusi ingin membangun *airport* tambahan. Namun, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Baru setelah saya melakukan berbagai upaya barulah jadi. Begitupun dengan di Padang, saya berdiskusi kemudian *airport*-nya kita ambil lalu kita cari uangnya dan mulai untuk pembangunan *airport*. Waktu itu Gubernur Sumatera Selatan mencari saya dan ingin agar di Palembang dibangun *airport*. Saya bilang setuju dan minta waktu 1 minggu. Tujuannya agar saya bisa mengecek Pak Asmiral Asad ini

koruptor atau tidak, karena saya tidak mau bermasalah. Ternyata orangnya bagus, saya setuju dan akhirnya jadi. Waktu itu jalan tol Jakarta - Bandung belum selesai juga, kita ambil dan diselesaikan, bahkan saya dapat bonus gratis dari pemerintah Kuwait.

Selama saya menjadi pejabat selama lebih kurang 1,5 tahun, saya melihat banyak kegilaan di *airport*. Saya berpikir kalau saya jadi presiden saya akan membangun kereta api di sepanjang Sumatera. Saya tidak mau meminjam, karena anggaran pemerintah itu 1.700 triliun. Namun dana 500 triliun untuk *capital*, dalam praktiknya digunakan untuk membangun gedung rumah Bupati, Gubernur, Walikota, bermewah-mewahan, mobil, dan segala macam yang tidak ada gunanya. Kita harus *freshing* semuanya. Pemerintah sangat boros, seperti biaya 1 mobil dengan biaya *maintenance* nya selama 3-4 tahun sama dengan harga 1 mobil. Kita lakukan sewa saja dan ini akan menumbuhkan banyak perusahaan skala kecil dan menengah untuk *leasing*. Bangunan? Tidak perlu membangun gedung-gedung mewah, namun sewa saja. Saya sudah menghitung, kalau kita lakukan hal seperti itu, *leasing cost* kita dapat menghemat anggaran sebanyak 420 triliun. Biaya untuk membangun kereta api dari Aceh ke Lampung hanya 20 miliar dollar dan dalam waktu 3 tahun dapat diselesaikan. Kita bangun pertama di Sumatera dan Sulawesi, tapi memerlukan Presiden yang nekad dan berani, karena kalau Presiden yang biasa-biasa saja tidak akan punya visi.

Contoh lain bahwa Indonesia ini bisa diubah, waktu saya Menko, kereta api sering tabrakan. Saya panggil Dirut kereta api, ternyata frekuensi perjalanan kereta api semakin banyak, tapi relnya hanya satu. Yang sering tabrakan adalah kereta api rakyat, karena kalau kereta bisnis lewat, kereta rakyat harus berhenti dulu, jadinya tabrakan. Nah itu ekonomi rakyat. Kalau saya, jika yang *elite* yang tabrakan tidak apa-apa, tapi kalau kereta api rakyat yang tabrakan saya tidak terima. Maka kita bangun *double track* kereta api, seperti bangun *track* rute Solo-Jogja, sekarang tabrakan sudah berkurang.

Solidaritas Sosial Ekonomi



Bambang Ismawan¹

Kabar gembira yang didapat dari Media Indonesia 5/01/2012 menyatakan bahwa ekonomi Indonesia 2011 tumbuh tertinggi di ASEAN, dengan tingkat pertumbuhan 6,5% dan tingkat inflasi 2011 hanya sebesar 3,79%, jauh lebih rendah ketimbang 2010 yang mencapai 6,96%, pada tahun 2011 pula Indonesia baru saja diberi apresiasi *investment grade* (layak investasi) oleh *Fitch Rating* setelah 14 tahun berlalu. Tingkat hutang pemerintah pada 2011 relatif rendah (25,70) dibandingkan negara-negara pusat pertumbuhan utama dunia, ASEAN dan negara-negara maju lainnya.

Tetapi pada kenyataannya kemiskinan di negeri ini semakin kronis, kemiskinan adalah kenyataan sistemik yang tak kunjung punah di negeri ini. Alih-alih berkurang, kemiskinan malah menjadi gejala yang semakin kompleks. Pemerintah mengklaim bahwa angka

¹ Aktivistis LSM sejak 1960-an, pernah sebagai Sekretaris Ikatan Usahawan Pancasila (1964) dan ketua Umum Ikatan Petani Pancasila (1965) Ia adalah pendiri sejumlah organisasi keswadayaan dan promotor Kewirausahaan Sosial antara lain Bina Swadaya, Bina Desa, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, dan Yayasan AKSI UI.

kemiskinan telah menurun, namun hal itu disimpulkan berdasarkan batas statistik angka kemiskinan yang memakai angka penghasilan per kepala per hari USD 1/ Rp 9500 yang sangat rendah. Konon kurang dari 13% penduduk yang masih miskin. Artinya, dengan pengeluaran Rp 9500 per hari maka seseorang dianggap tidak lagi miskin.

Kondisi petani Indonesia juga menunjukkan kemiskinan yang kronis di mana 88% petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, sedangkan pada 60% rumah tangga petani Indonesia, 80% pendapatan rumah tangganya berasal dari kegiatan non-pertanian, yang menunjukkan bahwa petani Indonesia ternyata tidak mampu menghidupi dirinya dari hasil pertaniannya (Ahmad Erani Yustika, 2000).


Stratifikasi Skala Usaha di Indonesia

Menurut Kementerian Negara Koperasi & UKM (2010), stratifikasi skala usaha di Indonesia adalah sebagai berikut :

• Usaha Besar	4.370 (0,008%)
• Usaha Menengah	39.657 (0,072%)
• Usaha Kecil	4.340.000 (7,88%)
• Usaha Mikro	50.697.000 (92,04%)
Total	55.081.027

Dari data di atas tampak jelas bahwa usaha mikro jumlahnya sangat besar dan mempunyai potensi untuk berkembang dengan cepat, tetapi juga sangat rentan bila tak diberdayakan akan menyebabkan jumlah kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa. Bila diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil, yang kemudian berkemungkinan menjadi usaha menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan pendapatannya meningkat per bulan rata-rata 87,34% (Mat Syukur, 2002).

Beberapa penelitian terhadap usaha kecil (53% dari usaha mikro), menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan faktor determinan usaha mikro “naik kelas” menjadi usaha kecil (JBIC, REDI, Bappenas, *Development Alternatives*).



Posisi strategis Usaha Mikro

Kemiskinan Yang Kronis dan Pengentasannya


Kemiskinan yang kronis pada kenyataannya sebagian besar disebabkan oleh berbagai faktor yang saling “menambah” faktor penyebab dari miskin dan semakin miskinnya seseorang, sebagaimana digambarkan di bawah ini,



Penyebab Ketidakberdayaan

Peranan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat

LSM mempunyai peran yang sangat penting dalam pengentasan ketidakberdayaan masyarakat agar menjadi masyarakat yang berdaya, tetapi LSM juga tidak bisa bekerja sendiri dengan tanpa dukungan kebijakan pemerintah, sebagaimana digambarkan di bawah ini,



Gerakan Keberdayaan Masyarakat Berkelanjutan

Peranan Perguruan Tinggi Dalam Gerakan Keberdayaan Masyarakat

Dalam rangka mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, suatu Universitas dapat berfungsi sebagai Bina Mitra Sumber Daya dengan mengaktifkan LPPM:



Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan

- Mengadakan penelitian masyarakat untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan dan yang perlu dilakukan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan keberdayaan;
- Mengembangkan jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan mengorganisasi program aksi bersama
- Melibatkan mahasiswa dalam rangka kuliah kerja nyata
- Menghubungkan dengan program corporate social responsibility (CSR)
- Mendorong dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Indonesia



*Revrisond Baswir¹**

Saya ingin meluruskan sedikit mengenai apa yang saya sebut sebagai ekonomi kerakyatan, jangan dicampuradukan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan”. Karena Ekonomi Kerakyatan adalah mencampurkan sila-sila dalam Ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan berangkat pada sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa, satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa Indonesia lahir dari rahim kolonialisme, yang menjadi soal adalah ternyata kita tidak punya definisi yang begitu jelas mengenai kolonialisme.

Ekonomi Kolonial

Kolonialisme adalah soal jajahan adalah soal rugi atau untung; soal ini bukanlah soal kesopanan atau soal kewajiban; soal ini ialah soal mencari hidup, soal business. Semua teori-teori tentang soal

¹ Lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Februari 1958 adalah seorang ekonom dari UGM, Yogyakarta yang giat memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan mengkritik berbagai kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat banyak.

jajahan, baik yang mengatakan bahwa penjajahan itu terjadinya ialah oleh karena rakyat yang menjajah itu ingin melihat negeri asing, maupun yang mengatakan bahwa rakyat pertuanan itu hanya ingin mendapat kemasyhuran sahaja, semua teori-teori itu tak dapat mempertahankan diri terhadap kebenaran teori yang mengajarkan bahwa soal jajahan ialah soal rejeki, soal yang berdasar ekonomi, soal mencari kehidupan,” (Ir. Sukarno, 1928)

Soal penjajahan adalah soal rugi atau untung dan ini adalah mengenai bisnis, pada tahun 1928 Bung Karno menggunakan kata bisnis untuk menjelaskan kolonialisme, soal penjajahan adalah soal rezeki dan berdasarkan ilmu ekonomi dan mencari kehidupan. Kita harus mengingat yang menjajah Indonesia pertama kali adalah VOC bukan pemerintah Belanda, tapi sebuah perusahaan, kolonialisme diawali oleh VOC dengan monopoli dagang dengan mencari keuntungan, dan sekarang kita memuja-muja kompeni, seolah kita tidak bisa maju tanpa kompeni.

Penjajahan, banyak orang menganggap itu masa lalu, ini tidak bisa diabaikan karena penjajahan meninggalkan bekas. Analoginya, jika terkena knalpot satu menit kaki akan berbekas, apalagi penjajahan selama tiga setengah abad. Itu bagian dari diri kita, nilai-nilai kita, 30% Undang-undang kita adalah warisan kolonial.

Ciri Ekonomi Kolonial (Ir. Sukarno, 1928)

1. Perekonomian Indonesia diposisikan sebagai pemasok bahan mentah bagi negara-negara industri maju.
2. Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai pasar produk negara-negara industri maju.
3. Perekonomian Indonesia dijadikan sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat dinegara-negara industri maju tersebut.

Sekarang bangsa Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung pada hutang, total hutang Indonesia dengan kurs

10.000 adalah 2.100 triliun rupiah, sehingga bila tiba-tiba kurs naik menjadi 12.000, maka hutang akan bertambah.

Ekonomi kerakyatan adalah: suatu gagasan/visi untuk mengoreksi struktur perekonomian colonial. Pada saat Indonesia merdeka, para pendiri bangsa tidak hanya merebut kemerdekaan. Proklamasi hanya mengantarkan sampai depan gerbang. Selanjutnya kita harus maju sendiri dan kita kembangkan sendiri ekonomi kerakyatan.

Ekonomi Kerakyatan

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. (Penjelasan Pasal 33 UUD 1945)

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yang menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran individu. Dalam hubungannya dengan ekonomi kerakyatan, timbul suatu pertanyaan: di fakultas mana saja masalah demokrasi dipelajari? Fisipol?, Ekonomi?, Sosiologi?, Bagaimana tanggungjawab universitas? Mengapa tidak ada yang memahami?

Definisi *Economic democracy* secara internasional adalah:

*“Economic democracy is a socioeconomic philosophy that proposes to shift decision-making power from corporate shareholders to a larger group of public shareholders that includes workers, customers, suppliers, neighbors and the broader public.”*²

² Lihat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_democracy

Demokrasi ekonomi sebenarnya bukan barang aneh, semuanya telah dibicarakan di mana-mana. Indonesia sangat beruntung karena konsep itu tidak hanya berada di teks biasa tetapi berada di UUD. Suatu gagasan yang tidak menghendaki kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pemilik kekuasaan, ekonomi semestinya disebar, dan keputusan tidak hanya diambil oleh pemilik perusahaan, tapi harusnya oleh buruh dan karyawan juga harus diikuti. Kaum buruh sebagai kaum pekerja harusnya memiliki hak menentukan siapa pemilik atau pemimpin perusahaan.

Pemahaman azas kerakyatan menurut Bung Hatta: “Asas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (*recht*, peraturan perundang-undangan) haruslah bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak, dan aturan kehidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat”. (Hatta, 1932)

PLN adalah milik negara, milik rakyat, seharusnya PLN bisa ikut dikendalikan oleh rakyat, masalah ekonomi/perusahaan jangan digawangi oleh segelintir orang. Usaha yang sesuai adalah koperasi, semua berhak menjadi anggota, anggota memiliki hak memilih dan dipilih tidak ditentukan oleh besar kecilnya modal. Kongkritnya perusahaan demokrasi adalah koperasi, di Amerika banyak perusahaan yang dimiliki oleh semua pekerja di perusahaan tersebut, fungsinya bisa berbeda tapi dalam rapat posisinya adalah sama.

Sifat demokrasi asli Indonesia menurut Bung Hatta adalah: “Ada pun demokrasi asli yang ada di desa-desa di Indonesia mempunyai tiga sifat yang utama, yang harus dipakai sebagai sendi perumahan Indonesia Merdeka! Pertama, cita-cita *Rapat* yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang. Kedua, cita-cita *massa-protés*, yaitu hak rakyat untuk membantah secara umum segala peraturan negeri yang dipandang

tidak adil. Ketiga, cita-cita *tolong menolong!* Sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, *kolektiviteit*. Inilah tiga sendi dari demokrasi Indonesia! Jika lingkungannya diluaskan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, ia menjadi dasar *kerakyatan* yang seluas-luasnya, yaitu *Kedaulatan Rakyat* seperti paham Pendidikan Nasional Indonesia,”

“Di atas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong—pen.) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. “Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai kehidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai kehidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya”. (Hatta, 1932)

Bangsa ini bukan hanya tidak memahami konstitusinya sendiri, bahkan bangsa ini tidak paham mengenai Pancasila, ketika kita dengar kerakyatan maka yang ada di pikiran kita adalah usaha kecil, maksud dari kerakyatan bukan itu, tapi kerakyatan menurut bung Hatta, adalah kedaulatan rakyat. Segala hukum bersandar pada hati rakyat, dan berbagai istilah kerakyatan sebenarnya adalah konsep demokrasi bagi Indonesia.

Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan (*democratic economic system*) adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang berupaya memin-dahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat.

Komponen Sistem Ekonomi Kerakyatan

Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 27 ayat (2)

UUD 1945, “Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal itu sejalan dengan amanat pasal 34 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional

Batang tubuh UUD pasal 33, sebagaimana pendiri bangsa meletakkannya. Sekarang menjadi tidak jelas bukan karena barangnya yang tidak ada, tapi mata yang tidak melihat. Ada sesuatu yang membuat kita tidak mampu menghubungkan antara ekonomi kerakyatan dengan UUD pasal 33 ayat 1, 2, 3.

Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 33 UUD 1945)

Azas kekeluargaan

Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Azas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggal padanya hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia (Hatta, 1977)

Asas kekeluargaan sebenarnya adalah istilah dari Taman Siswa yang menunjukkan pola hubungan antara guru dan murid secara kekeluargaan, pola itu yang diterapkan di koperasi. Tidak ada guru yang ingin muridnya menjadi bodoh. Perekonomian Indonesia

seharusnya dibangun dengan pola seperti itu. Ketika berbicara ekonomi syariah juga tak pernah dibicarakan sistem kekeluargaan, hanya membicarakan produk saja.

“Dikuasai Oleh Negara”

Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan

1. Menyusun perekonomian berdasar atas azas kekeluargaan (tolong menolong/gotong royong/kolektivisme), yaitu dengan menjadikan koperasi sebagai model makro dan mikro perekonomian Indonesia;
2. Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dengan mengembangkan BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional;
3. Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya

³ Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 sebagaimana diimut dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 terbit hari Selasa tanggal 04 Januari 2005. Hal. 208 – 209

kemakmuran rakyat;

4. Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
5. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Subversi Neokolonialisme

Dilaksanakan dengan cara:

1. Melancarkan agresi I dan II pada 1947–1948; Belanda dan Inggris kembali ingin merebut kembali kemerdekaan. Jogja menjadi saksi peperangan di Indonesia.
2. Memaksakan tiga syarat ekonomi melalui penandatanganan kesepakatan KMB pada 1949:
 - a) Mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang terdapat di Indonesia;
 - b) Mematuhi ketentuan IMF dalam mengelola perekonomian Indonesia;
 - c) Menerima warisan utang dari Hindia Belanda sebesar 4,2 milyar gulden.
3. Melakukan destabilisasi ekonomi-politik melalui pemberontakan PRRI/Permesta pasca pembatalan KMB pada 1956;
4. Menyelundupkan beberapa ekonom Indonesia ke Amerika untuk mempelajari kapitalisme; yang kemudian dikenal sebagai: *Mafia Berkeley*
5. Mendeligitimasi pemerintahan Sukarno melalui peristiwa G30S, yaitu pasca penerbitan UU No. 16/1965 tentang pengakhiran segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia;
6. Memaksa Sukarno menandatangani 4 (empat) Undang-undang untuk memulihkan KMB:

- UU No. 7/1966 tentang kesediaan Indonesia untuk melunasi utang warisan Hindia Belanda;
 - UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota ADB;
 - UU No.9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan WB;
 - UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing.
7. Menyokong terbentuknya sebuah pemerintahan kontra revolusioner pada 1967;
 8. Melakukan liberalisasi tahap pertama melalui pelaksanaan *deregulasi* dan debirokratisasi pada 1982;
 9. Melakukan liberalisasi tahap kedua melalui penandatanganan LOI pada 1998;
 10. Mengamandemen Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 2002 untuk menuntaskan proses legalisasi neo-kolonialisme.

Transformasi ekonomi yang dialami Indonesia dalam 68 tahun terakhir sesungguhnya tidak lebih dari transisi belaka dari ekonomi kolonial menuju ekonomi neocolonial.

Apa Yang Harus Dilakukan?

1. Mengkaji ulang penerapan rezim kurs mengambang dan rezim devisa bebas, serta menyusun ulang arsitektur perbankan nasional;
2. Menyusun arsitektur tata kelola keuangan negara, yaitu untuk mencegah korupsi, meningkatkan kapasitas keuangan daerah, dan memastikan pemanfaatan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Merenegosiasikan pembayaran utang luar negeri, termasuk memperjuangkan penghapusan utang najis;

4. Merenegosiasikan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia;
5. Melaksanakan reforma agraria untuk menjamin tegaknya kedaulatan rakyat dalam tata kelola lahan dan sumberdaya alam lainnya;
6. Memperkuat usaha-usaha ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi;
7. Merestrukturisasi dan mengoptimalkan peranan BUMN sebagai motor penggerak roda perekonomian nasional;
8. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan partisipasi pekerja dalam tata kelola perusahaan;
9. Mengembangkan dan memperkuat pasar domestik;
10. Melaksanakan program jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Selama 68 tahun ini Indonesia belum kemana-mana, Indonesia hanya berganti dari kolonialisme menjadi neo-kolonialisme, melawan kelompok neo-kolonialisme sekarang menjadi lebih sulit dibandingkan pada zaman Sukarno dulu. Ekonomi kerakyatan sesungguhnya ingin memerdekakan setiap manusia (diri sendiri) dari kekuasaan manusia lain.

Ekonomi Kerakyatan dan Revolusi Mental

Benny Pasaribu¹

Apa yang salah dari pengelolaan negara kita yang kekayaan alamnya melimpah? Kita hidup dalam paradoks. Di luar negeri, kita dipuji setinggi langit atas kemajuan ekonomi dan demokrasi. Di dalam negeri, rakyat berlutut menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

Pengelolaan makro ekonomi memang cukup berhasil di tengah terpaan krisis global 2008. Selama 2008-2013, ekonomi tumbuh rata-rata 5,85 persen. Indonesia pun masuk 10 besar ekonomi dunia. APBN terus naik menjadi Rp 1.726 triliun pada 2013. Pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita mencapai Rp 36,5 juta pada 2013.

Namun, pada saat bersamaan ketimpangan melebar. Sejak 2004, tren angka rasio gini meningkat (0,413 pada 2013), tertinggi sejak 1964. Angka kemiskinan masih tinggi, yakni 28,55 juta orang

¹ Lahir di Medan. Seorang Praktisi Ekonomi Kerakyatan, Meraih Gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Ottawa, Kanada.

pada 2013, dengan patokan garis kemiskinan Rp 292.951 per bulan per kapita. Jumlah warga miskin kita hampir sama dengan seluruh penduduk Malaysia. Tingkat pengangguran juga masih tinggi, 7,15 juta warga pada 2014. Utang luar negeri hampir Rp 3.000 triliun.

Orientasi pembangunan ekonomi menjauh dari sistem ekonomi kerakyatan yang diamanahkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, implementasinya juga tidak mampu menyentuh persoalan rakyat.

Ekonomi konstitusional

Cita-cita utama pembentukan negara kita ialah keinginan luhur mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang dijiwai empat sila lain dalam Pancasila.

UUD 1945 menjabarkan cita-cita luhur itu, antara lain berupa jaminan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27), mendapatkan pengajaran (Pasal 31), serta hak fakir miskin dan anak-anak telantar (Pasal 34).

Adapun Pasal 33 menggariskan mekanisme mewujudkan cita-cita itu, yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (ayat 1). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara (ayat 2). Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (ayat 3).

Sistem ekonomi kerakyatan bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*bonum commune*). Sekurangnya ada tujuh elemen penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Pertama, negara harus menjadi pemegang kuasa mutlak atas sumber daya alam (SDA) yang kita miliki. Pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN, koperasi, dan swasta sesuai keunggulan komparatif masing-masing. Pemerintah harus tetap sebagai pengendali.

Kedua, kebijakan fiskal lebih terkendali dengan menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran. Fokusnya pada pemberian subsidi kepada warga yang membutuhkan, optimalisasi penerimaan pajak dan bukan pajak, penyediaan barang dan jasa publik, termasuk infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan kemiskinan. Kebijakan moneter dan perbankan harus lebih longgar dengan fokus pada stabilisasi nilai rupiah.

Ketiga, kebijakan industri dan perdagangan diarahkan untuk mewujudkan struktur industri yang kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan UMKM dan koperasi mutlak dilakukan oleh negara. Kompetisi dikendalikan agar berlangsung sehat dan mengarah ke pola kerja sama/kemitraan, bukan saling mematikan.

Berdasarkan studi yang saya lakukan dengan menggunakan *computable general equilibrium* (CGE), dari 18 sektor, pangan dan minuman (F&B) paling unggul untuk dipilih sebagai target industri yang dikembangkan oleh pemerintah. Sektor ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja (3-5 juta per tahun) serta meningkatkan devisa dan nilai rupiah. F&B juga bisa jadi andalan ekspor dan tulang punggung terwujudnya kedaulatan pangan dan energi.

Keempat, tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta bebas dari korupsi. Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan serta kesejahteraan PNS dan TNI/Polri. Perizinan harus dipermudah, cepat, dan murah.

Kelima, reformasi agraria menjadi sangat penting guna mempermudah akses rakyat terhadap lahan. Negara harus menerapkan pembatasan atas pemilikan atau perusahaan lahan oleh swasta dan mengendalikan pergerakan harga tanah.

Keenam, penguatan otonomi daerah diarahkan untuk lebih memberdayakan desa sebagai ujung tombak pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan

desa dilakukan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa. Anggaran desa dapat melebihi Rp 1 miliar per tahun sesuai kebutuhan.

Ketujuh, pembangunan sumber daya manusia (SDM) diarahkan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas. Di sinilah relevansi pembangunan karakter dan revolusi mental sebagaimana digaungkan Joko Widodo (Kompas, 10 Mei 2014). Sistem ekonomi kerakyatan membutuhkan SDM yang memiliki mental dan semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Masyarakat berkarakter seperti itu tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, toleran, tidak masa bodoh (*free rider*), tidak ada *moral hazard* serta ada transparansi dan akuntabilitas.

Akhirnya, pembangunan ekonomi tidak bisa terlepas dari pembangunan karakter manusia dengan memupuk solidaritas dan tanggung jawab untuk maju bersama (*development inclusion*). Untuk itu, kita memerlukan Undang-Undang Ekonomi Kerakyatan guna menjabarkan Pasal 33 UUD 1945.

BAB II

EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Agama Islam

Amin Suma¹

Ekonomi Pancasila dan UUD 1945

Istilah perekonomian di Indonesia sangat lekat dengan Ekonomi Pancasila, sesuai dengan dasar Negara Indonesia adalah Pancasila dan Mohammad Hatta sebagai Bapak Ekonomi Indonesia. Bung Hatta merupakan salah satu pakar ekonomi Indonesia pada waktu itu dan merupakan salah satu tokoh pemerhati perekonomian bangsa, khususnya ekonomi kerakyatan. Bung Hatta mempunyai konsep mengenai ekonomi kerakyatan, yaitu sistem koperasi yang mempunyai asas kekeluargaan.

Sistem ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi ini dijalankan oleh masyarakat Indonesia dan tertuang dalam konstitusi bangsa, yaitu UUD 1945. Pada awalnya, UUD 1945 mengatur tentang perekonomian ini dulunya disebut sebagai perekonomian nasional. Namun, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali, termasuk di dalamnya pasal yang berkaitan dengan perekonomian.

¹ Lahir di Serang – Banten, tanggal 05 Mei 1955. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Pada UUD 1945 sebelum mengalami amandemen terkait masalah ekonomi termuat pada BAB 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial, yang memuat Pasal 33 dan 34 beserta penjelasan.

Pada Pasal 33 yang terdiri atas 3 ayat, dikatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara.
3. Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Pasal 34 mengatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Penjelasan Pasal 33 ini telah mencerminkan dasar ekonomi kerakyatan, yaitu produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemeliharaan anggota-anggota, kemakmuran masyarakat dan bukan untuk kemakmuran perorangan. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan. Koperasi adalah contoh bangun perusahaan yang sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam konstitusi, serta Bung Hatta adalah inspirator pada pasal tersebut.

Pada UUD 1945 setelah amandemen, masih pada Bab 14, terdapat perbedaan judul dari “Kesejahteraan Sosial” menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Penambahan “Perekonomian Nasional” pada judul Bab tersebut, menjelaskan bahwa bangsa Indonesia baru menyadari bahwa antara tahun 1945 – 1959 bahkan sampai 1998 baru mencakup tentang perekonomian nasional, namun tujuan atau objek penerima masih belum ada. Pada saat itu gelora politik masih menggema dan negara adalah fokus utama yang dipikirkan.

Selain adanya perubahan dalam judul, pada Pasal 33 dan 34 terdapat penambahan ayat. Pada Pasal 33 setelah amandemen terdiri atas 5 Ayat, di mana Ayat 1 – 3 masih sama seperti sebelumnya dengan penambahan Ayat 4 dan Ayat 5. Ayat 4 mengatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sedangkan dalam ayat 5 mengatakan, bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Begitu pula dengan Pasal 34 setelah amandemen menjadi sebagai berikut: Ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; Ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; Ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sedangkan dalam Ayat (4) mengatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”. Ini merupakan suatu standar untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi Pancasila.

Ciri-ciri Ekonomi Pancasila menurut Para Ahli

Berikut merupakan pendapat para pakar ekonomi mengenai konsepsi-konsepsi di atas. Menurut Prof. Mubyarto, ciri-ciri ekonomi Pancasila adalah:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral;
2. Adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat terhadap keadaan pemerataan sosial yang disebut “*egaliterism*” yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan;

3. Prioritas kegiatan ekonomi adalah menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan nasionalisme yang menjiwai ekonomi;
4. Koperasi menjadi soko guru bagi rakyat, dan;
5. Adanya kejelasan kegiatan perekonomian dalam menunjang kesejahteraan sosial.

Sedangkan menurut Prof. Sri Edi Swasono, ciri ekonomi kerakyatan adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya ada etika moral yang berasas Ketuhanan, bukan berdasarkan materialisme, tetapi berdasarkan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya ekonomi yang modern atau ekonomi yang non-Neo-klasikal tidak mengenal kekerasan, penghisaban, ataupun riba’;
3. Persatuan berdasar sosio-nasionalisme yang artinya ekonomi berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan tidak saling mematikan;
4. Kerakyatan berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, dan;
5. Keadilan sosial secara menyeluruh, artinya kemakmuran rakyat yang utama.

Ekonomi Kerakyatan dalam Al Qur’an

Dalam Al-Qur’an, ada banyak hal terkait ekonomi kerakyatan yang dapat ditemukan dibanding 2 pasal yang ada dalam UUD 1945. Namun, dalam kehidupan negara, UUD lebih diutamakan dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Sedangkan pada Al-Qur’an, ayat-ayat yang membahas perihal ekonomi kerakyatan lebih umum sifatnya, sehingga banyak tafsir yang muncul. Namun, tafsir tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari UUD.

Ketika manusia membicarakan tentang ekonomi kerakyatan, mereka tidak memikirkan unsur kepahalaan, karena orientasinya kekinian yang pragmatis. Namun, ketika manusia membawa istilah keagamaan seperti “ekonomi syariah”, dunia tidak mempermasalahkan istilah itu, bahkan banyak negara yang berlomba untuk menjadi pusat ekonomi syariah. Dengan kata lain bahwa dari sudut pandang teori, istilah ekonomi syariah tidak ada masalah untuk dipakai pada negara-negara di dunia.

Pada tataran operasional, ekonomi syariah lebih konkrit hingga ke pangsa pasarnya siapa. Mengacu ke Al-Qur’an surat At-Taubat ayat ke 60 dan 103, perekonomian yang pada intinya dimulai dari bahan baku, tidak banyak disinggung oleh negara-negara maju yang lebih fokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Bahan baku yang dimaksud dalam Al-Qur’an itu adalah air, tanah, tanaman, binatang dan lain sebagainya yang harus dipelihara.

Kemudian Al-Qur’an membahas tentang bagaimana konsumsi dan distribusinya juga. Distribusi yang baik adalah mengacu pada Surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 kelompok sosial yang utama yaitu *fuqoro’* yang diadopsi oleh UUD 1945 yang disebut sebagai: (1) fakir, (2) *masakin* yang berarti miskin, (3) *amilin* atau amil, (4) *muallafah qulubuhum*, dan (5) *al ghorimin* atau orang yang punya hutang.

Saat ini perlu adanya proses sinergi dari konsep-konsep ekonomi kerakyatan yang sudah ada agar terjadi pembauran dan saling mengisi sehingga asas-asas demokrasi ekonomi ini bisa dirasakan oleh sebagian besar orang. Selain itu, klasifikasi subyek-subyek ekonomi kerakyatan ini harus jelas sehingga masing-masing mendapatkan hak yang sesuai. Serta yang tidak kalah penting adalah mempertajam kontrol sosial.

Ekonomi Kerakyatan Menurut Kitab Amsal

Risnawaty Sinulingga¹

Sejumlah 40% lebih rakyat Indonesia dewasa ini menderita kelaparan, jumlah ini masih akan terus bertambah, kecuali kalau *consolidated democracy* tercipta dalam masyarakat Indonesia. Disepakati bahwa dalam keadaan seperti ini, khususnya pada era reformasi, ekonomi kerakyatan perlu direalisasikan. Kebijakan ekonomi hendaknya memberi peluang bagi terbebasnya rakyat dari kemiskinan.

Sebagai sumber nilai-nilai etis, perlu dipertanyakan apa komentar Alkitab, khususnya kitab Amsal tentang hal ini. “Keadilan personal” dibutuhkan untuk mengangkat status sosial ekonomi rakyat, inilah ide pokok kitab Amsal mengenai ekonomi kerakyatan. Berbeda dengan kitab Amsal para nabi abad ke-8 SM, seperti Amos dan Hosea banyak berbicara tentang keadilan sosial yang harus diperjuangkan bagi rakyat banyak yang miskin. Kalau kitab Amsal mengemukakan kemiskinan menurut ideologi konservatif, bahwa

¹ Guru Besar di Universitas Sumatera Utara Medan. Merupakan anggota di Ikatan Sarjana Biblika Indonesia.

orang yang miskin umumnya dinilai bodoh, malas, tidak punya motivasi berprestasi yang tinggi, maka para nabi tersebut di atas memperlihatkan kemiskinan berdasarkan ideologi liberal, yaitu orang miskin menjadi miskin karena orang kaya menjadi kaya dan karena penguasa mendukung orang kaya.

Mengapakah literatur hikmat, dalam hal ini kitab Amsal, berbeda pandangan dengan kitab para nabi, khususnya yang berasal dari abad ke-8 SM, padahal keduanya berada pada kitab yang sama yaitu Perjanjian Lama? Nilai-nilai etis apa yang bisa dipedomani orang Kristen dari ekonomi kerakyatan pada kitab Amsal ini? Inilah pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini. Untuk itu pertama-tama dalam tulisan ini diberikan pengenalan singkat kitab Amsal khususnya status sosial guru hikmat, berikutnya situasi sosial ekonomi, bangsa Israel pada sekitar abad ke-8, kemudian pandangan teologis etis kitab Amsal tentang ekonomi kerakyatan dan analisis terhadapnya serta refleksinya bagi orang Kristen di Indonesia

Sekilas Tentang Kitab Amsal dan Golongan Atas yang Melatar Belakangnya

Peredaksian kitab Amsal tidak mungkin selesai sebelum masa raja Hizkia (lih. Ams 25:1). Lagi pula pada umumnya Amsal 1 hingga 9 diterima tidak berasal dari masa Kerajaan tetapi bersumber dari masa sesudah pembuangan (sekitar abad ke-5 SM). Dan khususnya berdasarkan hubungan yang ditemukan ada secara langsung antara Amsal 8 dengan kitab Sirakh (kitab ini dari abad ke-3 SM), dapatlah dikatakan bahwa peredaksian akhir kitab ini dilakukan antara abad ke-5 hingga ke-3 SM. Walaupun peredaksian atas kitab Amsal secara keseluruhan dilakukan baru pada masa sesudah pembuangan, banyak materi kitab Amsal, baik secara lisan maupun tulisan sudah ada sebelum peredaksian kitab itu sendiri, bahkan cukup banyak yang berasal dari masa sebelum Kerajaan.

Bagian kitab Amsal dari masa sebelum Kerajaan ini tadinya merupakan materi pendidikan yang dipergunakan orang tua dalam keluarga untuk mendidik orang muda agar mereka mengetahui nilai-nilai etis tradisional dan mampu melaksanakan fungsi mereka dalam masyarakat dengan baik. Pada masa ini pun sudah ada sekolah, yang mendidik adalah orang-orang yang profesional dalam pendidikan, tetapi pendidikan seperti ini berlaku hanya bagi golongan masyarakat atas yang sangat minoritas. Tetapi pendidikan di sekolah umumnya merupakan respon bagi kebutuhan golongan atas, yaitu kerajaan. Materi pendidikan, selain dari etika tradisional, adalah teknik berbicara di depan umum, bernegosiasi dengan negara asing, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan administrasi. Khususnya pada abad ke-8 SM, yaitu pada masa Raja Hizkia di bawah pengontrolan kalangan istana, dilaksanakan kegiatan penulisan, pengumpulan, dan peredaksian materi pendidikan secara besar-besaran. Pada masa ini diselesaikan kebanyakan dari bagian tertua kitab Amsal, yaitu Ams 10:1-22:16; 25-29. Kemungkinan kegiatan ini sudah dimulai sejak masa Raja Salomo. Dapat dipahami bahwa kegiatan pendidikan, penulisan, pengumpulan, peredaksian ini dilakukan oleh golongan masyarakat atas. Golongan masyarakat minoritas ataslah yang mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Pandangan mereka sebagai masyarakat golongan atas tentu mempengaruhi materi pengajaran hikmat.

Tidak dibatasi kemungkinan adanya pendidik yang berasal dari golongan masyarakat menengah dan bawah. Sebagai golongan masyarakat menengah dan bawah tentulah mereka memiliki kesadaran yang lebih besar mengenai masalah-masalah kemasyarakatan, seperti ketidakadilan yang berlaku di antara golongan kaya dan golongan miskin, khususnya yang berkaitan penyebab kemiskinan dan pembebasan dari kemiskinan tersebut. Dan amat menarik bahwa pengajaran tentang ekonomi kerakyatan bertumpu pada bagian ini. Hampir seluruh materi pengajaran tentang ekonomi kerakyatan berada di sini, bahkan seluruh konsep

ekonomi kerakyatan juga berada dalam bagian ini. Pada bagian lain tidak banyak memberi bahasan yang sama, dan tidak memberi konsep yang berbeda dengan konsep yang ada. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengajaran tentang ekonomi kerakyatan pada Amsal 10:1-22:16; 24-29 menggambarkan konsep pengajaran tentang hal yang sama di seluruh kitab Amsal. Oleh karena itu pembahasan tema akan dilakukan atas perikop ini.

Latar Belakang Sosial Ekonomi Israel Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Abad Ke-8 SM

Walaupun peredaksian terakhir kitab Amsal berlaku pada sekitar abad ke-5 hingga ke-3 SM, materi pendidikan pada kitab ini ada yang berasal dari masa sebelum Kerajaan (abad ke-13 SM), tetapi penulisan, pengumpulan, dan pengeditan besar-besaran atas materi ini baru dilakukan pada abad ke-8 SM. Lagi pula materi pada kitab Amsal yang paling banyak memberikan bahasan mengenai ekonomi kerakyatan adalah bagian yang berasal dari masa ini. Oleh karena itu pembahasan tentang latar belakang sosial ekonomi Israel akan diberikan berdasarkan masa pada sekitar abad ke-8 SM.

Ketika orang Israel hidup dalam periode semi nomadik pada abad ke 13 SM, sangatlah diutamakan kesatuan dari setiap anggota masyarakat. Kesatuan ini berorientasi pada kepala keluarga, didasarkan kepada pengakuan bahwa harta milik adalah kepunyaan bersama, dan diperoleh melalui perjuangan bersama (dalam peperangan?) yang sebenarnya merupakan berkat Tuhan. Dalam masyarakat yang seperti ini tentulah masalah kemiskinan bukan masalah ketidakadilan sosial, tetapi masalah prestasi pribadi, dan tidak ada penekanan dilakukan oleh si kaya terhadap si miskin. Kehidupan semi nomadik ini kemudian beralih kepada kehidupan persekutuan suku yang nilai kesatuannya menjadi pudar, karena persekutuan ini tidak lagi berorientasi pada kepala keluarga tetapi pada kelompok per daerah dan kota-kota kecil, sesuai dengan apa yang diterima dalam pembagian atas tanah Kanaan. Dalam

masyarakat ini mulai timbul persaingan yang individualistis. Kemiskinan yang pada mulanya bersifat kebetulan (misalnya karena kebetulan mendapat tanah yang kurang subur), dilanjutkan oleh faktor lain (seperti modal yang kurang), keadaan ini menghasilkan garis pemisah yang cukup tajam di antara golongan miskin dan golongan kaya.

Munculnya kemiskinan oleh ketidakadilan sosial dimulai pada masa Kerajaan karena adanya garis kebijakan yang nasionalis dan sentralis. Garis kebijakan ini memunculkan orang-orang pusat yang menjadi penguasa, sekaligus pengusaha bagi perusahaan-perusahaan yang disentralisir. Olehnya golongan pusat bertambah lama bertambah kuat, sedangkan rakyat jelata bertambah lemah. Sebagai akibatnya tentulah jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin bertambah dalam. Pada masa pertengahan pertama abad ke-8 SM, Kerajaan Israel Utara dan Selatan mengalami perubahan-perubahan yang begitu dramatis sehingga kedua kerajaan ini berada pada puncak kekuasaan dan kekayaan. Dengan kekuasaan dan kekayaannya kedua kerajaan ini memajukan perdagangan internasional dengan Fenisia dan Arabia Selatan. Tetapi perdagangan internasional ini rupa-rupanya hanya menguntungkan golongan elit yang mampu mempengaruhi penguasa negara sehingga mereka menggunakan kuasa mereka untuk menindas rakyat jelata demi kepentingan golongan minoritas tersebut. Dengan penindasan ini rakyat jelata bertambah miskin karena golongan elit ini bertambah kaya. Rakyat jelata sampai begitu miskin dan lemah sehingga tidak mungkin mampu melepaskan dirinya sendiri dari penindasan dari kemiskinan. Mereka dianggap hina, tak mempunyai hak yang sama dengan golongan elit, bahkan sah-sah saja bila diperas.

Pada masa pertengahan kedua dari abad ke-8 SM, kejahatan dan ketidakadilan sosial semakin menjadi-jadi dalam kedua kerajaan ini. Dalam kedua kerajaan ini muncul komplotan-komplotan yang saling bertentangan dan menghancurkan kesatuan yang sudah sangat rapuh. Undang-undang dan peraturan-peraturan formal

tidak lagi berwibawa. Kehidupan dan kekayaan tidak lagi aman.²⁶ Kedua kerajaan ini menjadi amat lemah, siap untuk dihancurkan oleh bangsa asing, yaitu Asyur dan Babilonia. Dan kehancuran itu memang terjadi.

Konsep Kemiskinan Dan Pembebasan Yang Konservatif

Ekonomi kerakyatan pada Ams 10:1-22:16; 24-29 sangat bersifat konservatif.²⁷ Hal itu dapat dilihat dari 4 ide pokok yang berkaitan dengan kemiskinan dan pembebasan dari kemiskinan pada perikop ini.

Pertama, kemiskinan dikemukakan tidak sebagai akibat kesalahan kelompok lain, misalnya kelompok kaya atau penguasa, tetapi kesalahan kelompok miskin sendiri. Orang menjadi miskin karena berlaku fasik, merusak, malas, dan bodoh. Konsep sebab akibat sangat kental dalam kitab ini. Dengan demikian kekayaan diperlihatkan sebagai akibat dari kerja keras kelompok si kaya. Orang menjadi kaya karena hidup benar, jujur, rajin, dan berhikmat. Sebagai contoh:

“Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya” (Ams 10:4-5).

Ayat lain berisi konsep kemiskinan yang sama dapat dilihat di dalam Ams. 11:24-25,27; 13:4,18; 15:19; 18:9; 20:13; 24:30-34. Berkaitan dengan konsep ini, orang miskin dianggap berstatus hina, sementara itu orang kaya berstatus mulia. Sebagai contoh:

“Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak” (Ams 14:20).

Konsep yang sama dapat dilihat pada Ams 21:20; 28:11. Tetapi dalam perikop ini juga ditemukan sikap yang menolak pemujaan terhadap kekayaan, karena dianggap bersifat sementara. Bahkan di sini dapat ditemukan cukup banyak kritik sangat keras terhadap

orang kaya yang mengumpulkan kekayaannya dengan cara fasik (Ams 10:2; 11:14,28; 13:11; 21:5,6; 22:2; 28:6).

Kedua, konsep sebab akibat yang sama juga berlaku dalam hal kekuasaan dan penindasan. Dikemukakan bahwa kemalasan tidak hanya berkaitan langsung dengan kemiskinan tetapi juga mengakibatkan penindasan atau kerja paksa. Sementara itu kekuasaan diperoleh bukan dari kekerasan, melainkan dari kerajinan. Sebagai contoh:

“Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa” (Ams 12:24).

Ketiga, berkaitan dengan konsep pertama, pembebasan terhadap orang miskin dapat terjadi melalui pembinaan bagi kelompok yang sama. Orang miskin perlu dididik untuk menjadi orang yang hidup benar, rajin, dan berdisiplin. Sebagai contoh:

“Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang” (Ams 20:14).

Keempat, selain pembinaan bagi kelompok orang miskin, tindakan pembebasan bagi diri mereka agar lepas dari kemiskinan juga membutuhkan tindakan keadilan. Tindakan keadilan yang dibicarakan di sini adalah tindakan keadilan personal, yaitu setiap orang khususnya orang kaya harus melakukan tindakan yang adil terhadap orang miskin. Dalam hal ini orang kaya harus menolong orang miskin, orang kaya tidak boleh memperbanyak uang dengan riba, memeras, menindas orang miskin, dan tidak boleh merampas tanah orang miskin. Sebagai contoh:

“Siapa menindas orang yang lemah menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Dia” (Ams 14:31).

Ayat-ayat lain yang memberikan konsep yang bersamaan adalah Ams 15:22; 17:5; 22:28. Tindakan atau kewajiban melakukan

keadilan ini dikaitkan dengan motif religius. Orang kaya yang tidak berlaku adil terhadap orang miskin akan menerima hukuman dari Tuhan. Sebagai contoh:

“Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan Janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka” (Ams 22:22-23; bdk. 23:10-11).

Tetapi pembebasan sosial, yaitu perubahan struktur masyarakat, seperti penolakan terhadap pemerintah yang berlaku tidak adil terhadap rakyat jelata yang miskin dan lemah,²⁸ tak pernah dianjurkan. Sebaliknya komentar tentang raja selalu positif bahkan bila ia mempergunakan kuasa dengan merusak. Materi pendidikan tentang ekonomi kerakyatan tak menganjurkan suatu perlawanan tetapi menaati dia. Sebagai contoh:

“Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya” (Ams 20:2). Konsep yang sama tentang hal ini dapat dilihat di dalam Ams 22:29; 29:14.

Suatu Analisis Dan Refleksi Bagi Ekonomi Rakyat Di Indonesia

Ayat-ayat yang berbicara tentang ekonomi kerakyatan di atas kebanyakan berasal dari masa Kerajaan, walau tak disangkal sebagian mungkin saja berasal dari masa sebelum Kerajaan. Tetapi semuanya itu dikumpulkan dan diadit pada masa kerajaan, khususnya pada abad ke-8 SM, yaitu pada masa Raja Hizkia. Telah dikemukakan pula bahwa konteks kemiskinan pada masa tersebut adalah kemiskinan struktural, dalam hal mana pembebasan kemiskinan yang dibutuhkan adalah pembebasan dari ketidakadilan sosial, termasuk kritik yang keras bagi pemerintahan. Tetapi ternyata kitab Amsal tidak mencantumkan konsep kemiskinan dan pembebasan yang seperti itu melainkan konsep kemiskinan konservatif dan

pembebasan personal. Mengapa demikian? Kemungkinan besar karena yang melakukan penulisan, pengumpulan, dan peredaksian materi pendidikan kitab Amsal yang berbicara tentang ekonomi kerakyatan adalah kelompok masyarakat atas. Sebagai masyarakat golongan atas mereka memiliki pandangan yang konservatif tentang kemiskinan, yaitu bahwa orang miskin bisa bebas dari kemiskinan kalau mereka dibebaskan dari kemalasan dan kebodohan. Masyarakat golongan atas ini puas dengan keadaan status quo, oleh karenanya mereka tidak menghendaki adanya perubahan; apalagi secara radikal dan berisiko tinggi, misalnya dengan melawan pemerintah. Ayat-ayat yang berisi kritik terhadap ketidakadilan orang kaya kepada orang miskin kemungkinan merupakan refleksi sikap hidup dan pengajaran guru-guru hikmat yang berasal dari golongan bawah.

Situasi sosial ekonomi kita dewasa ini memiliki banyak kemiripan dengan situasi sosial ekonomi bangsa Israel pada abad ke-8 SM. Dalamnya jurang pemisah antara golongan kaya dengan rakyat jelata pada kitab Amsal sama dengan luasnya jurang pemisah antara pemilik kuasa dan modal dengan rakyat (kaum buruh dan petani) di Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda, penjajah dan pemilik modal asing merendahkan para buruh dan petani tradisional secara politis dan ekonomis, dan situasi ini terus berlanjut ke zaman Orde Baru yang cenderung bersifat kapitalis liberal dengan mengesahkan Undang-undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Dengan amat cepat modal-modal asing yang berguna bagi suatu strategi industrialisasi membanjiri Indonesia, dan dalam strategi ini perekonomian rakyat kembali tergenet, kemiskinan bertambah merajalela. Permasalahan kemiskinan pertama-tama terjadi di kalangan kaum pekerja. Eksploitasi terjadi pada mereka dengan rendahnya upah, dipotongnya hak-hak buruh (seperti hak untuk berorganisasi secara mandiri), angka pengangguran amat tinggi, dan penguasa dapat berbuat hampir-hampir semauanya sebab hukum melindungi mereka.

Penekanan juga terjadi pada kaum petani. Melalui strategi Revolusi Hijau, gerakan dari organisasi-organisasi petani amat dibatasi, jurang pemisah antara petani kaya yang mendapat fasilitas dengan petani miskin tanpa fasilitas, bertambah lama bertambah dalam. Oleh karenanya petani kaya bertambah kaya sedangkan petani miskin semakin miskin. Pertambahan jumlah petani yang tidak lagi memiliki tanah menjadi berlipat ganda. Jurang pemisah di antara golongan kaya dengan rakyat jelata ini terus bertambah dalam sampai lengsernya Soeharto sebagai pengusaha tertinggi dari pemerintahan Orde Baru. Jurang pemisah ini menghadirkan banyak perselisihan dan kerusuhan. Perselisihan dan kerusuhan yang terjadi memperlihatkan bahwa hukum dan undang-undang pun telah kehilangan wibawanya. Situasi ini sangat berbahaya bagi utuhnya kesatuan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan pembahasan di atas jelas bahwa kemiskinan di Indonesia adalah kemiskinan struktural yang membutuhkan pembebasan struktural. Kebijakan ekonomi yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mendukung dan memberi kesempatan serta kemampuan kepada rakyat untuk bebas dari kemiskinan. Struktur yang menghambat serta menghalangi terlaksananya kebijakan ini, seperti yang telah dipaparkan di atas harus dikikis. Tetapi materi pendidikan kitab Amsal tentang ekonomi kerakyatan memperlihatkan kepada kita bahwa selain dari pembebasan struktural, dibutuhkan pula pembinaan moral kepada golongan miskin dan golongan kaya yang terpisah. Dalam hal inilah gereja dan orang Kristen dapat berperan. Melalui pembinaan moral dan pendidikan kedua golongan ini dapat digiring menjadi anggota masyarakat yang manusiawi, masyarakat yang solider, sejahtera dan adil. Yang dapat dilakukan gereja, antara lain:

1. Gereja dapat memberikan pembinaan moral agar kedua golongan ini memiliki rasa persatuan, terutama agar golongan kaya solider dengan golongan miskin, sehingga dapat terjadi pertukaran informasi tentang masalah kemiskinan yang

dihadapi dan memungkinkan diskusi untuk mencari solusi.

2. Gereja dapat memberikan pembinaan moral dan pendidikan kepada golongan miskin (orang-orang yang tinggal di desa, yang terkena PHK, para gelandangan, tuna susila, anak-anak yatim piatu, para tahanan, orang tua lanjut usia, dan lain-lain) agar mereka memiliki bukan saja kepercayaan diri, tetapi kemauan dan kemampuan untuk berbenah diri, menuju kepada kehidupan yang sejahtera.
3. Pembinaan moral yang sama dapat diberikan gereja kepada golongan kaya (pengusaha kaya, pedagang kaya, pejabat kaya, dan lain-lain) agar mereka mau membantu golongan miskin, baik secara langsung (membagi-bagikan sembako misalnya) atau tidak langsung di dalam menanggulangi permasalahan mereka (misalnya mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit di desa-desa, meningkatkan modal orang desa melalui kegiatan diakonia sosial jemaat Kristen di desa tersebut), sehingga golongan miskin juga merasa sejahtera, bahkan gereja sendiri dapat langsung melakukan pelayanan-pelayanan sosial untuk mensejahterakan mereka.
4. Pembinaan moral lain yang dapat dilakukan gereja kepada golongan kaya adalah agar mereka bersedia memperlakukan golongan miskin ini dengan adil, sehingga perbedaan tingkat kesejahteraan golongan dengan golongan miskin semakin tipis.

Kesimpulan

Alkitab yang terdiri dari banyak kitab, dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda, memberikan konsep kemiskinan dan pembebasan dari kemiskinan yang beraneka ragam. Satu dari sekian banyak kitab itu (kitab Amsal) mengajarkan konsep kemiskinan yang khusus, yang menurut pemahaman ekonomi modern, diberi nama “kemiskinan tradisional” dan pembebasan dari kemiskinan

melalui “keadilan personal”. Materi pengajaran pada kitab Amsal tentang menyampaikan kehendak-Nya kepada orang Kristen. Yang mau dinyatakan Allah melalui kitab ini adalah agar orang Kristen atau gereja mendukung ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Indonesia bukan semata melalui pembenahan struktural tetapi melalui pembinaan moril agar golongan miskin dapat berbenah diri dan meningkatkan kemampuannya dan agar golongan kaya peduli, berlaku adil, serta rela memberikan pertolongan kepada golongan miskin.

Wacana Ekonomi Spiritual di Tengah Pergulatan Mazhab Ekonomi dan Implementasinya di Bali

I Made Sukarsa¹

Sistem Ekonomi Masa Kini

Sejak bapak ilmu ekonomi modern mencetuskan ide Ekonomi Klasik pada tahun 1776, ilmu ekonomi sebagai suatu mazhab mengalami pasang surut. Adam Smith memulai dengan dalil *invisible hand*. Pada tahun itu beliau mengatakan bahwa kekuatan ekonomi harus terletak pada kekuatan pasar, tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Ini merupakan fondasi dari munculnya wacana ekonomi liberalisme di dunia. Di pasar hanya dikenal pengusaha yang efisien. Pengusaha yang tidak efisien harus keluar pasar alias bangkrut. Kejam memang. Banyak pengikut yang mengkokohkan ajaran ini menjadi sistem yang harus dianut dunia ketika itu. Di antaranya Thomas Robert Malthus, Jean Baptise Say, David Ricardo, John Heunrich von Thunen, Nassau Williem Senior, dan John Stuart Mill. Di antara tokoh-tokoh ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok optimis dan kelompok fesimis

¹ Lahir di Karangasem, Bali, 29 November 1948. Guru Besar di Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana. Pernah mendapat penghargaan sebagai Dosen Teladan Nasional, Mendiknas. 1985; Menerima Penghargaan Satya Lencana 20 tahun dari Presiden RI 2000; Peneliti Terbaik Universitas Udayana tahun 2008.

terhadap kondisi ekonomi dunia ke depan. Tokoh kelompok optimis di antaranya adalah John Baptise Say yang mengatakan bahwa “penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri”. Dia sangat optimis akan masa depan ekonomi dunia, bahwa keseimbangan ekonomi makro akan terjamin. Misalnya tidak akan terjadi gejala kenaikan harga (inflasi), pengangguran, resesi dan beberapa jenis penyakit ekonomi lainnya. Masa berlakunya sistem ekonomi yang dinamakan mazhab klasik ini cukup lama. Kira-kira satu setengah abad mazhab klasik ini berlangsung. Akhirnya rasa optimisme sirna dengan adanya resesi besar dunia. Mulai 1929 terjadi resesi, stagnasi dan inflasi melanda dunia. Perekonomian dunia ketika itu lumpuh total. Pengangguran terjadi di mana-mana, kenaikan harga barang kebutuhan pokok melambung. Daya beli masyarakat menurun. Para ahli mulai berpaling tentang sistem ekonomi yang dianut ketika itu. Vonis kegagalan ekonomi klasik mulai terdengar. Rasa optimisme penganut mazhab klasik terbantahkan. Lalu datanglah John Maynard Keynes pada tahun 1936 menawarkan sistem ekonomi baru. Bahwa kegiatan ekonomi jangan dibiarkan berjalan sendiri dengan hukum *invisible hand*. Pemerintah harus aktif mengatur jalannya perekonomian, melalui kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan yang lain. Jika terjadi gerak ekonomi yang menurun, pemerintah harus mengantisipasi dengan kebijakan anti siklis. Jika sektor moneter yang sakit otoritas moneter (bank sentral) mengambil kebijakan melalui kebijakan moneter dan seterusnya. Pada intinya menurut mazhab ini (Mazhab Keynes) pemerintah harus aktif melakukan antisipasi tingkah laku ekonomi. Mazhab ini berlangsung terus sampai sekarang. Namun masih banyak kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam system ini. Di antaranya ada lima kelambanan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan kegiatan ekonomi tersebut, yaitu *data lag*, *recognition lag*, *legislative lag*, *transmission lag*, dan *effectiveness lag*. Kelambanan-kelambanan antisipasi ini yang menyebabkan pergerakan mencegah resesi sukar dilakukan. Dibandingkan dengan berlakunya mazhab Klasik, mazhab Keynes

tidak berlangsung lama. Sejak awal tahun 1970-an mulai terjadi pergerakan ekonomi yang menurun. Setiap awal dekade ekonomi dunia mulai muncul aktivitas yang menurun, resesi dan kadang-kadang stagnasi. 1972 di Amerika Serikat terjadi kenaikan harga-harga yang disebabkan karena faktor biaya produksi, seperti disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar, kenaikan harga kimia, alat teknologi informasi dan sebagainya. 1983 dan 1984 juga demikian. Disusul awal tahun 1990-an. Sejak kejadian-kejadian ini mulai aliran Keynes diragukan keampuhannya. Muncul lagi aliran klasik baru, moneteris, *rational expectation*, dan aliran pendekatan sisi penawaran, ekonomi kelembagaan sampai sekarang yang nafasnya masih berdasarkan ekonomi pasar.

Mazhab Ekonomi di Ujung Globalisasi

Dari semua ini ternyata sistem ekonomi yang mewarnainya adalah neo-klasik dengan hukum permintaan dan penawaran di pasar dengan sangat bebas beroperasi. Sampai saat ini sistem ini masih berlaku di dunia. Apalagi memunculkan ide globalisasi, berarti menduniakan sistem neo-klasik. Mengharamkan proteksi bagi usaha-usaha baru yang muncul di dalam negeri. Nehen (2010) mendefinisikan, bahwa globalisasi adalah: “satu proses peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dan antar bangsa di seluruh dunia melalui aliran modal (investasi), tenaga kerja, perdagangan, dan interaksi lainnya seperti perjalanan, budaya populer, dan lain-lain sehingga batas-batas satu negara menjadi bias”.

Jika batas-batas sudah menjadi bias, tidak ada lagi halangan untuk keluar masuk bagi modal, tenaga kerja, barang dan jasa. Bebas masuk berarti prinsip neo-klasik sudah diterapkan. Persaingan bebas mulai muncul. Karena tidak ada proteksi dalam negeri, pertumbuhan sektor industri baru dalam negeri akan terhambat. Industri dalam negeri yang baru tumbuh kalah cepat dengan industri raksasa luar negeri yang bermodal kuat dan efisien. Akibatnya, banyak barang luar negeri yang lebih murah dan

berkualitas masuk. Kondisi neraca keuangan negara semakin tidak stabil dan lemah. Artinya, neraca pembayaran semakin memburuk. Prospek perencanaan ekonomi jangka panjang menjadi tidak baik. Awal muncul perdagangan dunia atau globalisasi ini ketika tahun 1947 dibentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) oleh Badan Dunia Perdagangan. Pada prinsipnya GATT melalui beberapa pertemuan (putaran) menyepakati beberapa hal dalam perdagangan dunia yaitu: perdagangan tanpa diskriminasi, perdagangan lebih bebas tanpa hambatan, terprediksi, lebih kompetitif dan lebih menguntungkan negara terbelakang. Hasilnya dunia penuh dengan ketidakstabilan baik moneter, fiskal maupun struktural ekonomi. Efek samping meluas sampai dengan pengerusakan alam, dan lingkungan hidup. Satu kunci kata yang bisa disimpulkan dari kondisi di atas adalah: keserakahan. Keserakahan siapa? Tentu pelaku ekonomi.

Beberapa Kegagalan Sistem Ekonomi Pasar

Ketidakstabilan ekonomi dunia yang timbul tadi baik ketika berlakunya Mazhab Klasik, Keynes, maupun Klasik Baru yang disebabkan oleh keserakahan pelaku ekonomi semua didasarkan pada analisis pasar. Pasar merupakan mesin kompas yang mengatur semua sistem produksi, konsumsi dan distribusi. Semua aliran dalam sistem ekonomi diatas hanya menekankan pada ekonomi material saja. Belum memikirkan bahwa di samping dunia yang kita jalani masih ada dunia lain yang perlu akan dilakoni. Dunia itu dunia akhirat. Sehingga, hukum sebab akibat antar dunia kini dengan dunia nanti (akhirat) mungkin berlaku termasuk pada kegiatan ekonomi. Banyak hal yang kurang cocok dengan kondisi masyarakat kita yang agraris-religius. Beberapa kegagalan dari konsep ekonomi material tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kegagalan pasar. Pada sistem ekonomi material pasar tidak bisa mengatur bagaimana golongan masyarakat miskin bisa menikmati barang dan jasa yang dibutuhkan untuk

kesejahteraan mereka. Karena konsep pasar adalah barang siapa yang mempunyai kemampuan daya beli di atas harga pasar dia yang bisa menikmati barang tersebut. Yang memiliki kemampuan di bawah harga tidak bisa menikmatinya. Inilah konsep distribusi berdasarkan pasar.

b. Kegagalan prinsip *homo economicus*. Di dalam ekonomi material atau pasar, pelaku ekonomi dianggap mempunyai motif mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan jika ia menderita rugi diusahakan agar rugi sekecil-kecilnya. Prinsip ini berlaku karena manusia berfikir rasional dan efisien. Tetapi kenyataannya sering terjadi tujuan manusia menjadi pelaku ekonomi hanya untuk menampung tenaga kerja, memberi kesejahteraan pada karyawan dengan membagi-bagi keuntungan perusahaannya. Di Amerika Serikat terdapat lima perusahaan besar telah melakukan prinsip apa yang disebut dengan “spiritual dalam bisnis” misalnya *Southwest Airline* memberlakukan yang disebut dengan *spiritual values-based 5* model, yaitu menerapkan konsep bagi hasil bagi karyawan perusahaan, sehingga banyak karyawan menjadi jutawan dan tidak mau pensiun. Perusahaan Whole Food, menerapkan prinsip mendahulukan kepuasan pelanggan dari pada mencapai keuntungan yang maksimal dan berani berhenti berusaha jika prinsip-prinsip menjaga lingkungan dilanggar. Perusahaan ketiga, Perusahaan Atom’s of Maine sangat yakin dengan kepercayaan yang ditanamkan pada nilai spiritual melalui beberapa tindakan seperti: menghormati hubungan baik antara alam dengan manusia, mengutamakan produk yang terbuat dari hasil alami, menjaga hubungan baik antara pelanggan, pemilik, agen, pemasok dan masyarakatnya, menjamin pada karyawan untuk bekerja pada lingkungan yang nyaman dan memberi kesempatan untuk tumbuh dan belajar, percaya pada keberhasilan perusahaan secara finansial karena adanya tanggung jawab sosial pada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan keempat adalah perusahaan AES yang bergerak di

bidang perlistrikan, menanamkan rasa tanggung jawab sosial berdasarkan pada kejujuran, kepedulian pada lingkungan, pemberdayaan, keragaman, mengutamakan keselamatan, keunggulan dan *“have fun”* melalui kerja. Perusahaan kelimayang menerapkan prinsip spiritual dalam bisnis adalah perusahaan Wal-Mart. Perusahaan ini bergerak di bidang retail oleh pendirinya, Sam Walton meluruskan beberapa prinsip spriritual dalam perusahaan karena didapati beberapa penyimpangan seperti membayar gaji di bawah standar, melebihi jam kerja, dan tidak menjamin asuransi. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya: melindungi martabat manusia, menjamin kualitas dan cakupan layanan kesehatan, menggunakan kekuatan pasar untuk meningkatkan kondisi pemasok dan upah yang wajar, menggunakan perusahaan sebagai kekuatan untuk melakukan perubahan dengan merangkul dan mengaktifkan swasembada, mengutamakan pasokan dari lokal, menjaga kebersihan dan melakukan perbaikan pada kepercayaan publik. Semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan perusahaan tadi menghasilkan hal yang positif dan memberikan kemajuan perusahaan yang cukup berarti. Yang lebih penting lagi adalah tidak adanya konflik kepentingan antara spiritualitas dan bisnis setelah diterapkannya model dasar nilai spiritual dalam perusahaan, terutama pada tradisi barat dan timur. Pekerja lebih loyal, lebih produktif, lebih inovatif dibandingkan dengan pekerja pada perusahaan yang tidak menerapkan nilai spiritual (Sukarsa, 2010).

- c. Kegagalan Efisiensi. Kata kunci dari persaingan bebas adalah diperlukan adanya efisiensi dalam usaha. Siapa yang efisien akan bisa hidup dan bisa melakukan transaksi sedangkan yang tidak efisien akan bangkrut lalu keluar pasar (*free exit and free entry*). Persoalannya adalah siapa umumnya yang bangkrut atau *exit*? Umumnya terdiri dari rakyat kecil, rakyat kebanyakan (pelaku ekonomi dengan skala kecil/golongan ekonomi lemah/ pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah/ sektor

informal. Inilah kondisi ketidakadilan yang muncul sebagai akibat efisiensi dalam prinsip persaingan bebas. Oleh karena itu ekonomi skala kecil yang dominan dilakukan dan dimiliki rakyat kecil perlu perlindungan dari arus praktek-praktek persaingan bebas yang menganut prinsip efisiensi.

- d. Kegagalan globalisasi. Seperti dijelaskan di atas globalisasi meniadakan batas-batas negara untuk melakukan transaksi ekonomi. Aliran modal, tenaga kerja, barang dan jasa bebas masuk keluar antar negara. Tujuan awal dari globalisasi ini adalah meningkatkan produksi global, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam satu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, meningkatkan akses akan modal dan teknologi yang lebih baik, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Tetapi kenyataannya apa yang dihadapi bagi peserta atau pengikut ekonomi global, terutama bagi negara-negara yang baru berkembang? Ternyata globalisasi bisa menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Terutama industri yang baru berkembang kalah bersaing. Mereka seharusnya membutuhkan perlindungan dari persaingan industri di negara maju yang sudah sangat efisien. Pasar domestik banyak dikuasai oleh perusahaan multinasional yang sangat efisien. Keburukan lanjutan sebagai akibat yang pertama tadi, neraca pembayaran semakin buruk. Ekspor tidak berkembang, impor barang semakin banyak. Neraca modal semakin tidak seimbang. Karena keuntungan perusahaan asing banyak mengalir keluar negeri. Akhirnya sektor keuangan menjadi tidak stabil dan akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- e. Kegagalan industrialisasi. Kesalahan pada industrialisasi terjadi ketika ditengarai bahwa buruh dibayar sangat rendah, sehingga majikan dianggap memeras keringat buruh. Industri hidup berdasarkan nilai lebih yang dihasilkan buruh pabrik. Prabhupada mengatakan: Satu dolar yang diberikan pada buruh

akan menghasilkan keuntungan sepuluh dolar (Prabhupada, 2000). Lalu apakah kita menolak sama semua bentuk ekonomi pasar dengan beberapa atributnya? Tentu saja tidak. Di balik beberapa kelemahan (*failure*) ekonomi pasar terdapat beberapa aspek positif yang dimiliki seperti jiwa bersaing, prinsip efisiensi namun harus diikuti dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal (*local genius*). Semangat bersaing memang baik tetapi mengingat hal-hal buruk yang diakibatkannya perlu diwaspadai. Koreksi yang kreatif (meminjam istilah Sri-Edi Swasono, 2003) perlu diadakan.

Konsep Ekonomi Spiritual dan Data Empiris Pada Ekonomi Bali

Memberi tanggapan negatif pada sistem ekonomi tidaklah cukup. Dalam skala regional konsep-konsep ekonomi alternatif perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Konsep ekonomi alternatif, artinya melihat satu konsep ekonomi yang memuat tentang konsep di luar sistem ekonomi yang ada. Di luar dua konsep atau sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi klasik, Neo-klasik yang lebih dikenal dengan konsep ekonomi liberal yang lebih menekankan pada ekonomi pasar, dan konsep ekonomi sosialis dengan perencanaan pembangunan tersentralisasi (Boettke, 1998 hal. 10), Konsep ekonomi yang lain ada juga konsep atau sistem ekonomi campuran dari kedua konsep di atas.

Melihat pada kelemahan-kelemahan dari ketiga konsep di atas diajukan konsep ekonomi alternatif yang menganut konsep ekonomi spiritual. Ilmu ekonomi sering digambarkan sebagai ilmu yang memilih. Memilih dari alternatif penggunaan *resources* yang paling menguntungkan yang dihadapkan pada beberapa kendala (White, 2007). Asumsi dasar dari ilmu ekonomi ini adalah manusia itu rasional, efisien, *ceterisparibus* dan *homo economicus*.

Pada manusia sebagai homo spiritual lebih mengedepankan nilai-nilai moral dalam urusan bisnis. Sedangkan *homo economicus*

mengedepankan maksimum keuntungan. Memaksimalkan kepuasan pribadi atau kemakmuran pemegang saham. Disiplin ekonomi dimulai dengan bagian dari disiplin filsafat moral. Ini ditulis oleh Adam Smith dalam *The Moral of Sentiments*, yang mengatakan pembangunan ekonomi tergantung pada moralitas. Mengikuti jalan pikiran Smith ini banyak menulis ke arah yang menyerang prinsip *homo economicus*. Seperti Howard (2007) mengatakan itu merupakan tragedi prinsip maksimisasi. Pitelis (2002) menulis jika terjadi pengekangan hawa nafsu merupakan musuh terbesar dari efisiensi dan produktivitas. Di samping itu ujung-ujungnya dari kapitalisme adalah monopoli, distribusi pendapatan yang tidak merata, pengangguran dan perusakan lingkungan.

Verhelst melihat dari sisi konsumsi. Jika semua orang di dunia ini mengkonsumsi seperti tipe orang Eropa maka diperlukan 5 planet untuk memasok sumberdaya di bumi ini seperti air dan udara bersih. Ini semua menggambarkan ketidaksetujuan pada prinsip-prinsip *homo economicus* berlaku. *Homo spiritual* dilandasi dengan kebaikan, kesabaran, kebenaran dan keadilan dalam gerakannya.

Thompson (2005) menulis bahwa bisnis global sekarang sudah meninggalkan prinsip memaksimalkan keuntungan demi mengejar pembangunan berkelanjutan dan investasi sosial kemanusiaan. Spiritual tidak harus sama dengan agama, meskipun keduanya berhubungan. Hal ini sangat mungkin bagi seorang individu untuk menjadi spiritualis namun tidak menjadi bagian dari setiap kelompok agama. Tempat kerja yang bernuansa spiritual mampu menciptakan kreativitas dan meningkatkan kemampuan pekerja. Perusahaan tidak memaksakan untuk mencapai keuntungan maksimal dan dapat juga membayar gaji yang tinggi bagi para eksekutif.

Ada tiga hal penting dalam membangun jiwa spiritual dalam bisnis yaitu membuat pekerjaan lebih bermakna, menghormati kemampuan dan kreativitas karyawan, dan membuat dunia sebagai tempat yang lebih nyaman. Pekerja tidak dituntut sebagai mesin

pembuat keuntungan tetapi dibangun atas dasar kepercayaan dan penghormatan bagi pekerja itu sendiri. Di samping itu perusahaan juga menyediakan tempat pekerjaan yang bermakna dan menghormati segala kemampuan karyawan. Di samping itu perusahaan menganut homo spiritual melakukan segala kemungkinan untuk memanfaatkan kreativitas karyawan. Di tataran eksekutif konsep pemimpin dikenalkan dengan pemimpin pelayan (*servant leader*). Terdapat sejumlah alasan yang kuat agar seorang eksekutif menjadi seorang pemimpin yang melihat dirinya sebagai pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin tidak peduli pada kepentingan dirinya sendiri (pribadinya) walaupun ia memberdayakan dan menjadi fasilitator orang lain. Anti otoriter, dan anti gila kekuasaan dan kekayaan, peduli pada masyarakat dan membuat mereka menjadi berhasil. Spears, dalam tulisan Friedman, (2007) mengemukakan paling tidak ada sepuluh karakteristik untuk menjadi pemimpin pelayan, mulai dari peduli pada apa yang dikatakan orang, rasa empati, mengelola emosi orang lain, memiliki sadar diri, kemampuan persuasi, punya konsep dan mengkomunikasikannya, mempunyai visi ke depan, kemampuan melayani orang, bisa tegas untuk memajukan karyawan, sampai dengan membangun sebuah komitmen bagi seluruh karyawan. Membuat dunia sebagai tempat yang lebih baik bisa dimulai dari membangun keadilan sosial dan mengatasi masalah di sekitar perusahaan seperti kemiskinan, penindasan, pemanasan global, pengangguran dan polusi. Banyak cara lain untuk maksud tadi seperti mempekerjakan orang cacat, orang tua dan termasuk mendorong keragaman dalam dunia kerja.

Secara umum hal ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. Memberi magang pada anak sekolah untuk praktek juga merupakan usaha ke arah itu. Daerah Bali dengan luas pulau 5,632,86 km² atau 0,29 % dari luas kepulauan Indonesia, tidak banyak mempunyai sumberdaya alam yang bisa digali. Bali mengandalkan keindahan alam untuk dimanfaatkan sebagai daya tarik bagi wisatawan sehingga sektor pariwisata bisa

berkembang. Budaya Bali berhubungan erat dengan keberadaan Agama Hindu. Tiga pilar dalam memaknai agama adalah dengan mempelajari *tatwa*, menjalankan *etika*, dan melakukan *upacara*. Khusus dalam hal melakukan upacara data empiris lima tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut. Frekuensi pelaksanaan kelima jenis upacara (*panca yadnya*) sangat padat. Salah satu contoh misalnya dalam satu tahun Bali (tahun Icaha = 420 hari) di Bali rata-rata terdapat 108 hari baik (*rerahinan*) secara rutin dilakukan. Di antara ke 108 hari misalnya setahun terdapat 12 purnama (bulan penuh), 12 bulan mati (*tilem*), 2 kali hari raya galungan, 2 kali hari raya kuningan, 12 kali masing-masing hari raya seperti hari raya tumpek, 12 kali kajeng kliwon, 12 kali anggar kasih, buda wage, *coma ribek*, dua kali hari raya masing-masing saraswati, pagerwesi. Ke-108 hari raya ini merupakan hari raya rutin. Disamping itu pelaksanaan *panca-yadnya* yaitu kelima jenis upacara tadi masih banyak upacara yang lain dan memerlukan biaya yang cukup banyak seperti hari peresmian bangunan pura (*ngeresigana* dan *ngenteglinggih*), upacara ulang tahun (6 bulan = *ngodalin*), perkawinan, ngaben dll. Oleh karena itu kelihatannya di Bali selalu ada pelaksanaan upacara. Sarana yang diperlukan juga cukup banyak. Penelitian yang dilaksanakan tahun 2005 (Sukarsa, 2006) memperoleh hasil rata-rata tiap rumah tangga melakukan upacara rutin dengan menghaturkan persembahan sebanyak 34 *tanding* (berupa canang) dengan rentangan 9 sampai 105 *tanding*. Pembuatan bahan upacara memerlukan banyak barang. Mulai dari janur (daun kelapa), bunga, bambu, kelapa, daun pisang, benang sampai dengan uang kepeng (pis bolong). Sebagai contoh untuk keperluan upacara di provinsi Bali diperlukan 21.482,65 ton bunga setahun, sedangkan busung sebanyak 37.966,27 ton. Tenaga kerja yang dikeluarkan untuk ngaben dengan tingkatan sedang (madya) sebanyak 699 *man-days*, yang terdiri dari 387 *man-days* laki-laki dan 312 *man-days* perempuan.

Suatu penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2005, masyarakat Hindu di Bali mengeluarkan pendapatannya untuk

keperluan upacara sebanyak Rp 2.650.000,- per rumah tangga per tahun. Jumlah ini hanya 10,54% dari pendapatannya. Jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4,8 orang. Total pendapatan per kapita setahun Rp 5.244.167,-

Dari data empiris ini kegiatan upacara yang dilakukan dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi di Bali menjadi sekitar Rp 1,823 triliun per tahun. Berdasarkan data empiris di atas ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang cukup besar. Karena di satu sisi hal itu merupakan pengeluaran untuk upacara, sedangkan di sisi lain bisa dilihat dari sisi penerimaan bagi sekelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang dapat memasok keperluan upacara ini merupakan suatu kegiatan ekonomi kreatif yang bisa diwujudkan. Apakah ini sudah merupakan sebagai salah satu cabang usaha atau mata pencaharian bagi kelompok masyarakat tertentu? Jenis-jenis barang apa yang diperlukan? Berapa rupiah yang ditimbulkan sebagai akibat dari usaha-usaha kreatif ini? Berapa tenaga kerja yang bisa diserap? Kelompok masyarakat yang mana bisa diuntungkan karena kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung? Bagaimana hubungan ekonomi antar daerah atau antar provinsi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas? Semua jawaban-jawaban atas pertanyaan di atas diharapkan dapat memberikan gambaran aktivitas ekonomi yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan upacara di Bali.

Sebagai ilustrasi dilampirkan beberapa tabel hasil penelitian tentang bagaimana banyaknya tenaga yang terserap dalam satu aktivitas upacara ngaben dan bagaimana distribusinya berdasarkan jender dan waktu. Pertanyaan di atas merupakan suatu inspirasi bagi pengembangan usaha-usaha yang berdasarkan atas kegiatan upacara. Kegiatan ekonomi kreatif. Masyarakat perlu menyambungnya dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain maupun dengan daerah lain. Tanpa kesadaran kita sendiri dikawatirkan akan terjadi distorsi kesempatan kerja dan selanjutnya pada distorsi pendapatan.

Pandangan Agama Buddha Tentang Ekonomi

Y.M. Bhikkhu Suguno¹*

Dewasa ini, pengertian tentang ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu adalah sangat kompleks. Sehingga tidak jarang kita dapatkan adanya perbedaan pengertian ataupun definisi yang diberikan oleh ekonom yang satu dengan yang lainnya. Pada mulanya pengertian ekonomi, cukup sederhana, yaitu pengaturan administrasi sumber-sumber penghasilan di rumah tangga. Selanjutnya para ekonom mendefinisikan ekonomi dalam pengertian “kekayaan”. Sebagai contohnya, Adam Smith dalam bukunya *An inquiry into the Nature and causes of Wealth of Nations* mendefinisikan ekonomi sebagai disiplin ilmu terapan tentang produksi dan penggunaan kekayaan. Pada saat sekarang definisi dari ekonomi lebih ditekankan pada determinasi dari beberapa permasalahan perdagangan. Sering juga ekonomi didefinisikan dalam pengertian “kesejahteraan” yang mana ekonomi merupakan sarana atau ilmu tentang bagaimana menambah produksi sehingga standar kehidupan atau kesejahteraan masyarakat bisa bertambah.

¹ Anggota Sangha Theravada Indonesia yang saat ini sedang kuliah di Jepang

Para ekonom yang memperhatikan tentang moral akan memberikan definisi ekonomi dalam pengertian yang cukup berbeda. Sebagai contohnya, Alfred Marshal mendefinisikan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang kekayaan materi, tetapi juga suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhannya. Lebih lanjut Milton Spenser dalam bukunya *Contemporary Economics* mendefinisikan ekonomi sebagai “Suatu cara masyarakat memilih jalan yang tepat untuk memperdayagunakan sumber-sumber kekayaan yang terbatas, yang mana mempunyai beberapa penggunaan untuk memproduksi barang-barang kebutuhan dan manfaat lain untuk konsumsi saat sekarang dan yang akan datang”. Mengingat sumber-sumber kekayaan yang sangat terbatas dan keinginan manusia akan keyaaan yang tidak terbatas, maka manusia yang bertanggung jawab harus menggunakan sumber-sumber kekayaan yang ada dengan sebaik-baiknya.

Para ekonom modern menganggap bahwa manusia adalah makhluk berpikir dan motivasi-motivasi yang ada pada dirinya berdasar pada faktor-faktor ekonomi. Tidak seperti hewan yang dalam pemenuhan kebutuhannya sangat sederhana dan pada umumnya terbatas pada keperluannya; manusia memiliki keinginan (*wants*) yang tidak terbatas. Manusia mempunyai tendensi untuk memenuhi keinginan akan materi yang lebih banyak, dan pada kenyataannya keinginan tersebut tidak ada batasnya. Di jaman modern ini kekayaan materi atau pendapatan pribadi (*per capita income*) dijadikan sebagai ukuran kemakmuran suatu masyarakat atau suatu bangsa. Produksi dipacu setinggi-tingginya, tanpa memperhatikan harga atau nilai kemanusiaan, kemasyarakatan, dan lingkungan. Tidak jarang materi hanya ditujukan untuk pemuasan nafsu-nafsu indera dari manusia. Suatu hal yang dominan dari para ekonom di dunia barat adalah adanya kenyataan bahwa motif dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah untuk mencari keuntungan pribadi dan bukan kemauan mereka

untuk menyediakan solusi terbaik untuk beberapa masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan politik

Kondisi Perekonomian di India pada Abad ke 6 SM

Keadaan perekonomian di India pada abad ke 6 SM dalam masa transisi dari sistem perekonomian yang menitik-beratkan pada sektor pertanian ke sistem perekonomian yang menitik-beratkan pada sektor perdagangan. Bisa dikatakan bahwa kedua sektor, yaitu negara (pemerintah) dan swasta, memegang peranan yang cukup penting dalam usaha menyediakan lapangan kerja dan mengembangkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada zaman Sang Buddha, meskipun kedua sektor tersebut memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi, tetapi pengaruh sektor swasta adalah cukup besar. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya beberapa *multi-millioner (mahasetthi)*, seperti Visakha, Anathapindika, dan sebagainya, yang menguasai sebagian perekonomian yang ada pada waktu itu. Pada umumnya, tanah yang ada dikuasai oleh para raja atau pemimpin yang berkuasa, sedangkan perdagangan dikuasai oleh sektor swasta.

Tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada pada waktu itu bisa dilihat dari Kitab Jataka dan beberapa Sutta seperti Tamotama Parayana Sutta, Kutadanta Sutta, dan sebagainya. Menurut sumber-sumber yang ada, mereka yang bekerja di bawah raja bisa dikelompokkan menjadi 25 kelompok yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda. Di antaranya para prajurit, tukang masak, tukang potong rambut, pencuci, sekretaris, pembuat barang-barang kerajinan, akuntan, penjaga gajah, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang bekerja di luar kerajaan bisa dibagi menjadi 18 kelompok, seperti tukang kayu, pandai besi, tukang batu, pengrajin kulit, pot, gading, tukang jagal, pemburu binatang, pelaut, dan masyarakat yang bekerja dalam bidang transportasi, perdagangan, dan sebagainya.

Pada abad ke 6 SM, perdagangan barter sudah mulai ditinggalkan dan perdagangan dengan cara menilai barang dengan uang sudah mulai populer. Hampir semua transaksi perdagangan dilakukan dengan dengan alat pembayaran yang disebut dengan *kahapana*, sebuah logam (perunggu) yang beratnya sekitar 146 biji padi. Selain itu para pedagang menggunakan surat kuasa (seperti cek) yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Demikian juga disebutkan bahwa sistem perbankan sudah dikenal. Mereka menggunakan meminjamkan uang kepada mereka yang memerlukan, dan *interest* (bunganya) ditentukan oleh hukum yang ada pada waktu itu. Sebagai contohnya, menurut hukum tersebut jika seseorang menabung, maka dia akan mendapatkan bunga dengan *rate of interest* 18% per tahun.

Tinjauan Tentang Materi atau Kekayaan

Dari apa yang telah kita bahas di atas, kita dapat mempunyai gambaran bahwa definisi ekonomi adalah sangat kompleks. Dalam pengertian yang luas, ekonomi menyangkut semua aktivitas untuk mendapatkan kekayaan dan dalam pengertian yang lebih sempit, ekonomi mempelajari tentang motif yang digunakan oleh setiap orang untuk melindungi dan memuaskan segala keinginannya. Dalam hal ini, ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu mempelajari tentang beberapa sebab di mana adanya ketergantungan materi dan kesejahteraan manusia dan juga beberapa sebab yang mempengaruhi dan mengontrol produksi barang-barang kebutuhan, cara penjualannya, dan sebagainya.

Dikarenakan adanya keterkaitan semua aktivitas dan motif manusia dalam semua aspek ekonomi, maka ekonomi, menurut pandangan Agama Buddha, mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu etika. Pada dasarnya Agama Buddha adalah agama yang mementingkan etika dan perkembangan karakter individu. Menurut Agama Buddha, semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang bervariasi, pada akhirnya harus ditujukan pada

perkembangan moral dan perkembangan batin. Perlu diingat bahwa Agama Buddha tidak menentang manusia mencari kekayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sang Buddha dalam beberapa khotbah-Nya menerangkan bahwa materi adalah penting dalam kehidupan kita. Tetapi materi bukanlah satu-satunya tujuan yang harus dikejar-kejar dengan semua cara; materi sebaiknya digunakan sebagai sarana penunjang untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual yang lebih tinggi. Jadi, materi atau kekayaan bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan kondisi yang menunjang kehidupan spiritual seseorang. Hal ini bisa kita lihat dari kisah yang menceritakan bahwa Sang Buddha tidak mengajarkan Dhamma kepada orang yang kelaparan. Pada suatu ketika Sang Buddha menerima murid yang datang dari jauh, yang kelihatan lelah, sehingga Beliau memerintahkan kepada para Bhikkhu untuk memberi makanan kepada orang tersebut, baru setelah makan Beliau mengajarkan Dhamma. Kelaparan sendiri dikategorikan sebagai salah satu penyakit (*dalidda paramam roga*).

Jika pengumpulan kekayaan hanya merupakan suatu pekerjaan yang ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, maka hasilnya sering kita dapatkan ketidak-puasan. Kita seharusnya menganggap kekayaan sebagai sesuatu untuk dinikmati dengan orang yang lain. Seandainya manusia dapat menyebarkan cinta kasihnya kepada makhluk lain, tanpa adanya anggapan tentang perbedaan ras, warna kulit, dan sebagainya, maka dia akan mampu mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Dalam hal ini kebahagiaan bukan datang dari *tanha*, kebahagiaan yang diliputi oleh *self-centred idea* (untuk dirinya sendiri), tetapi hal tersebut merupakan kebahagiaan yang muncul dari *Chanda*, kebahagiaan yang muncul dengan harapan orang lain juga ikut bahagia. Hal ini sangat penting untuk dijadikan pedoman untuk melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Sebaiknya semua produksi ditujukan untuk kebahagiaan orang banyak, bukan untuk tujuan pribadi tanpa mementingkan kepentingan masyarakat.

Kata *STQ = artha* (Sansekerta) dapat diartikan sebagai barang, uang, kekayaan, dan lain-lain. Dalam bahasa Pali kata *attha* mempunyai kedekatan arti dengan kata *artha* Namun kata *attha* dalam bahasa Pali mempunyai beberapa arti, salah satunya adalah “sesuatu yang didapat”; tentunya kesejahteraan, baik kesejahteraan fisik (dalam arti kekayaan) dan dalam pengertian spiritual, *supreme arahantship*. Selain itu, kata *attha* bisa diartikan sebagai sukses, dan pengertiannya dapat dilihat dari dua level, yaitu: sukses yang berhubungan dengan beberapa aspek ekonomi yang merujuk kepada kesejahteraan materi dan sukses dalam pengertian *uttamattha* atau kesuksesan tertinggi di mana perkembangan bathin seseorang, setelah melalui praktik dan meditasi yang tekun, bisa merealisasikan Nibbana.

Menurut Agama Buddha, materi itu sendiri tidak bisa dianggap jahat atau sebaliknya. Memang pada kenyataannya uang (materi) bisa menjadi sumber pertengkaran, pertikaian dan pembunuhan, sehingga banyak orang berpendapat “uang adalah sumber atau akar dari segala kejahatan” (*money is the root of all evils*). Tetapi menurut pandangan Agama Buddha, materi bersifat netral dan tergantung pada manusia yang memiliki dan menggunakannya. Jika digunakan untuk kepentingan-kepentingan keagamaan, atau sosial - misalnya untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka materi akan membuahkan manfaat, baik dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan yang akan datang. Sebaliknya jika materi digunakan untuk kepentingan pemuasan nafsu indera yang berlebihan, maka materi akan membawa kebahagiaan sementara saja.

Agama Buddha tidak pernah melarang pengikutnya untuk mengumpulkan kekayaan (materi), tetapi Sang Buddha selalu mengajarkan bahwa dalam mengumpulkan kekayaan, hendaknya seseorang melakukannya dengan jalan yang benar. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki materi atau kekayaan merupakan salah satu sumber kebahagiaan (*atthi sukha*). Demikian juga akan

muncul kebahagiaan jika seseorang dapat menikmati apa yang telah diperolehnya (*bhoga sukha*). Jika seseorang bekerja keras dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka dia tidak akan jatuh ke dalam hutang (*anana sukha*). Ketiga macam kebahagiaan tersebut berkaitan erat dengan materi. Lebih lanjut Sang Buddha menerangkan kebahagiaan yang ke empat, yaitu: *anavajja sukha* (kebahagiaan yang didapat jika seseorang merasa bahwa dirinya telah berbuat sesuai dengan Dhamma). Dalam hal ini Sang Buddha tidak hanya mengajarkan bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga mengajarkan cara-cara yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan Dhamma, agar setelah ia meninggal bisa terlahir di alam-alam bahagia. Dalam Kitab Suci Tipitaka, tidak disebutkan teori-teori ekonomi secara comprehensif, tetapi Kitab Suci Tipitaka menerangkan beberapa pedoman atau petunjuk yang sangat penting dalam hubungannya dengan ekonomi. Meskipun Kitab Suci Tipitaka memuat nasihat-nasihat yang bersifat kuno, lebih dari 2.500 tahun lalu, tetapi nasihat-nasihat tersebut mempunyai relevansi dengan sebagian besar dari teori-teori yang terdapat dalam ekonomi modern.

Pengalaman melalui pembuktian merupakan ciri khas pendekatan yang digunakan dalam Agama Buddha untuk melihat suatu masalah, termasuk beberapa masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Melalui pendekatan empiris inilah Sang Buddha mengajarkan bahwa “semua makhluk hidup karena makanan” atau “*sabbe satta aharatthitika*”. Menyadari akan hal ini, Sang Buddha mengetahui bahwa setiap orang harus menempuh beberapa cara yang diperlukan untuk memperoleh makanan. Dalam hal ini Sang Buddha menganjurkan beberapa jalan dan petunjuk yang sebaiknya dijalankan oleh seseorang sesuai dengan norma-norma kemoralan. Misalnya, Sang Buddha menerangkan tentang norma-norma etika, seperti hukum Kamma (hukum perbuatan) untuk mengontrol dan membimbing manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini sangat berguna, karena pada kenyataannya, keinginan manusia akan pemuasan nafsu-nafsu indera adalah tidak

terbatas. Tidak jarang manusia menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, sehingga tidak jarang terjadi konflik, kebencian, pembunuhan dan sebagainya. Dengan diterangkan ajaran tentang Kamma, maka seseorang menjadi lebih percaya akan dirinya sendiri, dan tentunya dalam dunia perekonomian akan memberi pengaruh pada produksi, distribusi, konsumsi, dan semua aktivitas yang lain.

Negara dan Perekonomian

Agama Buddha menunjukkan bahwa kekurangan atau ketidak-beresan dalam pengaturan ekonomi akan menyebabkan perbedaan yang besar antara si kaya dan si miskin. Cakkavattisihanada Sutta dan Kutadanta Sutta, Digha Nikaya menyebutkan bahwa kerusuhan, pencurian, dan permasalahan lain dalam masyarakat disebabkan salah satunya dari kemiskinan, dan kemiskinan disebabkan karena ketidak-beresan dalam pengaturan sistem ekonomi. Sang Buddha menyadari adanya ketergantungan antara faktor fisik dan psikis, yang secara umum mempengaruhi perilaku kemasyarakatan. Menurut sutta tersebut, perlindungan atau penyediaan keamanan kepada masyarakat, tanpa memperhatikan ekonomi negara adalah belum cukup untuk mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Sang Buddha menceritakan bagaimana Raja Maha Vijita yang mempunyai tentara yang kuat, tetapi kerajaannya hancur karena dia gagal menyediakan pengaturan ekonomi yang baik bagi masyarakatnya. Kemiskinan akan mendorong seseorang untuk mencuri, sebab mereka yang kelaparan memerlukan makanan untuk memelihara tubuhnya. Sehingga Sang Buddha menasihatkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan berakhlak, kondisi ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat harus juga ditingkatkan. Oleh karena itu, jika dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa terjadi kerusuhan, tingkat kejahatan meningkat, maka raja atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun ekonomi kerajaan atau negara. Raja atau pemerintah sebaiknya memberi atau menyediakan kapital kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.

Dalam hal penyelesaian suatu masalah negara, misalnya kerusuhan, pencurian, perampokan dan sebagainya, tidak dapat dilakukan dengan jalan pemberian secara acak-acakan. Lebih lanjut Sang Buddha menyatakan bahwa jika pemberian kapital kepada masyarakat dilakukan dengan jalan yang tidak tepat, maka akan menimbulkan kemalasan dan kejahatan tidak semakin berkurang. Orang akan malas dan cenderung melakukan kejahatan dengan dalih kelaparan agar mendapat simpati dari raja. Semula Raja Maha Vijita membagi-bagi kekayaannya dengan bebas kepada mereka yang melakukan pencurian, dengan harapan agar mereka menghentikan tindakan hina tersebut. Tetapi pada kenyataannya pencurian berlanjut dan semakin banyak. Menyadari hal ini, Raja Maha Vijita tidak lagi membagi-bagi kekayaannya secara bebas, tetapi melalui hal tersebut harus dilakukan dengan cara dan pengarahan yang benar. Bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian sebagai suatu pekerjaan, maka hukuman akan dijatuhkan kepadanya. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Maha Vijita demi kebahagiaan rakyatnya.

Menurut Sang Buddha, penyediaan kapital kepada masyarakat harus dilakukan secara terarah dan terpadu dan diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan (*ye janapadesu adana tesam dhanam anuppadeyasi*), sedangkan pengaturan ekonomi yang tidak adil akan menyebabkan kemiskinan (*adananam anuppadeyamana daliddam vipula gacchati*). Kembali seperti apa yang telah disebutkan di atas, kemiskinan akan mendorong seseorang untuk melakukan penjarahan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Jika hal tersebut terjadi, maka raja atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya, yaitu dengan jalan membangun sistem perekonomian yang cocok di suatu kerajaan atau negara tersebut.

Kutadanta Sutta dan Cakkavattisihanada Sutta juga menerangkan bahwa kerusuhan, penjarahan, pencurian, perampokan dan sebagainya (*dhassu-khila*), yang disebabkan karena kemiskinan,

tidak dapat diselesaikan dengan jalan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Dalam kedua sutta tersebut, dijelaskan “... jika di dalam lingkungan kerajaan, masyarakat menjadi gelisah, tidak aman, karena adanya perampokan atau kerusuhan di desa, di kota, di pasar, di jalan-jalan dan di seluruh lingkungan kerajaan, maka raja akan berpikir untuk menyelesaikannya dengan jalan menghukum, memenjarakan atau membuang mereka (...*etam dhasukhilaṃ vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya samahanissami*)”.

Cara ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Mereka yang lolos dari hukuman akan menyusun kekuatan untuk melawan raja atau pemerintah dan akan berlanjut melakukan penjarahan, pencurian, perampokan dan sebagainya.

Selanjutnya, kedua sutta tersebut juga menerangkan bahwa dalam kondisi, di mana keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, raja atau pemerintah tidak dibenarkan untuk menaikkan pajak dengan alasan apapun (...*janapade sa-upapile balim uddhareyya, akicca-kari*). Tidak dibenarkan pula jika keadaan ekonomi suatu negara masih dalam keadaan kurang stabil, diadakan pesta besar (berfoya-foya), yang akan menghabiskan kekayaan negara.

Melalui sistem pengaturan kekayaan yang tepat, suatu negara atau kerajaan bisa menjamin kemakmuran rakyatnya. Kedua sutta di atas menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang memerlukan bantuan untuk melanjutkan usahanya, maka raja sebaiknya mengarahkan dan memberi bantuan kepada mereka. Bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, maka sebaiknya raja memberi bantuan berupa biji-bijian dan makanan (*ye janapade ussahanti kasi-gorakkhe tesam bhavam raja bija-bhattam anuppadetu*), bagi mereka yang berdagang, kepadanya sebaiknya diberikan modal atau kapital (...*vajijjaya tesam bhavam pabbatam anuppadetu*), sedangkan kepada mereka yang bekerja sebagai pegawai, kepadanya sebaiknya diberikan nasi dan gaji (...*janapadesu raja-porise tesam bhatta-vettanam pakappetu*).

Jika semua lapisan yang ada di masyarakat mempunyai usaha dan bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, maka kemakmuran dan kesejahteraan bisa didapat. Diceritakan bahwa setelah menerapkan nasihat-nasihat tersebut di lingkungan kerajaan Maha Jivita tidak ada orang yang mengganggu orang lain dengan dalih kelaparan, sehingga masyarakat bisa hidup bersama keluarga mereka dengan bahagia, tenang, sejahtera (*khematthita*) dan aman meskipun tinggal dengan pintu terbuka (*aparuta-ghara*).

Dalam hal ini sangat penting kiranya untuk diperhatikan bahwa menurut Agama Buddha sistem ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat merupakan faktor yang penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Kutadanta Sutta menerangkan adanya keterkaitan antara pengangguran, kemiskinan, kelaparan dan tindakan kriminal yang ada dalam masyarakat, seperti pencurian, perampokan, dan sebagainya.

Petunjuk Sang Buddha Tentang Cara Mengumpulkan Kekayaan

Pattakamma Sutta, Samyutta Nikaya menyebutkan bahwa terdapat empat hal di dunia ini yang dicita-citakan, diagungkan, dan diharapkan oleh setiap orang, tetapi sangat susah untuk mendapatkannya. Empat hal tersebut adalah harapan untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan Dhamma, cita-cita agar menjadi orang terpandang dalam masyarakat, harapan agar mempunyai umur panjang dan selalu sehat, serta setelah meninggal bisa terlahir di alam-alam bahagia, yaitu terlahir di alam surga. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya keempat hal-hal tersebut memang diharapkan oleh setiap orang. Perlu diingat bahwa untuk mendapatkan kekayaan adalah cukup mudah didapat, tetapi untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan Dhamma merupakan hal yang sulit didapat. Demikian juga setelah

mendapatkan kekayaan kita mempunyai harapan agar kita menjadi orang yang terpuja. Jika seseorang mengumpulkan kekayaan dengan jalan yang benar, maka dia akan dihormati masyarakat, dan tentunya akan membawa efek kepada keluarga dan juga para gurunya. Perbuatan baik yang telah kita tanam menyebabkan orang bisa mendapatkan kesehatan dan umur panjang, tetapi menurut Agama Buddha tidak ada sesuatu yang terbentuk bersifat kekal. Oleh karena itu, setelah mendapatkan hal-hal tersebut di atas, maka harapan terakhir adalah kelahiran di alam-alam yang membahagiakan. Jadi, sudah jelas bahwa Sang Buddha menasihati kepada kita bahwa kekayaan atau materi bukanlah satu-satunya tujuan dalam hidup kita, dan dalam mengumpulkan materi seseorang diharapkan untuk memperhatikan norma-norma etika dan norma-norma keagamaan, sesuai dengan Dhamma.

Lebih lanjut, sutta tersebut menerangkan bahwa dalam mengumpulkan kekayaan, sebaiknya seseorang mengumpulkannya dengan usaha dan semangat yang tinggi (*utthanaviriyadhigatehi*), dengan keringat sendiri (*sedavakkhitehi*), dan dengan jalan Dhamma (*dhammikehidhammaladdhehi*). Hal ini diterangkan lebih lanjut oleh Sang Buddha dalam Vyagghapajja Sutta, di mana setelah seorang milyuner yang bernama Dighajanu bertanya kepada Sang Buddha untuk mendapatkan beberapa nasihat agar dia bisa berbuat untuk kebahagiaan di dunia ini dan dunia berikutnya. Kemudian Sang Buddha mengajarkan bahwa hendaknya untuk mendapatkan kemajuan materi atau kekayaan, seseorang diharapkan melakukan segala pekerjaan dengan penuh usaha (*utthana sampada*), menjaga kekayaan yang telah ia dapat (*arakkha sampada*), hidup seimbang (*samajivikata*), dan bergaul dengan para sahabat yang bisa hidup bersama baik dalam keadaan susah dan senang.

Sedangkan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia-dunia berikutnya, Pattakamma Sutta dan Vyagghapajja Sutta menerangkan empat syarat yang diperlukan agar seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di alam-alam berikutnya, yaitu:

1. *Saddha*: seseorang mempunyai keyakinan kepada penerangan sempurna yang telah dicapai oleh Sang Buddha (*Tathagatassa bodhi saddha*), di mana Sang Buddha adalah seorang yang mendapat sebutan Bhagava, Arahat, Sammasambuddho, sempurna dalam pengetahuan serta tindak-tanduk-Nya, Sugato, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya untuk mencapai pembebasan, guru para dewa dan manusia, dan Beliau adalah seorang Buddha.
2. *Sila*: seorang yang telah menyatakan dirinya sebagai upasaka atau upasika diharapkan untuk melaksanakan Pancasila, yaitu menghindari diri dari pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, dan minum-minuman keras yang memabukkan.
3. *Caga*: praktik kemurahan hati, misalnya dengan jalan berdana yang ditujukan untuk mengurangi kemelekatan kepada materi.
4. *Pabba*: pengembangan kebijaksanaan yang ditujukan untuk pembebasan dari penderitaan. Dalam hal ini seseorang akan bebas dari nafsu-nafsu keserakahan akan materi, keinginan jahat, kelambanan, kemalasan dan keragu-raguan.

Keempat hal ini adalah sangat penting, di mana seseorang tidak hanya mengejar materi belaka atau memandang materi sebagai tujuan yang harus dikumpulkan untuk pribadi, tetapi seseorang akan berpikir bahwa materi seharusnya digunakan sebagai salah satu sarana untuk melenyapkan penderitaan.

Dalam usaha mengumpulkan kekayaan, hendaknya seseorang harus melakukan segala kegiatannya dengan jalan yang benar. Misalnya, kepada para pedagang, Sang Buddha telah menasihati untuk menghindari penipuan dengan jalan menipu alat pengukur timbangan (*tulakuta*), dan menipu dalam (jual beli) dengan memalsu uang dan sebagainya. Selanjutnya, Angguttara Nikaya menjelaskan seseorang seharusnya menghindari diri dari lima macam perdagangan yang bisa membahayakan bagi dirinya sendiri dan juga makhluk lain, seperti *satta vanijja* (perdagangan

perbudakan), *sattha vanijja* (perdagangan persenjataan), *mamsa vanijja* (perdagangan makhluk hidup), *majja vanijja* (perdagangan minum-minuman keras), dan *visa vanijja* (perdagangan racun, termasuk ganja, morfin, dan sebagainya). Ambalattika Rahulovada Sutta menegaskan kriteria tentang pekerjaan terbaik yang dilakukan oleh para pengikut Sang Buddha. Jika suatu pekerjaan yang dilakukan adalah menimbulkan manfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain serta bermanfaat untuk kedua-duanya maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang terpuji. Beberapa jenis pekerjaan seperti kerajinan, pertanian dan sebagainya merupakan pekerjaan yang terpuji.

Penggunaan Kekayaan

Setelah seseorang mengumpulkan materi atau kekayaan, maka dia mempunyai kewajiban yang sangat penting, baik bagi dirinya sendiri dan orang lain. Pattakamma Sutta menjelaskan adanya empat hal yang harus diperhatikan bagi seorang perumah tangga dalam hal kekayaan yang telah dikumpulkannya (*cattari kammani katta*). Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dia sebaiknya mempergunakan kekayaannya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk pemenuhan kewajiban keluarga. Secara singkat dia harus menggunakan kekayaannya untuk dinikmati sebagai hasil jerih payahnya (*attanam sukheti pineti sammasukham pariharati*), sebagian kekayaan digunakan untuk merawat orang tua (*matapitaro sukheti pineti sammasukham pariharati*), dia juga harus merawat putra-putrinya, pembantu-pembantunya dan para pekerja yang telah membantu dalam usaha (*puttadaradasakammakaraporise sukheti pineti sammasukham pariharati*), serta dia mempunyai kewajiban untuk menjamu teman dan para pendatang dengan cara yang benar (*mittamacce sukheti pineti sammasukham pariharati*). Perlu diperhatikan bahwa istilah “*sammasukham pariharati*” atau “penggunaan secara benar” adalah sangat

penting. Jadi sudah jelas bahwa kekayaan menurut Pattakamma Sutta sebaiknya digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kebahagiaan orang lain.

2. Dia mempunyai kewajiban untuk menjaga kekayaan yang telah dikumpulkannya dari bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, seperti kebakaran (*aggito*), kebakaran (*udakato*), pencurian (*corato*), dan dari pewaris yang tidak diinginkan (*dayadato*), serta orang-orang lain yang tidak diinginkan (*tatharupasu apadasu bhogehi pariyo dhaya vattanti*).
3. Dia mempunyai lima kewajiban yang lain (*pabcabalim*), yaitu: kewajiban kepada raja, misalnya membayar pajak (*rajabali*), kewajiban untuk menjamu tamu-tamu yang datang (*atithibali*), kewajiban kepada para deva (*devatabali*), dan kewajiban kepada para leluhur yang telah meninggal (*pubbapetabali*).
4. Seorang perumah tangga juga mempunyai kewajiban kepada para samana dan brahmana yang telah melenyapkan kekotoran bathin, penuh perhatian, dan kesabaran (*samanabrahmana madappamada pativirata khanti soracce vivattha attanam damenti*). Dana, jika diberikan kepada para samana dan brahmana yang berpraktik sila dan penuh perhatian serta kesabaran akan membuahkan hasil yang baik, akan membuahkan kebahagiaan dan menghantarkan seseorang terlahir ke alam-alam yang bahagia (*sukhavipakam saggasamvattanikam*). Dana yang demikian, menurut agama Buddha, dikatakan sebagai kekayaan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Kekayaan yang digunakan dengan cara tersebut di atas dikatakan sebagai kekayaan yang telah menuju ke tempat yang tepat (*thanam gatam hoti pattagatam ayatanaso paribhuttam*).

Dari apa yang telah diterangkan di atas, sudah jelas bahwa meskipun seseorang menggunakan kekayaan miliknya sendiri, dia diharapkan agar mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan orang lain secara benar.

Pengaturan tentang kekayaan yang telah kita dapat, dapat dilihat di dalam Sigalovada Sutta yang terdapat dalam kitab Digha Nikaya sebagai berikut: “*ekena bhoge bhubjeyya* (satu bagian untuk dinikmati) *dvihi kammam payojaye* (dua bagian untuk ditanamkan kembali ke dalam modalnya) *catutabca nidhapeyya* (bagian keempat disimpan) *apadasu bhavissanti* (untuk menghadapi masa depan yang sulit)”.

Menurut kitab ini bahwa kekayaan yang telah kita dapatkan dengan jalan yang benar, sebaiknya dibagi dalam empat kelompok, yaitu seperempat bagian untuk dinikmati sebagai hasil jerih payah, duaperempat bagian untuk diinvestasikan ke modalnya, dan seperempat bagian lagi disimpan sebagai cadangan jika mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Mengenai bagian yang keempat, kata “*nidhapeyya*” dapat diartikan sebagai “disimpan” dalam pengertian yang lebih luas, misalnya disimpan di bank ataupun digunakan untuk menanam *pubba kamma* (kebajikan), misalnya untuk diberikan kepada tempat ibadah, para pertapa, dan sebagainya. Nasihat yang demikian ditegaskan dalam beberapa sutta yang ada dalam Tipitaka, misalnya Sangarava Sutta menyebutkan adanya tiga jenis orang, yang dikelompokkan berdasarkan pada tindakan mereka dalam menggunakan kekayaan yang telah ia dapatkan. Jenis pertama adalah mereka yang tidak menggunakan kekayaannya, baik untuk dirinya sendiri dan tidak membagi-bagi kekayaannya kepada orang lain untuk mendapatkan kebajikan (*na attanam sukheti pineti na vibhajati na puññakaroti*). Jenis orang yang kedua adalah ia yang menggunakan kekayaan untuk kebahagiaan dirinya sendiri, tetapi tidak untuk menanam kebajikan (*attanam sukheti pineti na samvibhajati na puññam karoti*). Sedangkan jenis orang ketiga adalah ia yang bisa menggunakan kekayaan untuk dinikmati bagi dirinya sendiri dan untuk kepentingan orang lain, demi menanam kebajikan (*attanam sukheti pineti samvibhajati puññam karoti*). Jenis orang yang ketiga adalah orang yang dipuji, karena ia tidak melekat pada kekayaan (*adinnavadassanani*) dan tahu penggunaan kekayaan untuk jalan kebebasan (*nissaranapabba*). Tentunya

nasihat yang telah diberikan oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lampau ini, masih berguna bagi kehidupan yang kita sekarang. Pembagian tersebut adalah cara pembagian yang sangat sederhana, tetapi memiliki daya guna yang sangat efektif untuk mengembangkan ekonomi. Menurut kitab ini, separuh (dua per empat) bagian digunakan untuk pengembangan usaha, yang berarti bahwa Sang Buddha menekankan bahwa dalam dunia bisnis, faktor modal adalah sangat penting.

Sebagai seorang perumah tangga yang baik, sebaiknya dia harus bisa hidup dengan seimbang, tahu akan berapa banyak uang atau kekayaan yang telah didapatkan dan tahu berapa banyak kekayaan yang bisa digunakan (*samajivikata*). Hendaknya dia tidak hidup dengan kikir (*ajjadumarika*) dan juga sebaliknya, dia tidak jatuh dalam gaya hidup yang bersifat konsumerisme, hidup dengan *glamour*, dan penuh dengan foya-foya (*udumbarakhadika*). Seseorang yang hidup dalam dunia konsumerisme yang berlebihan, diibaratkan oleh Sang Buddha sebagai seseorang yang ingin memetik sebuah apel untuk dimakan, tetapi menyebabkan jatuhnya semua apel yang ada di pohon tersebut. Sebaiknya, orang yang terlalu kikir diibaratkan sebagai seekor ayam yang hidup di timbunan padi, tetapi mati kelaparan dikarenakan kekurangan makanan. Jadi, penggunaan dan konservasi yang tepat dari kekayaan individu yang telah didapat akan mempengaruhi kualitas hidupnya dan juga mempengaruhi ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan penggunaan kekayaan, Sang Buddha memuji mereka yang mengetahui berapa banyak uang yang didapat oleh seseorang dan mengetahui berapa banyak uang yang harus dikeluarkan, baik untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Andha Sutta; Anguttara Nikaya menyebutkan bahwa orang yang tidak tahu cara mengumpulkan kekayaan dan juga cara menggunakan kekayaan diibaratkan sebagai orang buta (*andha*), orang yang hanya tahu cara mengumpulkan uang, tetapi tidak tahu cara menggunakannya diibaratkan sebagai

orang yang mempunyai mata satu (*ekacakku*) dan seseorang yang mengetahui cara mengumpulkan dan menggunakan kekayaan yang telah didapatkannya dengan jalan yang benar diibaratkan sebagai orang yang bisa melihat dengan kedua matanya (*dvecakku*).

Menurut Agama Buddha peningkatan ekonomi suatu masyarakat ditujukan untuk menciptakan kondisi di mana mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Sang Buddha juga menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang mempunyai peranan yang besar dalam peningkatan perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu untuk menciptakan kondisi ekonomi yang baik, Beliau memberikan tuntunan untuk mengatur secara tepat tentang ekonomi, terutama di rumah tangga, sehingga tingkat kehidupan masyarakat semakin baik. Mengingat adanya kecenderungan dari setiap orang untuk mengumpulkan kekayaan dengan segala cara, maka sering terjadi persaingan yang tidak sehat, pertengkaran, berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Oleh karena itu, maka Sang Buddha menasihatkan untuk mengumpulkan dan menggunakan kekayaan dengan jalan yang benar, sesuai dengan Dhamma. Hal ini semua ditujukan demi kesejahteraan manusia, baik di alam ini dan alam-alam berikutnya.

Tamotama Parayana Sutta menjelaskan bahwa orang yang kaya, bisa mengerti akan kegunaan kekayaan dan menggunakannya dengan jalan yang benar akan terlahir di alam-alam yang membahagiakan (*joti joti parayano*). Demikian juga Sang Buddha memuji seseorang yang meskipun tidak kaya, tetapi menggunakan kekayaannya dengan benar akan terlahir di alam-alam yang membahagiakan (*tamo joti parayano*). Sebaliknya, seseorang yang menggunakan kekayaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, misalnya untuk berfoya-foya, maka setelah meninggal akan terlahir di alam-alam yang menyedihkan (*joti tamo parayano*). Tentunya jenis orang yang keempat yaitu “*tamotama parayano*” atau orang yang pergi dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang gelap tidak dianjurkan. Memang orang yang miskin cenderung

untuk melakukan kejahatan, tetapi seperti yang telah diterangkan oleh Sang Buddha, dia bisa menjadi orang yang selamat dan bahagia di alam-alam berikutnya dengan berusaha dan berjuang keras. Menurut Agama Buddha kondisi ekonomi dan status sosial seseorang bisa berubah-ubah sesuai dengan usaha dan tindakan yang telah dilakukannya.

Seorang perumah tangga, juga diharapkan untuk menghindari dari beberapa sebab yang membuat hilangnya kekayaan (*apayamukha*). Sigalovada Sutta menjelaskan adanya enam alasan yang menyebabkan hilangnya harta kekayaan, yaitu kecanduan akan minuman atau obat-obatan yang memabukkan, pergi ke jalan-jalan pada waktu yang tidak sesuai, terlalu sering pergi ke tempat-tempat pertunjukan, berjudi, bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, dan kebiasaan bermalas-malasan. Lebih lanjut Anguttara Nikaya menerangkan bahwa pergi ke tempat-tempat pelacuran adalah salah satu sebab hilangnya kekayaan dan nama baik seseorang. Demikian juga Parabhava Sutta menjelaskan bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan sebab-sebab keruntuhan seseorang.

Penutup

Dalam situasi perkembangan perekonomian yang semakin memuncak, di mana para pengusaha *real estate*, pemegang saham, pedagang dan hampir setiap orang bersaing untuk memenangkan pertandingan perebutan uang, manusia cenderung semakin serakah dan menjadi makhluk yang mementingkan kepentingannya sendiri (egois). Banyak perusahaan dan para konglomerat menguasai perekonomian dan memainkan permainan serta menentukan ataupun menjatuhkan pihak-pihak lain yang dianggap menghalangi kemajuan mereka. Tidak jarang pula terjadi penindasan kepada orang-orang kecil (si miskin) yang menyebabkan jurang pemisah antara mereka semakin tinggi. Bagi mereka yang berhasil menjadi kaya, cenderung untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan lingkungan dan orang-orang lain di sekitarnya.

Sebagian masyarakat kaya, karena produksinya melimpah, untuk menjaga kestabilan harga yang ada, mereka harus memusnahkan apa yang dianggapnya tidak perlu. Padahal sebagian dari masyarakat yang lain hidup kelaparan. Orang yang kurang berhasil cenderung melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hal yang demikian menyebabkan masalah-masalah sosial yang harus kita pecahkan bersama. Setelah mengetahui bahwa kekayaan yang ada bukanlah satu-satunya tolok ukur kebahagiaan, maka sebagian masyarakat mulai berpikir melalui cara pandang yang lain. Seperti yang telah diterangkan di atas, Sang Buddha setelah melihat akan bahaya dari paham materialisme, menerangkan tentang berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan dan setelah itu menggunakannya dengan jalan yang benar demi manfaat kehidupan ini dan kehidupan-kehidupan yang akan datang. Boleh dikatakan bahwa Sang Buddha adalah seorang ekonom yang mementingkan rakyat banyak, terutama rakyat kecil.

Agama Buddha memberikan anjuran kepada para umat untuk mengembangkan kesejahteraannya, baik kesejahteraan materi maupun kesejahteraan batin. Seorang ekonom barat bernama E.F. Schumacher dalam bukunya *“Small is Beautiful”* setuju dengan Agama Buddha yang mengajarkan bahwa *lobha* (keserakahan) dan *dosa* (kebencian) akan menghambat seseorang untuk mengembangkan pandangan yang menitik-beratkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Demikian juga Kuji Nakano dalam bukunya *“Seihin no Shiso”* atau *“The Philosophy of Honest Poverty”* menekankan bahwa hidup sederhana (*apicchata*), yang disebut *“seihin”* atau “kejujuran dalam kesederhanaan (*honest poverty*)” akan muncul jika seseorang menjalankan kehidupannya dengan hidup bersih tanpa adanya keinginan-keinginan pribadi. Pandangan hidup yang demikian membuat orang tidak lagi berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan dan akan menyadari akan pentingnya hidup bersama. Pandangan yang tidak menitikberatkan tujuan-tujuan pribadi, membuat rakyat Jepang bisa saling membantu.

Dalam pandangan Agama Buddha, manusia bukanlah sebagai penguasa alam yang berkuasa untuk mengatur alam ini sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kedudukan manusia di alam semesta ini tidaklah tertinggi (*supreme*), tetapi manusia adalah bagian dari alam; sehingga dia harus berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan berusaha untuk menggunakan sumber-sumber kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Pandangan yang demikian tentunya cukup berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa binatang dan segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk kepentingan manusia; dan kedudukan manusia di dunia adalah tertinggi (*supreme*). Pandangan yang demikian membuat manusia lebih agresif untuk menguras sumber-sumber kekayaan alam dan menaklukkan alam. Tetapi pada kenyataannya mereka mulai menyadari bahwa di satu sisi manusia boleh merasa bangga atas kemenangan dalam perang melawan alam, tetapi di sisi yang lain, setelah terjadi penipisan lapisan ozon, adanya berbagai jenis polusi, musnahnya beberapa spesies binatang dan tumbuhan dan sebagainya, mereka semua termasuk makhluk yang tidak berdosa harus menanggung akibat dari kemenangan tersebut. Oleh karena itu, introspeksi dan evaluasi diri adalah sangat penting.

Seperti yang telah diterangkan di atas, bahwa menurut Agama Buddha, kekayaan bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kekayaan materi yang bisa dicuri dan kekayaan batin yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sangiti Sutta menyebutkan kekayaan yang tidak bisa dicuri adalah kekayaan *ariya* yang disebut *“satta ariya dhana”* atau “tujuh kekayaan ariya” yaitu keyakinan (*saddha*), kemoralan (*sila*), malu untuk berbuat jahat (*hiri*), takut untuk melakukan perbuatan jahat (*ottapa*), pengetahuan Dhamma atau pendidikan (*suta*), kemurahan hati (*caga*) dan kebijaksanaan (*pabba*). Ketujuh macam kekayaan ariya tersebut jauh lebih baik daripada kekayaan materi dan *satta ariya dhana* merupakan kekayaan yang terbaik dan tertinggi (*anuttaram uttamam dhanaggam*)

Zakat dan Ekonomi Kerakyatan

Nur Mursidi¹

Pada bulan Ramadhan, menjelang hari raya Idul Fitri, zakat menjadi tema yang aktual (dan urgen) untuk dibicarakan. Sebab umat Islam yang secara finansial punya kelebihan harta kekayaan dituntut untuk mengeluarkan zakat.

Sebagai salah satu dari pilar Islam, zakat wajib ditunaikan. Bahkan kesadaran untuk mengalokasikan sebagian harta merupakan bentuk pengejawantahan dari upaya membersihkan diri dari harta yang dapat dikatakan *subhat* lantaran dalam harta itu ada hak bagi kaum fakir miskin (yang harus dibayarkan).

Tetapi, zakat secara makro memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Dengan kata lain, zakat tidak sekadar sebagai upaya pembersihan diri, tetapi berkorelasi luas karena memiliki urgensi yang berpotensi dapat membangun pilar ekonomi kerakyatan sebuah bangsa, terlebih bagi bangsa Indonesia ini.

¹ Lahir di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Seorang Peneliti pada Al-Mu'id Institute. Kini tinggal di Jakarta Timur. Dapat dihubungi melalui E-mail: nur_mursidi@yahoo.com dan twitter: @n_mursidi

Apalagi, potensi zakat di Indonesia – sebagaimana pernah dikemukakan oleh Dr Didin Hafidhudin - sungguh tinggi, Rp 217 triliun per tahun. Sayangnya, potensi zakat di Indonesia baru terserap, serta dikelola oleh lembaga amil zakat sekitar satu persen. Pada 2011 jumlah penerimaan sebesar Rp 1,7 triliun kemudian pada 2012 menjadi Rp 2,73 triliun.

Jumlah yang fantastis, potensi zakat Rp 217 triliun per tahun itu, tidak dapat dimungkiri bisa dicatat sebagai modal penting dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan. Apalagi, sejak 14 abad yang lalu, zakat merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu mengatasi kesenjangan dan bahkan krisis ekonomi di tengah masyarakat.

Berbeda dengan ritual lain seperti shalat, puasa, dan haji, zakat memiliki dimensi sosial yang lebih kental. Hal itu sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5]: 55. Dari teks kitab suci itu, jelas digambarkan bahwa “shalat” merupakan ibadah yang sifatnya vertikal sementara zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi horizontal. Shalat memiliki dimensi langsung kepada Allah sedangkan zakat adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada manusia karena manfaat dari zakat itu bisa dirasakan langsung oleh kaum fakir miskin dalam menjalani kehidupan nyata di dunia ini.

Dalam teks tersebut, secara gamblang bisa dibaca bahwa secara eksplisit Islam bukan sekedar agama personal yang tidak memiliki kepekaan pada aspek sosial. Bahkan, Islam menegaskan kepada umatnya untuk “memperhatikan” kepentingan sesama.

Sebab agama Islam mengajarkan setiap mukmin untuk menghormati orang lain, seperti tamu, tetangga dan bahkan Rasul pun menuntut umat Islam untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan saat menjumpai jenazah diusung ke pemakaman - sekalipun jenazah itu bisa jadi orang Yahudi atau Nasrani.

Kepedulian Islam dalam memberikan perhatian kepada sesama, terlebih kepada fakir miskin itulah yang diamanatkan oleh

zakat. Sebab, zakat - secara umum - dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjaga kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan bisa dijadikan sebagai “solusi” untuk mengurangi pengangguran. Tak berlebihan, jika zakat kerap kali dihubungkan sebagai upaya membangun kesejahteraan bagi kaum dhuafa atau fakir miskin.

Tujuan zakat adalah sebuah amanah agung untuk mengangkat kesejahteraan kaum fakir miskin. Itu pesan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan secara gamblang, “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS At-Taubah: 9: 60).

Itulah pesan penting (amanah) zakat sehingga zakat kerap kali disebut-sebut memiliki aspek sosial yang kental. Sebab, dalam implementasinya zakat tak sebatas pelaksanaan rukun Islam tetapi satu ibadah yang mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mengangkat harkat dan martabat kaum miskin dari garis kemiskinan dan bisa jadi “solusi” kehidupan mereka agar menjadi lebih baik.

Membangun Ekonomi Kerakyatan

Dalam teks kitab suci Al-Qur'an, zakat secara tekstual memang dianjurkan untuk dibagikan kepada delapan golongan yang berhak untuk menerimanya. Tetapi, dalam kajian kontemporer, zakat telah mengalami reformasi konseptual dalam area operasional (pembagian zakat). Tak pelak, dana zakat kemudian tidak hanya dibagikan secara terbatas kepada delapan golongan-penerimaan zakat (*mustahiq*) yang diartikan secara sempit. Reformasi konseptual itulah yang kemudian memperluas cakupan “pembagian zakat” lebih luas, meliputi segala hal yang bersifat produktif yang tidak hanya diperuntukkan bagi kaum dhuafa saja, tapi juga

telah dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Dengan konsep itu, dana zakat yang terkumpul akan menjadi efektif sebab zakat tak hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya *charity* atau dibagikan secara konsumtif. Tapi dana zakat itu diupayakan semisal, menjadi modal usaha bagi kaum fakir miskin yang bersifat produktif. Juga, dana zakat dialokasikan untuk memiliki daya manfaat yang lebih panjang bagi mustahiknya. Karena itu, dana zakat dikelola dalam bentuk yang kreatif dan inovatif yang kemudian diberikan dalam kerangka “pemberdayaan” (ekonomi) umat.

Melihat aspek manfaat jangka panjang dari dana zakat yang dikelola dalam bentuk-bentuk usaha produktif, tidak dapat dimungkiri aplikasi zakat itu akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara luas, dana zakat itu mengangkat harkat dan martabat kaum miskin (masyarakat kecil) sebab memiliki misi untuk meningkatkan pendapatan dan pemasukan mereka. Pada akhirnya, upaya itu tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan juga pada pengurangan pengangguran karena ada permintaan tenaga kerja. Ini, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

BAB III

APLIKASI EKONOMI KERAKYATAN MULTI SEKTORAL

Menolak Liberalisasi Pertanian

Fadel Muhammad¹

Presiden SBY akan membuka Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) pada 3 Desember 2013 di Bali. Sementara itu, sebelumnya, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri (MA) dalam pernyataannya pada 1 Desember menolak dengan tegas liberalisasi pertanian WTO karena merugikan kepentingan nasional.

Kegagalan Indonesia sebagai negara agraris yang tidak mampu berswasembada pangan sedikit banyak dipengaruhi oleh skema liberalisasi perdagangan WTO. WTO telah terdistorsi sebagai alat kendali negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, agar negara-negara berkembang tetap dalam kendali pengaruh mereka.

¹ Lahir di Ternate, Maluku, 20 Mei 1952. Pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu II sejak 22 Oktober 2009. Gubernur Provinsi Gorontalo (periode 2001 – 2011). Pendidikan lulusan Fakultas Teknik Industri, Departemen Teknik Fisika ITB tahun 1978. Dan meraih Doktor Ilmu Administrasi Negara (predikat Cum Laude), Universitas Gadjah Mada tahun 2007.

Di hampir semua negara berkembang, sebagian besar penduduknya menggantungkan nasibnya di sektor pertanian. Kehidupan mereka akan semakin terancam setelah negaranya meratifikasi liberalisasi pertanian seperti yang direkomendasikan WTO. Produk pertanian mereka terusir dari pasar lokal oleh produk pertanian impor dan semakin lebih bergantung pada impor. Ini menggerus keamanan pangan mereka. Tidak terkecuali Indonesia.

Kita pernah berusaha mengatasi persoalan ini bersama India, Mesir, Sri Lanka, Uganda, Zimbabwe, dan El Salvador agar diberi fleksibilitas dalam melaksanakan kewajiban WTO dengan tidak mengganggu keamanan pangan nasional dan memberikan perlindungan ekonomi untuk masyarakat miskin.

Agreement on Agriculture adalah masalah utama WTO karena negara maju memang tidak memberikan tawaran baru kepada kelompok negara lain yang lebih kecil, seperti G-33 dan G-90. Indonesia dan Filipina menjadi motor yang menolak proposal negara-negara maju.

Sayangnya, kita tidak konsisten. India dan Brasil menolak kebijakan pertanian WTO yang mencelakakan petaninya melalui konferensi tingkat menteri di Cancun sepuluh tahun yang lalu. Kita justru memperkenalkan program yang *absurd*, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ini turunan dari kerangka penataan ulang geografis di wilayah-wilayah utama Asia Tenggara.

Penataan itu dibuat dengan mengandalkan integrasi fungsi-fungsi ekonomi dan pembagian kerja antar wilayah, demi melancarkan sirkulasi modal skala dunia. Ini pada dasarnya turunan dari pemikiran ekonomi neoliberal.

MP3EI semakin menguatkan struktur ekonomi kolonial yang sejak Indonesia merdeka belum berubah. Di sini konsentrasi penguasaan tanah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemegang lisensi perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan

lainnya, serta hanya menempatkan rakyat Indonesia menjadi tenaga kerja. MP3EI berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi tampak tidak berpengaruh positif pada kesejahteraan rakyat.

Kita mudah lupa oleh peristiwa penting masa lalu. Sebelum krisis moneter 1997 Indonesia mampu dengan cepat mengurangi jumlah orang miskin dan jumlah rumah tangga yang rawan pangan (*food insecurity*). Antara kemiskinan dan risiko rawan pangan berkorelasi erat dan positif karena di dalamnya terkandung daya jangkau rumah tangga miskin terhadap pangan. Pada 1996, menurut BPS, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang menjadi 22,5 juta orang atau sekitar 11 persen dari penduduk Indonesia. Hal itu lantaran ada kebijakan yang konsisten dalam ketahanan pangan.

Sebaliknya, pada era pemerintahan SBY, sektor pertanian kurang mendapat perhatian. Sepanjang 2012 saja impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliun. Dana tersebut digunakan untuk impor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lain yang pada akhirnya hanya semakin mematikan pertanian Indonesia.

Proses liberalisasi pertanian tampak sekali pada proses impor pangan. Pada 1990, saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor kedelai kita pernah hanya sebesar 541 ton. Bandingkan dengan impor kedelai dalam tahun ini (Januari-Juli 2013), kita sudah mengimpor 1,1 juta ton atau senilai US\$ 670 juta (Rp 6,7 triliun). Jika kita kaitkan dengan amanat UU Nomor 18 tentang Pangan, pemerintah tampak mengingkari amanat undang-undang.

Juga, sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan GDP kita dalam 10 tahun terakhir memang tumbuh sekitar 3 kali lipat dan melahirkan jumlah kelas menengah yang banyak. Namun pertumbuhan ekonomi yang rata-rata sekitar 6 persen per tahun tidak digerakkan oleh sektor produksi, tapi lebih didorong oleh sektor konsumtif.

Sektor manufaktur sudah lama menurun. Demikian juga sektor pertanian. Inilah masalah utama yang menyebabkan kita sangat bergantung pada impor. Ada yang salah pada perencanaan pembangunan kita. Bila perencanaan pembangunan dilakukan secara benar dengan mengutamakan kepentingan nasional, khususnya industri pangan dan pertanian nasional, seharusnya Indonesia bisa melepaskan diri dari ketergantungan impor.

Kita harus menolak liberalisasi pertanian WTO yang mencelakakan ketahanan pangan dan kepentingan nasional Indonesia. Kita harus membangun ketahanan pangan, kemandirian, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk itu, pemerintah, masyarakat, dan swasta nasional harus bekerja sama bahu-membahu.

Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan

San Afri Awang¹

Rakyat Indonesia pun sekarang sejak 1908 sudah berbangkit, nafsu menyelamatkan diri sekarang sejak 1908 sudah menitis juga kepadanya. Imprialisme modern yang mengaut-ngaut di Indonesia itu, imprialisme modern yang menyebarkan kesengsaraan di mana-mana,--imprialisme modern itu sudah menyinggung dan membangkitkan musuh-musuhnya sendiri. Raksasa Indonesia yang tadinya pingsan seolah tidak bernyawa, raksasa Indonesia itu sekarang sudah berdiri tegak dan sudah memasang tenaga. Setiap kali ia mendapat hantaman, setiap kali ia rebah, tetapi selalu saja ia tegak kembali. Seperti mempunyai kekuatan rahasia, sebagai mempunyai kekuatan penghidup, sebagai mempunyai aji pancasona dan aji cakrabirawa, ia tidak dapat dibunuh dan malah makin lama makin tak terbilang pengikutnya (Sukarno, dalam pledoi Indonesia Menggugat 1930).

¹ Lahir di Lampung, 1 April 1957. Berprofesi sebagai dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pada 2009 merangkap sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kehutanan. Dan sejak 2009-2015 menjadi Ketua Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia

Gugatan Sukarno pada tahun 1930 tersebut masih saja relevan untuk Indonesia yang sudah 64 tahun merdeka (80 tahun gugatan Sukarno pada penjajah), dan gugatan tersebut kembali patut didengungkan manakala imperialisme modern semakin kuat mencengkeram kedaulatan Indonesia kini. Imperialisme ekonomi menggurita dalam wajah neo-liberal pada sebagian besar kehidupan berekonomi di Indonesia saat ini, pastilah mengancam kedaulatan Negara atas sumberdaya alamnya. Pada sisi lain paradigma Ekonomi Pancasila, praktik-praktik Ekonomi Pancasila, implementasi sistem ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi Indonesia), semakin kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Perdebatan konsep secara teoritik antara kapitalisme, neoliberal, dan demokrasi ekonomi Indonesia (sistem ekonomi kerakyatan) semakin meruncing, karena “*values*” yang berbeda.

Tulisan ini tidak akan mengulang banyak pendapat pakar ekonomi tentang aliran politik ekonomi neo-liberal, sebab semakin paham itu dibahas akan memberikan arti kita sendiri ikut membesarkannya. Jauh lebih produktif jika kita membahas demokrasi ekonomi Indonesia (ekonomi kerakyatan), karena sesungguhnya masih banyak anak bangsa yang tidak mengetahui apa sejatinya ekonomi kerakyatan itu. Ketika Mubyarto menyampaikan keyakinannya akan aplikasi Ekonomi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka keyakinan itu harus dikembangkan dan diberi muatan aplikasi pada kegiatan-kegiatan lainnya, terutama yang terkait dengan sumberdaya alam. Oleh karena itu, bahasan dalam makalah ini berusaha menguraikan pemahaman tentang ekonomi kerakyatan, dan kemudian pemahaman tersebut diaplikasikan pada sektor sumberdaya alam hutan yang selama ini ada di Indonesia. Masalah dasarnya adalah bagaimana memberi penjelasan tentang apakah ada cukup bukti bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia juga menjalankan konsep ekonomi kerakyatan?

Praktik Ekonomi Pancasila

Bicaralah dengan para pelaku ekonomi rakyat, tidak perlu sampai jauh ke pelosok daerah yang sulit dijangkau. Apabila anda bersedia untuk bersimpati dan berempati sedikit saja dengan perjuangan hidup mereka, maka sebenarnya tidak sulit untuk menemukan fakta-fakta penerapan asas-asas ekonomi Pancasila ini di hampir segala cabang kegiatan ekonomi seperti di bidang pertanian, perikanan, industri dan kerajinan, dan bidang jasa. Sebaliknya selama anda selalu menganggap teramat sulit mempelajari kehidupan ekonomi rakyat, bahkan anda cenderung menganggap ekonomi rakyat itu tidak ada, atau dianggap ekonomi yang *illegal*, maka argumentasi anda akan selalu berputar-putar dengan acuan teori ekonomi barat yang tidak cocok untuk Indonesia--- Saya himbau supaya dosen-dosen ekonomi, jika anda memang tidak berminat mengubah paradigma teori ekonomi Barat yang telah anda pelajari dengan susah payah itu, janganlah anda menyesatkan mahasiswa anda dan orang awam dengan menyatakan tidak ada alternatif teori yang bisa dipelajari---Alternatif teori cukup banyak tersedia, termasuk teori-teori yang dapat dikembangkan dengan mudah melalui penelitian-penelitian induktif-empirik di lapangan (Mubyarto,2003)

Praktik-praktik ekonomi Pancasila yang moralistik, demokratis, dan mandiri, sangat mudah ditemukan di lapangan tanpa upaya-upaya ekstra keras. Mereka, pelaku-pelaku ekonomi rakyat melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Itulah Ekonomi Pancasila dalam aksi. Aplikasi Ekonomi Pancasila sesungguhnya melekat pada perilaku ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia di semua sektor ekonomi. Sebesar 99,9% Pelaku ekonomi di Indonesia adalah mereka sebagian besar rakyat yang masuk dalam skala usaha kecil dan menengah (pangsa pasar 20%), dan sisanya 0,1% pelaku ekonomi adalah usaha besar dan konglomerat (pangsa pasar 80%) (data tahun 2004). Sebagai contoh kecil saja bahwa konglomerasi keluarga Soeharto memiliki 1.251 perusahaan dan keluarga B.J. Habibie memiliki 190 perusahaan (Adicondro, 1998).

Angka-angka tersebut membenarkan pendapat Mubyarto tersebut, bahwa untuk melihat praktik Ekonomi Pancasila, maka pelajari secara empirik kehidupan ekonomi rakyat kebanyakan. Dengan demikian dalam pandangan penulis, ketika banyak pihak membicarakan siapa rakyat yang dimaksud dalam sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud dari demokrasi ekonomi Indonesia--- mereka adalah subyek ekonomi skala usaha kecil dan menengah tersebut (petani, nelayan, buruh, sektor informal, lembaga ekonomi berjiwa koperasi, dan badan usaha yang menerapkan konsep demokrasi ekonomi Indonesia).

Konsepsi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Banyak referensi yang menuntun kearah pemikiran sistem ekonomi kerakyatan. Bacaan utama tentu saja beberapa buku Hatta, Sri Edi Swasono, Mubyarto, Edy Suandi Hamid, dan Revrison Baswir. Kumpulan tulisan yang tersebar di Pusat Studi Ekonomi Pancasila/Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, juga menjadi bahan bacaan rujukan. Uraian rinci dan sistematis di bawah ini di ambil dari Akademik Paper Forum Rektor Bidang Ekonomi tahun 2007.

Pengertian Sistem Ekonomi dan Keadilan Sosial

1. Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga (pranata) ekonomi yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah ekonomi, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai suatu tujuan ekonomi tertentu (Hamid: 2006).
2. Setiap kelompok masyarakat (pada tataran yang lebih kompleks membentuk negara bangsa) pasti memiliki sebuah sistem ekonomi, yaitu konsepsi ekonomi suatu negara untuk mengatasi

beberapa persoalan, seperti; 1) barang apa yang seharusnya dihasilkan; 2) bagaimana cara menghasilkan barang itu; dan 3) untuk siapa barang tersebut dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut akan menentukan sistem ekonomi sebuah negara (Hudiyanto, 2002).

3. Penentuan sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang diyakini oleh negara. Ideologi tertentu akan melahirkan sistem ekonomi tertentu pula karena pada dasarnya, negara melalui ideologinya telah memiliki cara pandang tertentu untuk memandang dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Setiap sistem ekonomi membutuhkan sekumpulan peraturan, ideologi yang mendasarinya, menjelaskan peraturan tersebut dan keyakinan individu yang akan membuatnya terus dijalankan (Robinson, 1962)

Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan

1. Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993).
2. Ekonomi kerakyatan adalah tatalaksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil.

Landasan Konstitusional Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan sistem ekonomi

yang mengacu pada amanat konstitusi nasional, sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk hukum yang mengatur (terkait dengan) perikehidupan ekonomi nasional yaitu: Pancasila (Sila Ketuhanan, Sila Kemanusiaan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan, dan Sila Keadilan Sosial)

1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Pasal 28 UUD 1945: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”
3. Pasal 31 UUD 1945: “Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan”
4. Pasal 33 UUD 1945:
 - a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar-kan atas asas kekeluargaan.
 - b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam-nya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebe-sar-besar kemakmuran rakyat.
5. Pasal 34 UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Nilai-nilai Dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem Ekonomi Kerakyatan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah Ekonomi Pancasila (Mubyarto: 2002) yang nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Ketuhanan, di mana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”

2. Kemanusiaan, yaitu: “kemerataan sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan **kemerataan sosial**, **tidak** membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial”.
3. Kepentingan Nasional (Nasionalisme Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi; bahwa dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
4. Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi Ekonomi): “demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat”.
5. Keadilan Sosial, yaitu: “keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Substansi Sistem Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945, dapat dirumuskan perihal substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut.

1. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional.

Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal ini sejalan dengan

bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

2. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional.

Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.

3. Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walau pun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material (*material capital*), tetapi mencakup pula modal intelektual (*intellectual capital*) dan modal institusional (*institutional capital*). Sebagai konsekuensi logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut

secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Negara wajib menjalankan misi demokratisasi modal melalui berbagai upaya sebagai berikut:

4. Demokratisasi Modal Material;

Negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.

5. Demokratisasi Modal Intelektual;

Negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara cuma-cuma. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak boleh dikomersialkan. Negara memang tidak perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya.

6. Demokratisasi Modal Institusional;

Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara memang wajib melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Secara khusus hal itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.” Kemerdekaan anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu tidak terbatas dalam bentuk serikat-serikat

sosial dan politik, tetapi meliputi pula serikat-serikat ekonomi. Sebab itu, tidak ada sedikit pun alasan bagi negara untuk meniadakan hak anggota masyarakat untuk membentuk serikat-serikat ekonomi seperti serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha kecil-menengah, serikat kaum miskin kota dan berbagai bentuk serikat ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.

Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

1. Peranan Vital Negara (Pemerintah).

Sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan

memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi).

Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

4. Pemerataan penguasaan faktor produksi.

Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

5. Koperasi sebagai sokoguru perekonomian.

Dilihat dari sudut Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi

semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan.

Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama".

Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

7. Kepemilikan saham oleh pekerja.

Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja. Penegakan kedaulatan

ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

Tujuan dan Sasaran Sistem Ekonomi Kerakyatan

Bertolak dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Menguji Praktik Sistem Ekonomi Kerakyatan Sektor Kehutanan

Masyarakat umum sudah sangat paham bahwa pemanfaatan hutan tropis di Indonesia tidak lestari, dan pada saat yang sama masyarakat yang hidup di sekitar hutan yang dimanfaatkan tersebut juga tidak mengalami perubahan kualitas kehidupannya.

Lebih dari 25 tahun yang lalu Nancy Peluso menyebut Indonesia sebagai *Rich Forest, Poor People*. Artinya kawasan hutannya luas, tetapi masyarakat sekitar hutan miskin. Dengan berjalannya waktu dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai tahun 2009 kerusakan hutan Indonesia telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi secara serius dengan tingkat kerusakan 1 juta ha pada tahun 2008. Kualitas kehidupan masyarakat belum menunjukkan perbaikan, dan tampaknya belum bergeser dari nuansa kemiskinan, ketimpangan dan ketertinggalan. Suasana seperti sekarang ini melahirkan stigma baru bagi kehutanan yaitu *Poor Forest, Poor People*. Hutan tidak mampu lagi menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sekitar 100 tahun sudah berlalu hutan Indonesia dikelola dengan fokus pada eksploitasi timber, sangat kurang pada pemantapan kawasan, dan kelembagaan pengelola hutan yang sangat lemah. Reformasi tahun 1998 telah menjadi kilas balik dari proses penyadaran dan salah urus hutan Indonesia. Lahirnya pemikiran *forest resources management* dan *community based forest management (CBFM)* telah merubah paradigma ontologi, epistemologi, dan aksiologi pembangunan sumberdaya hutan. Departemen Kehutanan adalah institusi yang menghimpun struktur kekuasaan sektor kehutanan untuk melestarikan dan memperkuat eksistensi sumberdaya hutan Indonesia. Kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, belum juga memberikan kinerja yang menggembirakan. Alih fungsi hutan dan lemahnya pengawasan terhadap eksistensi hutan negara, bukti lain dari kurang kuatnya institusi kehutanan saat ini. Memberikan kekuasaan eksploitasi hutan di tangan usaha swasta, sering kali menghasilkan tindakan perlawanan dari rakyat, karena keadilan kurang merata. Deforestasi yang luas adalah sebuah bukti lemahnya konsep pengelolaan hutan di Indonesia. Deretan masalah-masalah tersebut mengharuskan kita melihat ulang adakah sesuatu yang kurang pas tentang pengelolaan hutan dilihat dari perspektif ideologis.

Untuk menguji praktik sistem ekonomi kerakyatan di sektor kehutanan, tentu saja akan mengacu kepada ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan yang sudah diuraikan di atas (ada 7 ciri atau karakteristik). Masing masing kriteria akan dikaitkan dengan proses apa yang sudah dicapai oleh sektor kehutanan. Kemudian proses pembelajaran apa yang dapat diambil dari uji praktik sistem ekonomi kerakyatan ini.

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan sejak tahun 1967-1998 menggunakan UU No.5/1967 tentang Undang-undang Pokok Kehutanan. Mandatori penting di dalam UU ini adalah bahwa pandangan hutan sebagai kayu dan konservasi alam lebih mengemuka. Tidak ada mandatori yang kuat untuk memposisikan rakyat sebagai komponen penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Gerakan reformasi Mei 1998 adalah momen sangat penting dalam perubahan paradigm pengelolaan dan teori-teori pembangunan hutan di Indonesia.

Pergantian UU Kehutanan dari UU No.5/1967 menjadi UU No.41/1999 tentang Kehutanan, menandai adanya perubahan pemikiran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Di dalam UU No.41/1999 ini rakyat diberi peran dan diakui eksistensi sebagai satu komponen penting dalam pembangunan sumberdaya hutan. Salam satu pasal penting dalam UU No.41/1999 ini adalah keharusan setiap pengelolaan sumberdaya hutan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemanfaatan sumberdaya hutan. Dari aspek kebijakan yang berpihak kepada rakyat, pemerintah telah melahirkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU No.41/1999, antara lain PP No.6/2007 jo PP No.3/2008. Terkait dengan otonomi daerah sesuai UU No.32/2004 telah pula dibuat turunannya berupa PP No.38/2007 dengan lampiran AA tentang pembagian wewenang kegiatan kehutanan tingkat Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten (termasuk di dalamnya mengatur pemberdayaan masyarakat). Peraturan Menteri Kehutanan terkait

dengan pemberdayaan masyarakat di sektor kehutanan sebagai turunan dari PP No.6/2007 adalah antara lain:

1. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.9/Menhut-II//2008 tentang Persyaratan kelompok tani hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
2. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm)
3. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa

Masih ada satu kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Jawa oleh Perum Perhutani yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan ini diputuskan oleh Direktur Utama Perum Perhutani sejak tahun 2001.

Uraian tentang aplikasi ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan di sektor kehutanan adalah seperti yang diuraikan pada table 1 di bawah ini.

Tabel 1.Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya di Sektor Sumberdaya Hutan di Indonesia

No	Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan	Aplikasi/Praktik Ekonomi Kerakyatan	Perlu Perbaikan
1	Peranan vital negara (pemerintah)	Hanya 2 % kawasan hutan Negara dikelola oleh BUMN, 50% dikelola swasta, dan 48% langsung oleh pemerintah dan pemerintah daerah	Pemerintah harus lebih percaya kepada organisasi rakyat untuk membuka akses mengelola SDH dengan ukuran luas yang proporsional (sampai 30-35% luas kawasan hutan Negara)

2	Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan	Sepenuhnya harga kayu dan hasil hutan lainnya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar	Harga kayu perlu dikendalikan, ditinggikan, pajak tinggi, sehingga dapat memperlambat kerusakan hutan
3	Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (kooperasi)	Pasar menjadi tumpuan, lembaga koperasi belum berkembang	Koperasi dan jiwa koperasi harus diadun oleh setiap usaha kehutanan
4	Pemerataan penguasaan faktor produksi	Sektor kehutanan telah membuka akses pemanfaatan lahan hutan untuk pengembangan ekonomi rakyat, melalui program hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan, PHBM	*Memperluas akses lahan hutan untuk pengembangan ekonomi rakyat sekitar hutan. *Sampai saat ini implikasi dari semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan dijamin dalam Permenhut, belum dapat dilaksanakan dengan baik (HKm, htn desa, HTR, PHBM)
5	Koperasi sebagai sokoguru perekonomian	*Sebagian besar badan usaha bukan koperasi, pada skala usaha besar swasta berupa perseroan bukan koperasi. *Kegiatan hutan desa, HKm, HTR sangat dianjurkan menggunakan badan usaha koperasi	Badan usaha koperasi, dan usaha berjiwa koperasi harus diterapkan dalam pengelolaan SDH

6	Pola hubungan produksi ke-mitraan, bukan buruh-majikan	<p>*Kepemilikan perusahaan bersifat individualis untuk sektor swasta (HPH dan HTI).</p> <p>*Untuk Hutan desa, HKM, dan HTR, skala usaha bersifat kolektif dan tidak ada hubungan buruh dan majikan</p>	Pola hubungan harus semuanya equal, sederajat, terbuka, dan kekeluargaan, atas dasar kemitraan yang sehat dan bertanggungjawab
7	Kepemilikan saham oleh pekerja	<p>*Untuk skala usaha swasta (HPH dan HTI) kepemilikan saham tidak melibatkan buruh/pekerja</p> <p>*Untuk SDH yang dikelola langsung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah semua saham dimiliki pemerintah (H.lindung dan Taman Nasional)</p> <p>*Untuk HKm, Hutan Desa, HTR, kepemilikan saham belum jelas</p>	Spirit swasta adalah individualis dan saham ingin dikuasai sendiri, memberikan SDH kepada swasta, sebenarnya kurang sejalan dengan pasal 33 UUD 1945

Penutup

Uji petik aplikasi sistim ekonomi kerakyatan di sektor kehutanan harus dikatakan kurang menggembirakan. Hal ini disebabkan 7 butir cirri-ciri sistem ekonomi kerakyatan sebagian besar belum memenuhi apa yang diinginkan dalam demokrasi

ekonomi Indonesia sesuai pasal 33 UUD 1945. Namun demikian ada kecenderungan untuk melakukan perubahan dari waktu ke waktu dan hal tersebut dapat di lihat dari keluarnya beberapa peraturan pemerintah dan peraturan Menteri yang pro-rakyat, *pro-poor*, dan *pro job*. Sektor kehutanan yang bersifat komersial lebih dari 90% masih didominasi oleh perusahaan swasta nasional dan asing, padahal seharusnya oleh BUMN.

Semangat Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, dan 3 sesungguhnya bersifat mutlak harus diterapkan di sektor sumberdaya alam hutan. Harapannya, secara bertahap demokrasi ekonomi Indonesia di sektor kehutanan dapat diluruskan dan kembali pada jalan yang benar dan konstitusional. Ternyata kita masih harus menggugat lagi seperti yang dilakukan oleh Sukarno 80 tahun silam.

Keuangan Inklusif dan Ekonomi Kerakyatan: Peluang atau Ancaman?

Awalil Rizky¹

Konsep tentang *financial inclusion* atau keuangan inklusif semakin mengemuka dalam wacana pembangunan ekonomi, sejak paska krisis keuangan tahun 2008. Semula di berbagai forum diskusi serta kajian yang diselenggarakan lembaga-lembaga internasional, kemudian berlanjut di banyak forum masing-masing Negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Terutama dipicu oleh kajian akan dampak dari krisis keuangan dunia terhadap orang miskin. Wacana dan kajian terus berkembang dan mencakup aspek lain dari pembangunan, bahkan menyepakati pengakuan akan hak tiap orang untuk memperoleh layanan keuangan.

Sebagai contoh, pada Toronto *Summit* tahun 2010, G20 mengeluarkan 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melaksanakan

¹ Lahir di Banjarmasin, 17 Oktober 1965. Kegiatan utama adalah sebagai Managing Director Bright Institute sebuah lembaga think tank ekonomi di Jakarta, dan sebagai Chief Economist PT Permodalan pernah dan masih menjadi menjadi konsultan beberapa perusahaan swasta dan lembaga non bisnis.

keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*. Kemudian banyak negara menindaklanjuti sebagai program atau agenda kebijakan. Selain adanya dukungan internasional, dasar pemikiran dan nalar kebijakan dianggap sesuai dengan kondisi mereka.

Di Indonesia, Bank Indonesia mulai mengedepankan wacana keuangan inklusif sejak tahun 2011, serta merancang sebagai paket program dan agenda kebijakan. Secara hampir bersamaan, Pemerintah juga mencanangkan hal serupa dengan menerbitkan dokumen “Strategi Nasional Keuangan Inklusif”. Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) tampak lebih serius, lebih intensif dan secara cukup berkelanjutan mengelolanya sebagai program. Hingga kini, program dan kebijakan itu masih berlanjut sebagai tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lembaga internasional, BI, OJK, dan Pemerintah Indonesia memiliki kesamaan dalam dasar pemikiran dan orientasi program keuangan inklusif, yakni untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Mereka bersepakat bahwa layanan keuangan yang luas, baik dan memadai menjadi prasyarat sekaligus instrument kebijakan dalam konteks itu. Layanan keuangan dimaksud terutama mencakup tabungan, kredit, asuransi dan transfer. Dan justeru skala unit bernominal kecil dari masing-masing jenis layanan itu memperoleh penekanan dalam keuangan inklusif.

Dengan demikian, hubungan antara agenda keuangan inklusif dengan sektor ekonomi rakyat atau pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) cukup jelas secara konseptual. Arus utama pemikiran dan otoritas ekonomi meyakini bahwa akan lebih banyak relasi dan dampak positif keduanya. Antara lain: memberi kesempatan akses kepada permodalan, asuransi yang menjadi jaminan bagi lembaga keuangan, kemudahan serta keamanan dalam bertransaksi. Dalam praktiknya nanti tetap bisa perdebatkan, apakah dampak positif

tersebut tidak disertai dengan akibat negatif yang cukup signifikan. Sebagai contoh, soal lebih besarnya nilai penghimpunan dana dari rakyat dan atau pelaku UKM daripada yang disalurkan kembali kepada mereka oleh lembaga keuangan seperti Bank.

Ada banyak argumen dan analisis bahwa keuangan inklusif akan membantu ekonomi rakyat atau UKM, serta kehidupan ekonomi rumah tangga rakyat lapisan bawah. Akan tetapi yang segera terjadi justru lebih menguntungkan lembaga keuangan, terutama bank, karena merupakan perluasan pasar. Perlu diperhitungkan pula tentang risiko instabilitas yang dihadapi dengan semakin terintegrasinya kehidupan ekonomi rakyat dengan fluktuasi perekonomian global, melalui mekanisme keuangan.

Lebih jauh sesuai tema buku ini, apakah agenda tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi). Apakah tidak berarti memberi dominasi yang semakin besar kepada kekuatan modal besar (pasar)?

Definisi Keuangan Inklusif dan Fakta Umum di Indonesia

Meskipun sudah populer dan menjadi agenda kebijakan otoritas ekonomi, sebenarnya belum ada definisi yang baku dari keuangan inklusif. Beberapa definisi yang banyak dikutip di Indonesia, antara lain adalah:

“Keadaan di mana semua orang dapat memiliki akses penuh pada layanan keuangan berkualitas yang tersedia dengan harga terjangkau, dalam kondisi yang mudah dan nyaman, serta tetap menjaga martabat klien” (CGAP).

“Keuangan inklusif termasuk penyediaan akses ke berbagai layanan keuangan yang aman, nyaman dan terjangkau atau kurang beruntung dan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, masyarakat pedesaan dan orang-orang yang tidak

tercatat, yang tidak mendapatkan layanan yang memadai atau dikecualikan dari sektor keuangan formal” (FATF).

“Keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya. Layanan keuangan diberikan bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus pada kelompok miskin berpenghasilan rendah, miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil” (Strategi Nasional Keuangan Inklusif).

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah dan Bank Indonesia cenderung mengartikan *keuangan inklusif* sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Secara program dan kebijakan adalah upaya agar sebanyak mungkin orang bisa memperoleh produk dan jasa keuangan (terutama perbankan) yang paling dasar seperti tabungan, layanan transfer maupun pinjaman, termasuk dalam hal ini asuransi. Sering ditambahkan hal persyaratan, yakni dengan harga dan prosedur yang terjangkau, wajar dan transparan.

Sementara itu, kini ada sekitar 2,7 miliar orang dewasa yang tidak punya akses ke sumber keuangan, bersesuaian dengan jumlah orang miskin yang masih sekitar 1,7 miliar orang. Indonesia termasuk Negara yang mencatatkan tingginya jumlah penduduk yang tidak berbank (*unbanked*), bahkan tidak terlayani jasa keuangan formal. Bank Dunia (2010) mencatat hanya sekitar 33% penduduk Indonesia yang sudah dilayani bank, dan hanya 20% jika yang dihitung adalah penduduk dewasa. Angka yang sedikit lebih baik adalah hasil survei Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI, 2012) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk dewasa yang memiliki tabungan hanya sebesar 35,31%.

Survei Neraca Rumah Tangga yang dilakukan World Bank (2011) menyebut bahwa 68% masyarakat Indonesia sebenarnya menabung. Sekitar 48% menabung di lembaga keuangan formal, di mana sebagian besar pada Bank. Angkanya agak berbeda dalam hal meminjam atau layanan kredit, di mana lebih dari 40% tidak memperoleh pinjaman. Bahkan yang mendapat pembiayaan dari bank hanya sekitar 17%. Justeru mereka yang bisa meminjam dari informal berjumlah jauh lebih besar, yakni sebanyak 36%.

Mengapa masih banyak yang tidak berbank, bahkan tidak mendapat layanan lembaga keuangan formal? Dalam berbagai kajian disebut berbagai hambatan, seperti: hambatan harga (*price barriers*), hambatan informasi (*information barriers*), hambatan desain produk dan jasa (*product and service design barriers*), dan lain sebagainya. Dalam hasil survey Word Bank (2010) yang sering dikutip Bank Indonesia disebut alasan utama dari penduduk yang tidak menabung (32% dari total penduduk) adalah: *No Money* (79%), *No Job* (9%), *Don't see the benefit* (4%), serta *Don't understand Banks*(3%).

Dalam survey yang sama disebutkan bahwa alasan mereka tidak meminjam, baik dari Bank dan lembaga keuangan formal, maupun dari yang informal adalah sebagai berikut: *not credit worthy* (60%), *don't want it* (20%), *no collateral* (4%), dan *other* (16%).

Survey lanjutan dari Bank Dunia atau pihak lainnya atas alasan mengapa orang dewasa Indonesia tidak berbank masih konsisten dan menguatkan temuan sebelumnya, dan bersesuaian dengan kajian pihak lain. Yang paling mengedepan dari berbagai survey adalah soal tidak ada uang dalam hal menabung, tidak cukup memenuhi persyaratan dalam meminjam, serta tidak memiliki informasi yang cukup dalam soal menabung dan meminjam.

Sementara itu dari sisi penyedia jasa keuangan, terutama bank, maka alasan yang mengedepan dari banyaknya mereka yang

belum atau tidak terlayani, antara lain adalah: persyaratan yang ketat, pendirian kantor cabang bank mahal, proses yang kompleks, dan kecenderungan masih mengutamakan (*prefer*) nasabah yang bukan “rakyat kecil”.

Meskipun demikian, Pemerintah mengklaim bahwa salah satu programnya yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan perbankan adalah kisah sukses implementasi *financial inclusion* di Indonesia. Dikatakan bahwa KUR yang diluncurkan sejak tahun 2007 itu diapresiasi masyarakat internasional dan diadopsi menjadi *best practise* penanggulangan kemiskinan di negara-negara berkembang. Meskipun nilai kredit (*plafond*) yang sudah diberikan hingga kini sudah mencapai Rp 161,5 triliun, dengan *outstanding* per 31 Juli 2014 sekitar Rp 50,4 triliun. Pemerintah menyebut realisasi KUR dapat menggerakkan lebih dari 11,5 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (jumlah rekening debitur), yang merupakan mayoritas masyarakat kelas bawah.

Klaim kesuksesan KUR ini meragukan jika dilihat pada data kredit keseluruhan yang disalurkan kepada UMKM. Laju pertumbuhan kredit UMKM memang sempat melampaui tingkat laju total kredit bank selama periode 2009-2011, namun kembali di bawahnya selama tiga tahun terakhir. Kredit yang disalurkan kepada korporasi kembali tumbuh lebih cepat. Kemungkinan sebagian besar dari mereka yang mendapatkan KUR adalah yang dahulunya sudah pernah meminjam di Bank. Segala aturan teknis bahwa penerima KUR disyaratkan sedang tidak memiliki pinjaman Bank adalah hal yang mudah disiasati oleh para pihak. Dengan kata lain, peningkatan jangkauan layanan kredit dari sisi agenda keuangan inklusif tidak membaik secara signifikan.

Keraguan tersebut antara lain karena data jumlah rekening kredit UMKM menurut Bank Indonesia pada akhir Juni 2014 adalah sebanyak 10,6 juta rekening dengan nilai *outstanding* sebesar Rp 682,5 triliun, yang merupakan 19,2% dari total kredit perbankan. Bandingkan dengan data KUR yang diklaim telah memberi kredit

kepada 11,5 juta rekening, dan yang masih *outstanding* sekitar 7,5 juta rekening.

Ketimpangan Ekonomi Semakin Meningkat

Pembangunan ekonomi selama era pemerintahan SBY-Boediono sering dinilai cukup berhasil dengan menyodorkan angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, disertai dengan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang menurun. Sanggahan atas itu antara lain dengan menggunakan indikator serupa, namun dari sisi berbeda atau atas data yang lebih rinci. Sebagai contoh, dalam hal penurunan angka kemiskinan yang terbilang lambat, dan jumlah penduduk miskin 28,28 juta jiwa (11,25%) adalah masih terlampau tinggi, apalagi jika dikaitkan dengan anggaran kemiskinan dari APBN yang amat besar. Sementara itu angka pengangguran terbuka yang menurun menyamakan data besarnya angka setengah pengangguran, serta porsi yang meningkat dari pekerja nonformal.

Kritik paling mendasar dan didukung banyak data yang bersesuaian adalah fenomena meningkatnya ketimpangan ekonomi antar lapisan masyarakat. Rasio Gini yang dihitung dan dipublikasikan oleh BPS menunjukkan tren peningkatan selama enam tahun terakhir, yakni: 0.35 (2008), 0.37 (2009), 0.38 (2010), 0.41 (2011), 0.41 (2012), dan 0.413 (2013). Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan *complete inequality* atau *perfectly unequal*. Nilai 0 menunjukkan *perfectly equal*. Jadi, semakin besar berarti semakin tinggi ketidakmerataannya.

Hal serupa terlihat pada distribusi konsumsi yang semakin tidak merata pula. Pada tahun 2012, 20% masyarakat kelompok teratas memiliki pengeluaran konsumsi sebesar 47% dari total konsumsi. 20% terbawah sebesar 7,5%. Ketimpangan itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ketimpangan dari sisi pendapatan jelas lebih buruk. Orang miskin membelanjakan hampir seluruh

pendapatannya dan orang kaya menabung.

Meningkatnya ketimpangan di Indonesia coba dijelaskan oleh Pemerintah dan ekonom arus utama sebagai bukan karena “orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin”. Alasannya, angka kemiskinan justeru terus mengalami tren yang menurun. Mereka berpandangan bahwa semua rumah tangga baik miskin maupun kaya mengalami kenaikan kesejahteraan. Namun, ada kecenderungan di mana golongan bawah (1-40% terendah), konsumsinya mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas (60% teratas), yaitu golongan menengah dan golongan kaya.

Dari aspek yang terkait dengan keuangan inklusif, keberhasilan pembangunan ekonomi mustinya ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Institusi keuangan berperan melalui fungsi intermediasinya, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dianggap pula berperan membantu pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Asumsinya adalah seluruh atau sebagian besar penduduk dewasa memiliki akses layanan jasa keuangan yang memadai. Padahal, angka-angka di atas memperlihatkan yang terjadi pada industri perbankan dan keuangan di Indonesia masih jauh dari asumsi tersebut, bahkan cenderung menciptakan *financial exclusion*.

Ada baiknya juga dicermati fakta dalam hal simpanan di Bank Umum. Pada akhir Juli 2014, ada 152,80 juta rekening dengan nilai nominal sebesar Rp 3.832,57 triliun sebagai simpanan di Bank Umum. Nilai simpanan sampai dengan Rp 2 milyar sebesar (yang dijamin LPS) adalah sebesar Rp 1.670,58 triliun (46,69%) terdiri dari 152,62 juta rekening. Sedangkan yang tidak dijamin, karena nilainya lebih dari Rp 2 miliar senilai Rp 2.043,33 triliun (53,31%) terdiri dari hanya 187.091 rekening. Perhatikan bahwa 187.091 rekening itu yang hanya 0,12% dari total rekening justeru memiliki

nilai dana sebesar Rp 2.043,33 triliun atau sekitar 53,31%. Jika satu orang diasumsikan memiliki 4 rekening, maka itu hanya dimiliki sekitar 45 ribu orang, kebanyakan adalah perorangan, bukan perusahaan. Besar kemungkinan pihak dimaksud lebih sedikit dari itu, jika rata-rata rekening yang dimiliki lebih dari 4 rekening.

Analisis atas berbagai data simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta data kredit dari Bank Indonesia mengisyaratkan banyak hal, di antaranya memperkuat fakta peningkatan ketimpangan. Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa simpanan dengan nilai nominal yang besar leluasa memilih bentuk dan akan mendapat imbal hasil yang secara prosentase lebih besar. Sedangkan dalam hal kredit, mereka yang meminjam dalam nominal kecil akan membayar biaya (bunga) yang lebih tinggi.

Keuangan Inklusif Masih Dirancang Menguntungkan Modal Besar

Paket kebijakan keuangan inklusif yang tampak berjalan cukup masif antara lain adalah edukasi kepada masyarakat luas tentang layanan keuangan, khususnya bank. Beberapa uji coba dengan kemudahan yang diberikan oleh BI (kemudian oleh OJK) kepada bank untuk memperkenalkan “produk khusus” pun gencar dilakukan. Tampak pula upaya “negosiasi” agar berbagai bantuan sosial dan subsidi (jika dimungkinkan) dari Pemerintah dilakukan lewat transfer, sehingga rakyat penerima “terpaksa” memiliki rekening bank. Selanjutnya, rekening itu disimbolkan oleh kartu yang nantinya memiliki fungsi gabungan dari apa yang kini disebut kartu ATM, kartu debit, *e wallet* dan semacamnya.

Berbagai alasan cukup argumentatif sebagai demi kebaikan rakyat kecil dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi perlu dicermati berdasar sebagian data yang sudah dikemukakan di atas, ditambah bahwa biaya agenda keuangan inklusif tersebut ditanggung juga oleh seluruh perekonomian dan APBN dalam hal tertentu.

Dengan struktur serta distribusi simpanan dan penyaluran kredit saat ini, maka keuangan inklusif justru lebih menguntungkan para pemilik uang (modal) yang besar. Bahkan jika beberapa agenda keuangan inklusif berhasil dalam waktu tidak lama lagi, maka yang terlebih dahulu menikmati keuntungan adalah lembaga keuangan (bank), seperti: *branchless banking*, edukasi oleh BI/OJK dan Pemerintah, bantuan langsung via transfer, dan lain-lain. Banyak kemudahan, relaksasi dan subsidi terselubung langsung dinikmati bank. Dalam beberapa diskusi, secara terbuka dikatakan bahwa salah satu alasan untuk merangkul masyarakat yang lebih luas masuk ke dalam sistem keuangan adalah akan memungkinkan peningkatan simpanan masyarakat, sehingga dapat menjadi alternatif sumber DPK baru yang lebih stabil bagi perbankan sekaligus dapat memperkecil risiko likuiditas.

Dan yang segera akan terjadi pula, akan ada “*database*” bagi perbankan untuk mengembangkan pasar untuk berbagai produk selain kredit. Nantinya akan berhubungan erat tidak hanya dengan produk keuangan, melainkan kepada bisnis di sektor *riil*.

Kekhawatiran bisa ditambahkan dengan fakta dominasi kepemilikan asing atas industri perbankan dan keuangan di Indonesia. Bagi pihak yang kritis, maka keuangan inklusif hanya merupakan agenda lanjutan dari agenda neoliberalisme. Keuangan inklusif yang diselenggarakan dalam kondisi struktural kini dan dengan kondisi industri keuangan yang amat liberal, maka hanya menjadi sarana konsolidasi pengambilan *surplus* dari pinggiran ke pusat-pusat kapitalisme.

Dengan kata lain, jika tak ada perubahan mendasar dalam agenda dan *roadmap* keuangan inklusif, maka hal itu lebih merupakan ancaman daripada peluang bagi perwujudan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Keuntungan bagi ekonomi rakyat masih membutuhkan waktu dan bukti, sedangkan bagi bank segera terwujud. Berlawanan dengan ciri ekonomi kerakyatan yang menempatkan kendali pada banyak orang (rakyat), keuangan

inklusif justru cenderung menguatkan dominasi oligarkis dari modal besar (bahkan asing).

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan otoritas ekonomi untuk mengubah arah agenda keuangan inklusif. Pertama dan utama adalah jangan mengartikan keuangan secara sempit menjadi lembaga keuangan formal yang besar, terutama bank. Bias kepada kepentingan bank terlampaui menyolok dan kadang eksplisit. Bisa saja dipertimbangkan dan dikembangkan secara serius bahwa yang diutamakan adalah lembaga keuangan mikro, khususnya yang berbentuk koperasi. Koperasi keuangan dan koperasi simpan pinjam, baik yang konvensional maupun syariah, telah membuktikan diri cukup operasional dan memberi manfaat selama ini, padahal dengan dukungan yang amat minimal dari otoritas ekonomi.

Secara lebih khusus, keuangan inklusif musti dirancang dalam konsep yang lebih memberi keuntungan ekonomi kepada rakyat banyak (termasuk UKM), dan secara bertahap mendukung penguatan ekonomi kerakyatan (sistem). Keuntungan bagi lembaga keuangan (bank) tetap diberi peluang, namun secara adil dan pada tahap lanjutannya saja. Bukannya terbalik seperti yang sedang berjalan.

Aspek partisipasi publik (masyarakat sipil) perlu dibangun dengan sejak awal membuat keuangan inklusif bertransparansi tinggi hampir dalam semua aspeknya. Perlu diingat bahwa berulang kali kesalahan kebijakan publik adalah menganggap sesuatu baik bagi rakyat tanpa adanya usaha konfirmasi yang memadai dari rakyat itu sendiri, serta dari penelitian yang presisi dan objektif atas apa yang sebenarnya mereka butuhkan serta yang betul-betul bermanfaat.

Bersamaan dengan peninjauan ulang yang kritis atas berbagai agenda keuangan inklusif, maka semua kebijakan yang mengintegrasikan kehidupan ekonomi rakyat dengan dinamika

modal global memang perlu dikaji ulang. Ekonomi kerakyatan tidak berarti suatu tatanan perekonomian yang anti kepemilikan asing atau menolak perdagangan internasional, namun ada persyaratan dan aturan main dalam hal itu. Yakni, terwujudnya kemandirian yang tinggi dari rakyat banyak, serta mengedepankan kedaulatan ekonomi bangsa saat ini dan di masa depan. Dan pada akhirnya, semua dirancang serta dikembangkan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang

Dani Setiawan¹

Munculnya wacana ekonomi kerakyatan menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Salah satu yang melatarbelakanginya adalah situasi krisis ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini. Di mana penerapan agenda-agenda ekonomi kapitalisme neoliberal dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi yang sangat dalam di berbagai negara termasuk Indonesia. Di saat bersamaan, opini dunia sedang mengarah pada upaya koreksi terhadap tatanan ekonomi-politik dunia yang didominasi oleh kekuatan pasar yang sangat tidak adil dan melahirkan ketimpangan.

Sebagai sebuah gagasan ekonomi, ekonomi kerakyatan identik dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil, walau sepenuhnya tidak menjelaskan pengertian yang sesungguhnya. Secara historis, gagasan ekonomi kerakyatan pada mulanya dibangun dari kesadaran untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat yang terkucilkan di bawah

¹ Lahir 5 Agustus, adalah Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU). Pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

kolonialisme. Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional. Sebagaimana dikemukakan Bung Karno, yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air.

Bung Hatta mempertegas pentingnya penyelenggaraan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai jalan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Sebagaimana dituliskannya,

“Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia” (Hatta, 1960). Dari sekedar ingin merubah nasib rakyat, gagasan ini berkembang menjadi konsep dasar sistem perekonomian Indonesia yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

Perkataan *founding fathers* di atas selain meneguhkan apa yang tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33, sangat jelas memberi petunjuk bahwa pelaksanaan agenda ekonomi kerakyatan merupakan bagian utama dari cita-cita kemerdekaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan agenda ekonomi kerakyatan membutuhkan tuntunan dari sebuah ideologi ekonomi yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat banyak, yang mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat dengan jalan kesejahteraan. Bukan ideologi ekonomi yang menyerahkan urusan publik dan kesejahteraan rakyat pada budi baik investor asing dan segelintir pemilik modal. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan membutuhkan komitmen yang kuat untuk melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi pada pihak luar dan membangun kemandirian dalam memenuhi kebutuhan sendiri.

Dalam konteks ini, persoalan utang luar negeri harus diangkat menjadi salah satu isu penting dalam rangka mewujudkan agenda ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sejarah ekonomi-politik di Indonesia menunjukkan, bahwa utang luar negeri digunakan untuk mempertahankan struktur ekonomi yang berwatak kolonial di Indonesia. Peran lembaga pemberi utang seperti IMF, Bank Dunia, ADB serta negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Jepang sangat besar dalam menggiring republik ini mengamalkan kebijakan ekonomi kapitalisme neoliberal yang bertentangan dengan konstitusi. Kritik terhadap utang luar negeri sebagai penghalang terwujudnya ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut: pertama, secara ideologi, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi utang, terutama Amerika Serikat, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Dengan dipakainya utang luar negeri sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal, berarti utang luar negeri telah dengan sengaja dipakai oleh negara-negara pemberi utang untuk menguras dunia. Di Indonesia, praktek ini dapat ditelusuri dengan kehadiran kelompok “Mafia Berkeley” dalam setiap pemerintahan yang pro terhadap utang dan investasi asing dalam setiap kebijakan yang dibuatnya.

Penggunaan utang luar negeri sebagai instrumen pelaksanaan agenda neoliberal dapat kita temui dalam setiap transaksi proyek utang luar negeri di Indonesia. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang terjadi pada akhir pemerintahan Sukarno, digunakan oleh para arsitek ekonomi Orde Baru meminta penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo selama 30 tahun. Kesempatan ini digunakan oleh pihak kreditor untuk mendesak berbagai langkah penyesuaian, dan stabilisasi dalam struktur perekonomian Indonesia menjadi lebih liberal. Suatu upaya pembersihan sesungguhnya tengah dimulai oleh IMF dan Bank Dunia sebagai corongnya, dari pengaruh ekonomi, sosialisme Indonesia yang dipraktekkan sejak proklamasi kemerdekaan. IMF dan Bank Dunia pun lantas menjadi sentrum bagi penyebaran dan penegakan paham fundamentalisme pasar

bebas dan ortodoksi neoliberal. Sebagai syarat diberikannya fasilitas penjadwalan kembali utang, Indonesia diharuskan menerapkan kebijakan reformasi institusional, seperti pemangkasan belanja kesejahteraan, pengesahan berbagai undang-undang yang pro terhadap penanaman modal asing.

Sesuai dengan permintaan IMF, hal-hal yang harus dilakukan Indonesia untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: menyusun anggaran berimbang, melaksanakan kebijakan uang ketat, menghapus subsidi dan meningkatkan harga komoditas layanan publik, meningkatkan peranan pasar, menyederhanakan prosedur ekspor, dan meningkatkan pengumpulan pajak (Weinstein, 1976: 229).

Selain itu, Program Penyesuaian Struktural yang didesakkan oleh Bank Dunia mendorong Indonesia ke satu arah. Indonesia harus menerima dimasukkannya sistem ekonomi dunia dan pasar-pasar dunia dengan cara yang khusus, yaitu penerapan resep-resep neo-liberal (privatisasi, modernisasi, rasionalisasi, dan liberalisasi). Stabilitas dan penyesuaian ini hanya mengikut sertakan negara ini ke dalam aturan ekonomi dunia baru dan menempatkannya secara permanen (tentu saja sebagai kesatuan anak cabang) dalam sistem pembagian tenaga kerja internasional yang baru. Dengan memaksakan liberalisasi yang membuka pintu ekonominya bagi modal global – sektor demi sektor, struktur ekonomi suatu negara berubah cepat–proses produksi di-transnasional-kan, dipecah-pecah dan dipencarkan ke seluruh negeri. Pemberdayaan tenaga kerja digantikan secara konstan oleh intensifikasi modal secara ekstrim. Dikenai pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor, liberalisasi keuangan dan perdagangan, pengetatan pajak, privatisasi dan deregulasi. Akhirnya, ekonomi Indonesia hanya jadi sumber bahan mentah dan sumber tenaga kerja yang murah untuk melayani kepentingan negara-negara industri.

Kedua, konsekuensi berbagai persyaratan yang menyertai setiap transaksi utang luar negeri, telah mendorong penguasaan terhadap faktor-faktor produksi yang penting bagi negara oleh

pemodal besar dan investor asing di Indonesia. Akibatnya, dalam jangka panjang, terjadi konsentrasi kepemilikan modal asing dalam sektor ekonomi nasional. Misalnya proyek utang luar negeri untuk mendorong liberalisasi sektor energi, menyebabkan 85% cadangan Migas nasional dikuasai oleh asing. Atau pengambil-alihan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh perusahaan asing akibat kebijakan privatisasi yang disyaratkan oleh utang IMF, Bank Dunia dan ADB sepanjang periode 1991-2006. Kenyataan ini telah membentuk struktur ekonomi nasional yang timpang dan melahirkan ketidakadilan ekonomi di tengah rakyat.

Contoh paling anyar menjadi bukti yang relevan untuk ditampilkan. Bagaimana lembaga-lembaga internasional terlibat dalam proses liberalisasi sektor energi (Migas dan listrik) di Indonesia. Terkuaknya bukti-bukti keterlibatan IMF, USAID, Bank Dunia, dan ADB dalam mendorong kebijakan restrukturisasi sektor energi dengan membuat regulasi baru di sektor migas (UU Migas Nomor 22/2001) dan listrik (UU Ketenagalistrikan No. 20/2002).

Undang-undang Migas Nomor 22 tahun 2001 jelas menjadi acuan bagi praktek liberalisasi sektor migas di Indonesia. Pemain asing, seperti Chevron, Shell, Petronas, dll yang telah lama menguasai cadangan minyak nasional, bermaksud memperkuat legitimasinya dengan ikut berbisnis di sektor hilir dengan cara mendorong liberalisasi harga migas. Selain juga memberi landasan penting bagi keberlanjutan ekspor migas nasional bagi kepentingan negara-negara maju. Sementara di dalam negeri rakyat dan sektor industri menanggung beban berat akibat kelangkaan energi.

Di sektor air yang melayani hajat hidup orang banyak ini kondisinya tidak jauh berbeda. Kehadiran swasta asing lewat pembuatan Undang-undang Sumber Daya Air Nomor 7 tahun 2004 menyebabkan tarif air bersih menjadi komersial karena mengikuti hukum *full cost recovery* sesuai hukum pasar. Kondisi ini menyebabkan rakyat kecil harus membayar air bersih lebih mahal dari pendapatannya yang juga semakin tergerus. Selain itu, UU ini juga

memungkinkan penguasaan sektor swasta asing terhadap cadangan-cadangan air dan Daerah Aliran Sungai bagi kepentingan komersial. Padahal, praktek ini menyebabkan sawah pertanian menjadi kering karena tidak mendapat aliran air.

Praktek neo-kolonialisme yang paling akhir adalah penetapan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Undang-undang ini dibuat untuk memfasilitasi masuknya modal asing di hampir semua sektor strategis dan penting bagi negara. Undang-undang tersebut diikuti dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Lahirnya dua Peraturan Presiden tersebut sungguh telah membuka mata banyak orang di negeri ini. Betapa tidak, dalam peraturan inilah Undang-undang Penanaman Modal menunjukkan watak aslinya. Mendorong dominasi kepemilikan asing terhadap sektor-sektor produksi nasional serta mengabaikan aspek kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai bangsa.

Ketiga, bertambahnya jumlah utang luar negeri berakibat pada beban anggaran negara untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Jika dihitung rata-rata, setiap tahun pemerintah mengalokasikan Rp 100 triliun dalam APBN untuk membayar utang. Menumpuknya beban kewajiban pembayaran utang menyebabkan pemerintah gagal dalam memenuhi alokasi kebutuhan hak dasar rakyat yang diamanatkan dalam konstitusi. Bahkan, untuk memenuhinya, pemerintah rela memotong anggaran subsidi bagi rakyat dan menjual perusahaan negara. Tiadanya kemandirian dalam pengelolaan anggaran negara menjadikan pemerintah kerap mengambil jalan pintas. Yaitu, menyerahkan masalah kemiskinan dan pengangguran kepada kebaikan investor di Indonesia.

Tingkat akumulasi utang luar negeri terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar negeri Indonesia berada pada angka US\$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi US\$ 60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang hanya US\$ 58.791 juta dolar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak tahun 2002 menjadi US\$ 63,763 juta dollar, meningkat menjadi US\$ 68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US\$ 68,575 juta dollar (2004), US\$ 63,094 juta dollar (2005), US\$ 62,021 juta dollar (2006), US\$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadi US\$ 65,446 akhir 2008 (depkeu).

Persoalan pentingnya sekarang adalah, apa respon kebijakan yang sudah diambil untuk mengatasi masalah ini. Sejauh yang kami amati, belum ada kebijakan progresif yang diambil untuk menghentikan praktek neoliberalisasi ekonomi lewat utang ini. Bahkan kredibilitas pemerintah untuk keluar dari ketergantungan utang dan mencari sumber-sumber pendapatan alternatif di luar utang semakin buruk dari tahun ke tahun. Pilihan kebijakan yang diambil cenderung memfasilitasi keinginan kreditor dengan menumpuk utang baru. Bahkan opsi yang banyak ditawarkan mengenai penghapusan utang cenderung dianggap berlawanan dengan iman ekonomi neoliberal yang dianut para menteri ekonomi.

Padahal jika sungguh-sungguh ingin menjalankan agenda ekonomi kerakyatan, diperlukan langkah tegas dan kongkret terhadap masalah utang ini. Terdapat beberapa agenda yang harus dilakukan: pertama, pemerintah ke depan harus menegosiasikan penghapusan utang-utang haram dan tidak sah yang telah merugikan rakyat kepada pihak kreditor. Inisiatif penghapusan utang sudah lama bergulir di tingkat lembaga pemberi utang atau negara-negara industri maju untuk mengatasi masalah ekonomi di negara-negara miskin dan berkembang. Dengan landasan ini, beberapa negara bahkan menyatakan secara sepihak tidak membayar utang-utangnya yang dianggap tidak menimbulkan manfaat ekonomi bagi negaranya. Pernyataan ini dihasilkan dari berbagai proses yang dilakukan, termasuk melakukan audit terhadap proyek-proyek utang yang telah dikorupsi oleh rezim dikta-

tor dan terhadap perjanjian-perjanjian utang yang melanggar hukum dan mencederai kedaulatan ekonomi dan politik sebuah negara.

Kedua, sejalan dengan tuntutan penghapusan utang, pemerintah ke depan harus mengakhiri praktek intervensi terhadap kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional. Praktek intervensi ini biasanya dilakukan melalui berbagai persyaratan utang maupun hibah (*Letter of Intent, Structural Adjustment Program*, dll) yang memuat agenda-agenda pelaksanaan kebijakan ekonomi neo-liberal. Tindakan ini termasuk di dalamnya adalah melakukan review terhadap berbagai produk undang undang sektoral yang merupakan paket kebijakan utang saat ini. Kehadiran undang undang tersebut merupakan hambatan terbesar dari terwujudnya ekonomi kerakyatan di Indonesia. Berbagai regulasi yang harus di *review* di antaranya adalah: Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Minyak dan Gas, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Mineral dan Batubara, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan sebagainya. Ketiga, menghentikan pembuatan utang baru. Tujuan dilakukan kebijakan ini semata-mata dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan utang yang semakin memberatkan beban Negara ke depan. Selain itu juga karena belum adanya perubahan kebijakan penyaluran bantuan dan utang dari pihak kreditor yang dapat menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan dan menghormati kedaulatan ekonomi dan politik negara-negara penerima utang.

Ketiga hal di atas merupakan turunan dari salah satu agenda politik ekonomi kerakyatan dalam rangka membangun kemandirian ekonomi khususnya di sektor keuangan. Langkah ini dapat dilakukan bilamana calon presiden dan wakil presiden memiliki kejujuran untuk menjalankan perekonomian nasional ke depan yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Bukan sekedar janji palsu atau jargon kosong tanpa memiliki landasan konstitusional dan agenda yang jelas.

Ideologi Ekonomi Bakul Dawet

M Sobary¹

Ekonom terkemuka Profesor Mubyarto mengamati dengan cermat sikap dan tingkah laku ekonomi bakul dawet—tukang cendol— yang bersahaja. Kita tahu, bakul dawet di kampung-kampung di Jawa terdiri atas mayoritas kaum perempuan.

Dawet itu ditaruh di dalam *Jun*, yaitu wadah terbuat dari tanah liat yang dibakar menjadi gerabah seperti periuk tetapi agak lebih besar dengan kapasitas lima sampai tujuh liter. *Jun* berisi dawet itu ditaruh di dalam bakul, kemudian digendongnya ke sana ke mari ke tempat para pembeli. Perempuan, yang kelihatannya lemah itu, mampu menggendong bebannya sejauh 5–10 km menjelajah dari jalan utama di mulut desanya menuju ke sawah-sawah yang terbentang luas dan menguning melalui galengan, yaitu jalur kecil-kecil di antara petak sawah yang satu dengan petak sawah yang lain, yang sedang panen padi.

¹ Lahir di Bantul, Yogyakarta, 7 Agustus 1952. Mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara ini adalah seorang budayawan, esais, dan Anggota Pengurus Masyarakat Bangsa Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi.

Bakul dawet itu melayani para pemetik padi yang sedang bekerja di tempat-tempat yang berjauhan letaknya. Jika para pemetik padi itu pemilik sawah, tukang dawet akan memperoleh padi sebagai hasil penjualan barter dawetnya dengan padi tersebut. Jika para pemetik padi itu para buruh, yang tak memiliki kewenangan “membelanjakan” padinya, mereka akan membayar dawet yang mereka minum dengan uang.

Begitu tali-temali bisnis sederhana di antara mereka, yang bertahan melintasi batas zaman dan sejarah kaum tani, yang tidak tampak kaya tetapi jelas tampak berdaulat atas diri mereka sendiri. Mereka saling mengenal—setidaknya mengenal rupa masing-masing—berkat rutinitas yang mentradisi dan terjaga baik. Mereka membentuk suatu rantai ekonomi yang tak boleh putus. Buktinya? Pada suatu hari Profesor Mubyarto menyaksikan seorang bakul dawet dipanggil seorang pembeli yang berniat memborong sekaligus seluruh dagangannya.

Si mbakyu bakul dawet menjawab kalem: “*Wo lha ndak boleh.*” Dan ketika ditanya apa alasannya, dengan kalem pula dia menjawab: “Lha kalau diborong di sini semua, langganan saya yang di sana itu semua—sambil mengarahkan pandangannya ke para pemetik padi—mau minum apa?” “Kalau saya borong semua kamu bisa menyiapkan lagi dawet baru untuk mereka. Dengan begitu daganganmu laku lebih banyak,” kata si pembeli meyakinkan. Tapi si mbakyu bakul dawet menjawab bahwa dagangannya ini sudah banyak. Rata-rata tiap hari habis. Dan jika ada sisa, itu bukan hal yang disesalinya karena sisa itu disediakan untuk anak-anaknya. Sampai di situ ahli ekonomi dari Universitas Gajah Mada tersebut membeberkan ceritanya.

Lantas dia memberikan interpretasinya, bahwa ekonomi rakyat itu ada, sangat nyata, dan ideologi di baliknya juga nyata, bahkan lebih nyata dari ideologi apa pun karena ideologi “ini sudah cukup” atau pandangan hidup “secukupnya”, yang merupakan filsafat hidup orang Jawa, dilaksanakannya dalam wujud nyata

sebagai bentuk tingkah laku ekonomi mbakyu bakul dawet tadi.

Tingkah laku ekonomi itu dibangun di atas landasan pandangan hidup “secukupnya” yang sudah berakar sangat dalam di dalam tradisi kehidupan para petani. Dan kaum *Pinandita*—kaum cerdik pandai—itu hendak menggunakannya untuk sebutan ekonomi kita, ekonomi Indonesia. Revisond Baswir, kaum pinandita dari universitas yang sama, yang lebih muda dari Profesor Mubyarto, menceritakan dalam bukunya Manifesto Ekonomi Kerakyatan bagaimana gagasan itu ditolak dalam suatu pertemuan resmi dan serius dan diusulkannya gagasan ekonomi kerakyatan.

Profesor Mubyarto agak kecewa. Dan di kemudian hari, Revisond ekonom populis yang jelas ideologi kerakyatannya, mengajukan pemikiran mengenai “ekonomi kerakyatan” itu. Baginya, ini ekonomi yang lekat dengan konstitusi dan tujuan bernegara di mana rakyat harus dibebaskan dari penghisapan ekonomi oleh kaum kolonialis dan imperialis yang kejam. Rakyat, baginya, harus diberi kedaulatan dan dibikin agar mampu berdaulat secara nyata di dalam bidang ekonomi.

Rakyat tidak boleh ditindas oleh kekuatan apa pun. Maka, dengan mengutip Bung Hatta, dia menekankan bahwa bila rakyat belum berdaulat secara ekonomi, karena belum ada wujud demokrasi ekonomi, artinya rakyat belum merdeka. Pemikirannya jernih dan terang benderang bahwa di balik duit, di balik sistem, harus ada ideologi yang membela kepentingan rakyat yang memang lemah seperti mbakyu bakul dawet tadi agar cara hidup dan tingkah laku ekonominya itu memberi makna lebih besar bagi kehidupannya sendiri.

Tapi satu hal sudah jelas: sikap secukupnya dan tidak serakah tadi bisa dikapitalisasi menjadi ideologi ekonomi yang baik bagi sistem perekonomian kita. Serakah dan mematikan yang kecil—bahkan sengaja sejak awal untuk mengganyang tanpa ampun semua kekuatan ekonomi yang lemah—harus dianggap musuh kita. Bangsa

kita diinjak-injak oleh sistem itu. Sekarang pun kenyataannya sistem itu yang kita terima.

Tapi adakah kita bersedia menerimanya untuk seterusnya? Apa yang kecil dan lemah diganyang. Hanya yang besar dan kuat yang berhak hidup. Ini tidak cocok bukan hanya dengan kodrat kehidupan, melainkan juga bertentangan dengan berbagai corak kebudayaan lain, yang pada hakikatnya sudah memiliki ideologi ekonomi tersendiri. Yang bikin jengkel dan muak adalah bahwa para pejabat kita, yang serakah dan tak memahami mandat konstitusi, membiarkan kejahatan ekonomi ini tetap merajalela. Kalau hanya itu, dosa yang mereka pikul masih agak sederhana.

Tapi kalau para pejabat menjadi sahabat orang-orang asing yang serakah dan mematikan ekonomi kita, maka pejabat macam itu bukan pejabat namanya. Mereka golongan terkutuk. Merekalah yang meloloskan UU perbankan, UU perdagangan internasional, UU perkebunan, UU pertambangan. Mereka pula yang membuatnya atas nasihat orang-orang asing yang berwatak kolonialis dan imperialis, yang tak peduli rakyat kita megap-megap. Di sini saya menegaskan bahwa saya membela petani tembakau yang memiliki ideologi ekonomi seperti mbakyu bakul dawet tadi.

Dan dalam kerangka kebangsaan, saya juga membela pabrik-pabrik rokok kretek yang hendak dibunuh melalui tangan para pejabat kita sendiri. Kaum kolonial yang serakah sama berbahayanya dengan para pejabat kita sendiri yang serakah. Mereka memusuhi kehidupan dan ideologi ekonomi bangsanya sendiri. Saya gembira ada ekonom-ekonom yang wawasan ideologi dan kebangsaannya jelas. Kita dukung mereka agar mbakyu bakul dawet dan petani tembakau maupun pabrik-pabrik milik bangsa kita berkembang demi keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi di halaman kita sendiri.

BAB IV

KOPERASI SEBAGAI WUJUD EKONOMI KERAKYATAN

Koperasi dan Ekonomi Humanistik

Sri-Edi Swasono^{1*}

Ekonomi liberal-kapitalistik digerakkan oleh para *homo-economicus*, yaitu makhluk ekonomi rakus yang insting dan perilakunya mencari kepuasan dan keuntungan maksimal. Mereka menjadi ahli dalam hal meminimumkan biaya dan memaksimalkan perolehan.

Sedangkan *homo-socius* adalah makhluk sosial yang menjaga kerukunan antar sesama dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. *Homo-socius* cenderung menjadi *homo-ethicus*, *homo-religious*, sekaligus *homo-humanus*, yang mengemban etika dan moralitas rukun *agawé santosa*, saling solider bekerja sama tolong-menolong, dalam kearifan lokal *paro-édhing* atau *sithik-édhing*, bukan yang saling bersaing, bermuslihat, dan bertarung menangan sebagaimana *homo-economicus*.

¹ Lahir di Ngawi, Jawa Timur 16 September 1940 adalah Guru Besar Ekonomi di Universitas Indonesia dan Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa. Karyanya antara lain: *Terobosan Kultural* (1986), *Demokrasi Ekonomi: Keterkaitan Usaha Partisipasi VS Konsentrasi Ekonomi* (1988), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (1991), dan *Menuju Pembangunan Perekonomian Rakyat* (1998).

Dalam berekonomi dikenal paham *kompetitivisme* (*competition-based*) dan paham *kooperativisme* (*cooperation-based*). Nalar *kompetitivisme* adalah bersaing untuk mencapai efisiensi ekonomi, dasar ideologinya kebebasan pribadi (*individual liberty*). Persaingan mendorong kerja keras. Yang bertahan hidup yang kuat, yang lemah tersingkir. Sedangkan nalar *kooperativisme* adalah bekerja sama membentuk kekuatan lipat ganda bersinergi. Sendiri-sendiri orang tak akan mampu mengangkut benda berat, kerja sama dua orang bisa mengangkat berpuluh kali benda berat. Inilah *cooperation-based economy*, membentuk sinergi untuk mencapai efisiensi.

Banyak ketidakpahaman soal sistem ekonomi Indonesia. Ada yang mencari-cari, ada yang *ambivalen*, lalu secara keliru menganggap sebagai system "jalan tengah" (tulisan saya, Kompas 16/8/2005). UUD kita Pasal 33 Ayat 1 merumuskan "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan" tak lain karena paham ekonomi nasional kita mengutamakan *kooperativisme*. Lebih dari itu ditegaskan dalam penjelasan Pasal 33: "...bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi...". UUD 2002 (amandemen) tak memiliki penjelasan, tetapi untuk pasal atau ayat-ayat UUD 1945 (asli) yang tak diamandemen, penjelasan tetap berlaku dan dibenarkan Prof Maria Farida (kini anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi). Berarti kata "koperasi" tak hilang.

Perkataan "perekonomian", sebagaimana bunyi Ayat (1) Pasal 33 UUD 1945, tentu meliputi keseluruhan usaha ekonomi: formal, informal, ekonomi rakyat, swasta, BUMN, dan koperasi. Keseluruhan itu harus disusun sebagai "usaha bersama" (*mutualism*) berdasar atas "asas kekeluargaan" (*brotherhood*).

Perkataan "disusun" artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar. "Disusun" artinya didesain, ditata, tidak sekadar diintervensi. Dengan demikian, dalam perekonomian Indonesia, badan usaha swasta dan badan usaha BUMN paham usaha bersama dan asas kekeluargaan harus senantiasa dihidupkan. Kita menjunjung paham bergotong royong

dan bekerja sama, tidak berkompetisi saling mematikan.

Prinsip Koperasi

Dari sinilah kekoperasian memunculkan prinsip *Triple-Co*, yaitu *co-ownership* (ikut memiliki), *co-determination* (ikut menentukan) dan *co-responsibility* (ikut bertanggung jawab), sebagai wujud kebersamaan dalam asas kekeluargaan. Mestinya Indosat sebagai badan usaha non-koperasi tak dijual ke Singapura (kemudian ke Qatar), tetapi kepada para pelanggan pemegang ponsel, dibayar dengan menaikkan tarif pulsa sebagai cicilan pembelian saham Indosat. Dengan demikian, pelanggan sekaligus adalah pemiliknya, ini ciri khas koperasi.

BUMN-BUMN seharusnya tak dijual ke asing, tetapi ditawarkan ke karyawan, pelanggan, dan kalangan luas (*clienteles*) dalam jaringan produksi, konsumsi, dan distribusi terkait, lalu dibangun sistem *equity loan*. Jadi privatisasi tak berarti asingisasi, melainkan pemerataan kepemilikan nasional. Pasal 33 UUD 1945 dan koperasi secara tegas menolak neoliberalisme dan persaingan bebas *homo-economicus*. Pasal 33 adalah sistem demokrasi ekonomi, artinya kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang-seorang, sebagai sistem ekonomi humanistik. Gerakan koperasi di Indonesia terlalu permisif untuk menolak berbagai UU neo-liberal, tak mampu melawan neo-liberalisme yang dipelihara di Indonesia.

Jangan Dihapus

Tentulah akan menjadi malapetaka konstitusional apabila mata kuliah koperasi benar-benar berhasil dihapus dari fakultas ekonomi universitas negeri terkemuka di Jakarta. Yang juga telah dicap sebagai "benteng neo-liberalisme" oleh seorang mantan Gubernur Lemhannas hanya karena kampus-kampus kita ditelan "hegemoni akademis" (ideologi asing) dan dirundung "kemiskinan akademis". Kuliah-kuliah membangkang konstitusi.

Gerakan koperasi terserang *ambivalensi* ketika RUU Perkoperasian mengadopsi istilah "saham" bagi penyertaan anggota koperasi, padahal koperasi adalah "kumpulan orang", bukan "kumpulan modal" seperti halnya perseroan. Saham adalah uang, istilah khas perseroan kapitalistik. Sementara kesertaan dalam koperasi bukan berdasarkan modal uang, melainkan mengutamakan modal sosial yang meliputi uang, jasa, usaha, partisipasi, dan nilai-nilai emansipasi.

Gerakan koperasi harus menolak istilah "saham" dan secara hakiki menggantinya dengan istilah "andil" yang tak semata-mata uang. Itulah sebabnya dalam koperasi berlaku "satu orang satu suara" (*capital-based..?*), sedangkan dalam perseroan berlaku "satu saham satu suara" (*people-based..?*). *Kooperativisme* membangun manusia human, *kompetitivisme* membangun pemodal. Absurditas RUU ini juga dalam mengeksklusifkan koperasi tidak memperkuat posisi koperasi sebagai bagian integral perekonomian nasional.

Kompetitivisme yang bersarang pada pasar bebas telah membuktikan kegagalan dan kebangkrutan teoretikal dan *praxis*-nya. "Kebersamaan" mulai muncul kembali setelah sejak lama dikumandangkan moralis Inggris, Robert Owen (1771-1858). Pemenang Nobel, Stiglitz, telah memperkuat keyakinan awalnya 2002 tentang perlunya mengakhiri pasar bebas—*to end the laissez-faire*, buku terbarunya *The Free Fall (2010)* dan *The Price of Inequality (2012)* yang mempertegas kegagalan-kegagalan pasar. Hatta, *Bapak Kedaulatan Rakyat* dan *Bapak Koperasi Indonesia*, telah menegaskan perlunya mengakhiri pasar bebas sejak 1934.

Koperasi sebagai bagian dari *kooperativisme* menolak persaingan bebas meskipun menganjurkan "berlomba" (*ber-concours*, *ber-contest*), yang tertinggal ditolong agar maju. Kuantitas koperasi bertambah, tidak semuanya dengan roh *kooperativisme*. Ekonomi dunia mulai menolak neo-liberalisme yang individualistik dan memanggil-manggil kembali "kebersamaan", kerja sama, dan solidaritas.

Mengembalikan Jati Diri Koperasi

*Ali Mutasowifin*¹*

Hari Koperasi Nasional baru saja berlalu dan pemerintah mengklaim koperasi telah tumbuh pesat lima tahun terakhir. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit pada 2009 menjadi 200.808 koperasi pada pertengahan 2013. Jumlah anggota koperasi juga meningkat dari 29.240.271 anggota pada 2009 menjadi 34.685.145 anggota pada Juni 2013.

Seperti biasa, pemerintah lebih membanggakan pencapaian kuantitatif, tanpa melihat kondisi di lapangan. Seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa membandingkan dengan data koefisien Gini yang menggambarkan ketimpangan pembagian kue ekonomi nasional. Dalam konteks koperasi, pertanyaannya adalah seberapa jauh capaian kuantitatif diiringi kualitatif, terutama manfaat dan kesejahteraan anggotanya.

¹ Pegiat Koperasi di Indonesia dan merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB)

Praktik Keliru Koperasi

Sidang dugaan korupsi mantan Kepala Korlantas Djoko Susilo menunjukkan, bagaimana terdakwa terbiasa memanfaatkan Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) untuk membiayai kegiatan komando atau operasional Korlantas sekaligus menopang gaya hidup pribadinya yang sangat mewah. Terungkap di persidangan bahwa jumlah uang Primkoppol yang tidak jelas pertanggungjawabannya mencapai Rp 12 miliar. Kasus Primkoppol Korlantas Polri bukanlah kasus tunggal korupsi dan salah urus koperasi. Tahun lalu, masyarakat dihebohkan kasus Koperasi Langit Biru yang diduga menggelapkan dana nasabah triliunan rupiah. Ribuan nasabah, yang tak disebut sebagai anggota, menyetorkan uang karena mengharapkan bunga tinggi di atas bunga bank.

Selain terkait manajemen, masalah utama banyak koperasi justru adalah pengingkaran atas alasan pokok keberadaannya (*raison d'être*). Banyak koperasi didirikan demi mendapat proyek atau bantuan pemerintah. Ada juga koperasi yang berkembang justru karena bisnisnya tidak terkait dengan kepentingan anggotanya. Lebih miris lagi, banyak koperasi mampu membukukan selisih hasil usaha (SHU) tinggi, tetapi anggotanya jauh dari sejahtera.

UU Koperasi menegaskan bahwa tujuan dan kegiatan koperasi harus disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggotanya agar menjadi sarana para anggota memenuhi kebutuhan ekonomi dan meraih sejahtera bersama. Di sinilah sesungguhnya perbedaan utama korporasi dan koperasi. Pada sebuah korporasi, adalah wajar bila pemilik tidak terkait dan tidak menikmati bisnis yang dijalankan korporasinya. Pada koperasi, karakteristik utama justru identitas ganda anggota koperasi (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

Dengan demikian, partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi amatlah penting. Keberhasilan partisipasi ditentukan oleh

kesesuaian kebutuhan antaranggota, program, serta manajemen koperasi. Anggota juga memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, saran, dan kritik membangun untuk kemajuan koperasi. Hal inilah yang sering dilalaikan banyak koperasi dalam praktiknya.

Hampir dapat dipastikan, koperasi-koperasi yang terlilit kasus biasanya melenceng jauh dari hakikat koperasi. Banyak di antara koperasi berhasil mencapai penjualan serta *bottom line* tinggi, tetapi semua berasal dari usaha yang sedikit sekali atau bahkan sama sekali tidak memberikan kemanfaatan ekonomi kepada anggota koperasi.

Sayang, pemahaman yang keliru itu tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, tetapi juga kalangan pemerintahan. Hal ini, misalnya, terlihat dari langkah Kementerian Koperasi dan UKM yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 tentang revitalisasi badan usaha koperasi dengan pembentukan usaha PT/CV. Surat itu mendorong koperasi membentuk unit usaha berbentuk PT atau CV sebagai upaya revitalisasi sekaligus peningkatan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Selain menyiratkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan kelembagaan koperasi, kebijakan itu juga menunjukkan ketidakpahaman perbedaan mendasar filosofi koperasi dengan badan usaha berbentuk PT atau CV.

Contoh lain adalah ritual tahunan pemilihan koperasi teladan di sejumlah jenjang dan bidang, yang lebih sering mengedepankan kemampuan koperasi meraih keuntungan finansial daripada keterkaitan dan kemanfaatannya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.

Berbeda

Untuk mencegah penyimpangan, perlu dibangun kesadaran tentang perbedaan mendasar antara badan usaha berbentuk koperasi dan badan usaha lainnya. Sebagai contoh, apabila dijumpai

sebuah peluang usaha, pendirian sebuah koperasi bukanlah pilihan yang benar jika tidak terdapat kesamaan kebutuhan ekonomi para anggotanya.

Selain itu, sebuah korporasi dianggap berhasil saat membukukan angka penjualan atau keuntungan tinggi. Sebaliknya, sebuah koperasi yang meraih selisih hasil usaha kecil, barangkali akan tetap dianggap berhasil mencapai misinya jika ia mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang menjadi anggotanya. Dengan demikian, daripada menetapkan target sedikitnya tiga koperasi di Indonesia masuk jajaran koperasi raksasa tingkat internasional 2014, mengapa tidak menetapkan target untuk kemanfaatan koperasi bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Menjernihkan Cita-Cita Koperasi (di) Indonesia

Tarli Nugroho¹*

Ada perbedaan corak antara gagasan koperasi di Indonesia dengan gagasan koperasi yang pada mulanya berkembang di Eropa. Sejarah ekonomi atau sejarah perkembangan koperasi mengenai gagasan koperasi, di Eropa hadir sebagai gagasan mengenai lembaga ekonomi mikro. Gagasan ekonomi mikro adalah satu unit usaha satu unit ekonomi yang dihidupi oleh kaum buruh atau kaum petani yang digunakan sebagai alat untuk *survive* di tengah himpitan kapitalisme. Bung Hatta ketika kuliah di Eropa mempelajari hal tersebut. Ketika gagasan koperasi ini dibawa ke Indonesia oleh Bung Hatta, gagasan koperasi yang semula adalah ide di level mikro ekonomi ditarik menjadi gagasan di level makro ekonomi. Jadi, koperasi digunakan sebagai gagasan untuk menyusun politik perekonomian di Indonesia, sehingga lahirlah Pasal 33 itu.

Salah satu persoalan yang membuat koperasi di Indonesia tidak

¹ Peneliti Institute for Policy Studies, Jakarta dan juga Peneliti di Mubyarto Institute, Yogyakarta, dan anggota Dewan Redaksi Jurnal Ulumul Qur'an (Jakarta). Telah menulis sejumlah buku mengenai ekonomi-politik dan ekonomi pertanian.

bisa dikatakan telah berkembang cukup jauh sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini adalah kebingungan mengenai gagasan level ekonomi koperasi. Sejak proklamasi hingga saat ini, kurang lebih ada 3 atau 4 konflik mengenai koperasi. Semua konflik tersebut selalu mempersoalkan mengenai definisi, pengertian, dan kedudukan koperasi. Hal ini dikarenakan gagasan koperasi Indonesia diadopsi dari Eropa, sementara gagasan koperasi di Eropa adalah level mikro ekonomi, sedangkan ketika dibawa ke Indonesia gagasan koperasi diubah menjadi level makro ekonomi. Namun, yang terjadi kemudian adalah politik perekonomian yang sebagaimana diidealkan di Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan, sehingga gagasan ekonomi makro tidak bekerja dan level mikro juga tidak dikatakan berhasil. Oleh karenanya penting sekali membangun konsensus untuk menyepakati level koperasi yang akan dikembangkan, baik itu kedudukannya di dalam sistem ekonomi, maupun politik ekonomi yang ingin dibangun.

Koperasi dan sosiologi memiliki hubungan yang sangat dekat. Kajian sosiologi koperasi di Indonesia baru dirintis oleh satu orang yaitu Profesor Herman Suhardi dari UNPAD dan guru besar IKOPIN Bandung, tetapi sesudah itu tidak ada yang meneruskan. Hasil riset yang dilakukan oleh Pak Herman Suhardi sangat *grounded*. Pak Herman Suhardi sudah menulis buku filsafat kopradisme yang menjadi dasar sosiologi koperasi di Indonesia. Ilmu ekonomi seharusnya ilmu mengenai manusia, tetapi ilmu ekonomi yang berkembang di Eropa sejak awal kelahirannya dalam perkembangannya kemudian ini bukan lagi tentang *people*.

Economic is about capital yaitu ilmu ekonomi mengkaji tentang modal. Padahal gagasan awal ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari rumah tangga. Rumah tangga itu adalah manusia, baik rumah tangga keluarga maupun rumah tangga negara. Ilmu ekonomi yang sekarang berkembang, hanya berbicara mengenai modal dan bukan tentang manusia. Hal tersebut yang ingin dikritik oleh para pendiri republik ini ketika mengutarakan

gagasan mengenai ekonomi kerakyatan. Pokok gagasan ekonomi kerakyatan adalah mengembalikan kembali hakikat ilmu ekonomi yaitu tentang manusia. Sehingga, manusia menjadi pusat kajian dalam ilmu ekonomi. Salah satu turunan dari gagasan ilmu ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang koperasi. Jadi, dengan konstruksi seperti itu sangat jelas hubungan antara sosiologi dan koperasi itu dekat.

Salah satu akar persoalan kenapa pengertian dan kedudukan koperasi itu masih tidak dipahami dalam pengertiannya tunggal adalah tidak adanya kata koperasi dalam konstitusi (UUD 1945). Pasal 33 sebenarnya tidak berbicara tentang koperasi. Kata koperasi terdapat pada penjelasan UUD 1945. Padahal penjelasan UUD 1945 itu bukan produk yang disahkan oleh BPUPKI. Penjelasan UUD 1945 adalah catatan tambahan yang disusun oleh Profesor Supomo. UUD 1945 sendiri yang melakukan *legal drafting*-nya adalah Supomo. Jadi penjelasan UUD 1945 bukan merupakan bagian legal, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan persoalan secara hukum. Hal ini dikarenakan ada banyak sekali gagasan penting menurut ahli-ahli hukum yang tercantum dalam penjelasan itu masuk ke dalam batang tubuh UUD 1945. Namun, karena gagasan-gagasan penting seperti itu hanya hadir di penjelasan dan tidak masuk dalam batang tubuh, akhirnya memunculkan semacam dualisme pemikiran. Padahal penjelasan UUD 1945 itu posisinya adalah interpretasi, lebih jelasnya lagi adalah interpretasi dari Profesor Supomo. Jadi, pada mulanya gagasan koperasi ini sudah mengalami dualisme yaitu antara model mikro dan model makro, serta dualisme dalam konstitusi.

Ketika dalam penjelasan disebutkan bahwa bangun ekonomi yang sesuai adalah dengan asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 itu adalah koperasi, maka sebenarnya itu adalah interpretasi. Sejak tahun 50-an sampai tahun 80-an, perdebatan ahli hukum mengenai penerjemahan bangun ekonomi yang sesuai dengan koperasi selalu terjadi. Terdapat satu pendapat yang bisa merangkum

seluruh perdebatan yang terjadi mengenai pengertian koperasi. Dalam suatu diskusi koperasi tahun 80-an diutarakan bahwa penjelasan Pasal 33 itu menyebut koperasi sebagai bangun, bukan bangunan. Bangun itu konsep mengenai struktur, sedangkan bangunan itu ide mengenai bentuk hukum (koperasi). Koperasi, sebagaimana dijelaskan di Pasal 33, bukan berarti seluruh bangunan ekonomi yang lain (seperti PT, dan lain lain), namun, koperasi itu gagasan mengenai bangun yaitu gagasan mengenai struktur. Hal ini kembali kepada gagasan Hatta. Jadi, Pasal 33 itu tidak mengatur koperasi sebagai satu lembaga ekonomi, tapi mengatur koperasi sebagai gagasan bagaimana politik perekonomian di Indonesia harus diselenggarakan. Sehingga, membangun konsensus mengenai koperasi dalam Pasal 33 itu bukan koperasi sebagai satu badan hukum adalah hal yang sangat penting.

Koperasi dalam artian makro ekonomi, di mana perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33, sehingga *interpretasi* Pasal 33 itu tidak mengharapkan bentuk bangunan usaha yang lain. Hal ini kemudian melahirkan sebuah konsensus bahwa berbicara koperasi harus membedakan koperasi sebagai gagasan mengenai struktur ekonomi dan koperasi sebagai satu lembaga ekonomi. Namun, karena arsitek Pasal 33 itu adalah Bung Hatta dan hingga saat ini belum ditemukan risalah rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI dan PPKI) ketika Pasal 33 itu dibahas, sehingga hanya ada rujukan tunggal ketika membicarakan atau membahas Pasal 33 yaitu karangan-karangan Hatta. Padahal gagasan mengenai koperasi juga dihidupi oleh semua spektrum ideologi yang ada di Indonesia pada masa itu, baik itu kelompok Islam maupun kelompok komunis, bukan hanya golongan-golongan moderat seperti Sukarno atau Hatta. Hal tersebut juga melahirkan persoalan akademis yang membuat gagasan koperasi ini tidak jernih dan tidak dipahami dalam satu kerangka yang sama.

Masalah yang kemudian timbul adalah kebingungan konsep koperasi, yang menyebabkan kebingungan dalam level praksis.

Regulasi mengenai koperasi sejak awal perkembangan gerakan koperasi pada akhir abad ke-19 di Indonesia sudah ada 9 UU tentang koperasi. Sejak jaman kolonial sampai sekarang, telah terjadi perubahan terus menerus dalam hal pengertian dan kedudukan koperasi. Hal tersebut bersumber pada kebingungan konsep dua level tadi, yaitu kebingungan konseptual yang melahirkan ketidakkonsistenan di level regulasi. Sebagai contoh pada UU No 17 tahun 2012 itu terdapat konsep sertifikat dalam koperasi itu. Hal ini membuat koperasi tidak berbeda dengan perusahaan. Karena sertifikat merupakan kata lain dari saham. Kemudian, muncul pertanyaan mengenai perbedaan antara koperasi dengan perusahaan jika konstruksi yuridis mengenai koperasi dikonsepsikan seperti itu. Hal ini harus dikaji dengan serius. Koperasi itu dikonstruksikan semakin mirip dengan korporasi, sehingga tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara koperasi dan korporasi di dalam UU koperasi yang baru.

Sejak awal koperasi berkembang di Indonesia didominasi oleh koperasi kredit. Koperasi yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah koperasi kredit untuk pegawai negeri di Purwokerto, Abid Wirya Atmaja. Koperasi kredit untuk pegawai negeri itu menolong pegawai negeri dan pegawai kolonial untuk bebas dari jeratan rentenir, hutang dan lain sebagainya. Kemudian oleh inspektur Belanda dikembangkan menjadi koperasi kredit petani. Dalam perjalanannya, koperasi kredit ini menyimpang karena kemudian berkembang menjadi bank pengkreditan. Jadi, penyimpangan gerakan koperasi itu terjadi sejak awal kelahirannya, yaitu yang sebenarnya ingin didirikan itu adalah koperasi, tapi yang kemudian berkembang adalah bank pengkreditan. Koperasi-koperasi yang berkembang di Indonesia sejak zaman Hindia-Belanda didominasi oleh koperasi kredit, maka pemerintah meregulasi koperasi ini dengan kacamata regulasi perusahaan perbankan. Hal tersebut kemudian melahirkan UU koperasi, sejak zaman kolonial, yang tidak kompatibel dengan corak jati diri koperasi yang sebenarnya.

Sejarah koperasi di Eropa yang pertama kali lahir adalah di Inggris, Perdal, Pioner. Inggris adalah negara pertama di Eropa yang pertama kali mengalami fase industrialisasi dan kapitalisme. Maka koperasi yang pertama kali berkembang di sana adalah koperasi konsumsi untuk para buruh. Sementara yang berkembang di Jerman, karena Jerman pada abad ke-19 baru mengalami fase industrialisasi awal dan struktur masyarakatnya itu masih didominasi oleh kelas petani, maka koperasi yang berkembang di Jerman adalah koperasi pertanian. Sebenarnya, struktur masyarakat Indonesia pada akhir abad 19, ketika koperasi pertama kali lahir, lebih dekat dengan Jerman dibandingkan Inggris. Sehingga kemudian yang berkembang adalah koperasi produksi pertanian, namun yang berkembang adalah koperasi kredit yang kemudian melahirkan bank perkreditan.

Struktur koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi kredit, maka pemerintah membuat regulasi seperti lembaga perbankan. Hal ini berbeda dengan perkembangan koperasi di negara-negara Asia lain, yaitu kredit rakyat itu didominasi oleh koperasi, sedangkan di Indonesia didominasi oleh perbankan juga. Meskipun kredit rakyat paling awal itu difasilitasi oleh koperasi, tapi dalam perjalanannya kemudian didominasi oleh industri perbankan. Jika dilihat sekarang, bank mulai masuk ke pasar-pasar. Apalagi sekarang dikembangkan *branchless banking*. Jadi, sekarang bank tidak lagi membuka kantor cabang, namun pegawainya berkeliling ke desa-desa dengan membawa alat. Sehingga orang-orang dapat menabung dan meminjam ditempat.

Ketika koperasi diregulasi sebagaimana lembaga perbankan, namun di sisi lain perbankan di Indonesia dibiarkan melakukan penetrasi ke segmen-segmen yang seharusnya menjadi konsumen koperasi, hal ini membuat koperasi menjadi terhimpit dan tidak berkembang. Jadi, isi undang-undang koperasi terutama sejak tahun 1967, 1992, sampai 2012, konstruksinya melihat koperasi sebagai lembaga perbankan, karena struktur dan komposisi koperasi

didominasi oleh koperasi kredit. Pada akhirnya koperasi kehilangan substansinya, karena koperasi kemudian hanya soal badan hukum. Jadi, jika hari ini kita berbicara koperasi, maka yang kita bicarakan adalah badan hukum, bukan jati diri dan ide koperasi. Koperasi sudah mengalami normalisasi menjadi badan hukum. Badan hukum, sebagaimana yang dikonstruksi oleh UU, tidak ada bedanya dengan korporasi. Dari sisi substantif, koperasi semakin kehilangan jati dirinya. Sedangkan dari sisi operasional, koperasi lemah dan tidak dapat bersaing. Hal ini disebabkan karena konstruksi regulasi koperasi tidak kompatibel. Faktanya, 100 terbesar di Indonesia, didominasi oleh koperasi kredit dan juga oleh koperasi-koperasi yang menginduk kepada korporasi, seperti koperasi karyawan Telkomsel, koperasi karyawan Pertamina, dan lain sebagainya. Padahal salah satu ciri jati diri koperasi adalah otonomi. Namun, koperasi yang berkembang dan menjadi besar adalah koperasi yang menginduk pada korporasi. Sehingga kemudian meskipun secara ekonomi mereka bisa dikatakan sukses, tetapi jati dirinya bukan lagi jati diri koperasi yang dimaksudkan oleh para pemimpin koperasi.

Lahirnya regulasi-regulasi yang tidak *kompatibel* dengan cita-cita koperasi sebenarnya dan jati diri koperasi, penting sekali dihubungkan dengan pemikiran Bung Hatta. Jadi, terdapat perbedaan antara teori ekonomi, politik ekonomi, dengan politik perekonomian. Teori ekonomi itu universal yaitu bebas nilai. Tetapi, penerapan teori ekonomi itu terikat kepada konteks, sejarah, dan kebudayaan di mana teori tersebut dapat diterapkan. Oleh karena itu, teori ekonomi tidak bisa otomatis dikerjakan dan diimplementasikan menjadi *policy*. Cara agar sebuah teori ekonomi dapat diimplementasikan adalah dengan politik ekonomi. Ketika politik ekonomi bersinggungan dengan persoalan menciptakan kemakmuran dalam suatu negara, maka politik ekonomi telah bergeser menjadi politik perekonomian. Dasar politik perekonomian adalah ideologi, kebudayaan, dan sejarah. Sebagai contoh, Pasal 33 lahir sebagai usaha untuk mengubah struktur ekonomi kolonial di Indonesia menjadi struktur ekonomi yang bercorak nasional. Hal

ini dikarenakan sejarah ekonomi Indonesia merupakan sejarah kolonialisme. Jadi, politik perekonomian Indonesia ditentukan dan didesain oleh sejarah.

Kedudukan teori ekonomi dengan politik perekonomian menurut Bung Hatta adalah bahwa politik perekonomian itu harus menetapkan tujuan dan teori ekonomi harus tunduk kepada politik perekonomian. Sistem ekonomi tidak tunduk kepada teori ekonomi. Namun yang terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Pada zaman Budiono, *statement* para menteri-menteri ekonomi, menteri perdagangan, menteri perindustrian dan lain sebagainya menjelaskan bahwa politik perekonomian Indonesia harus tunduk kepada teori. Sebagai contoh, alasan IPTN dulu ditutup adalah secara teori ekonomi ini tidak *visible*, yaitu rugi dalam jangka pendek. Meskipun dalam jangka panjang menguntungkan, namun hal tersebut tidak prospektif. Padahal saat ini Indonesia sudah *20 flight* tiap tahun. Namun, sekarang Indonesia impor pesawat yang sebenarnya bisa dipenuhi oleh IPTN, seandainya IPTN tidak ditutup pada tahun 1998. Jadi, di Indonesia politik perekonomian oleh para teknokrat tunduk kepada teori ekonomi. Hal ini berdampak terhadap koperasi. Maka, lahirlah regulasi-regulasi yang sebenarnya tidak mempertahankan jati diri koperasi, seperti koperasi harus tunduk kepada mekanisme pasar (teori pasar).

Saat ini sistem akuntansi di koperasi tidak berbeda dengan sistem akuntansi di perusahaan. Padahal paham genetika kapitalisme itu sebenarnya terdapat pada sistem akuntansi, bukan pada ilmu ekonomi dan yang lain-lain. Namun, jika saat ini sistem akuntansi adalah UMKN, maka koperasi tidak berbeda dengan sistem akuntansi perusahaan yang orientasinya profit. Padahal seharusnya orientasi koperasi adalah membesarkan benefit untuk anggota, bukan profit. Akhirnya, tuntutan-tuntutan yang bekerja tidak ada bedanya dengan standar korporasi. Kesimpulannya, persoalan terkait koperasi sangat banyak, baik itu dari segi konseptual, persoalan keilmuannya, sampai kemudian persoalan teknis manajerialnya.

Membangun Koperasi Pasar Tradisional

Suroto¹*

Perkembangan pasar dan toko tradisional di Indonesia dalam satu dekade ini mundur signifikan. Bukan saja akibat persaingan, melainkan juga karena perilaku dan selera belanja masyarakat yang mulai berubah.

Keberadaannya semakin terjepit ketika pemerintah dan DPR mulai merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan, yang isinya dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk liberalisasi ekonomi dengan membuka karpet merah bagi investor asing untuk berinvestasi dan melakukan penetrasi pasar.

Walaupun belum ada angka statistik pasti, kehadiran pasar swalayan yang dianggap lebih bersih, lebih prima pelayanannya, dan lebih nyaman, yang menjamur di mana-mana, menjadi ancaman nyata pasar dan toko kelontong tradisional yang telah hidup berpuluh tahun. Merek-merek pasar swalayan luar negeri masuk tanpa kendali. Pangsa pasar swalayan terus meningkat, menguasai

¹ Wakil Ketua Induk Koperasi Konsumsi Indonesia; Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis; Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia

41 persen pasar ritel yang ada dan terus menggerus pangsa pasar tradisional hingga tinggal 59 persen (AC Nielsen, 2012). Dengan perkembangan jumlah outlet lebih dari 150 persen dalam 5 tahun terakhir, tanpa transformasi, keberadaan pasar tradisional akan habis dalam satu dekade mendatang.

Kongsi ke Koperasi

Padahal, kalau dikelola serius, pasar tradisional yang diintegrasikan dengan toko-toko tradisional bisa menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Apalagi, pasar tradisional ini menjadi salah satu mata rantai perdagangan produk pertanian, kerajinan, dan pangan olahan rumah tangga yang berbasis di desa-desa mewakili kehidupan ekonomi rakyat.

Pasar tradisional dan toko-toko tradisional tentu tak dapat menyalahkan perubahan perilaku konsumen. Merekalah yang justru harus berubah dan berkolaborasi dari pola kongsi menuju koperasi dan mengubah struktur pelaku pasar tradisional yang ada selama ini.

Keberadaan pasar tradisional sebetulnya banyak menghidupi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari menjadi pedagang lapak, blantik, bakul candak kulak, kuli panggul, tukang parkir, buruh toko dan warung makan kecil, hingga menjadi pemiliknya. Namun, tak dapat disangkal, selama ini mereka juga tak lepas dari cengkeraman pedagang besar, preman, rentenir, serta jaringan pemasok produk pabrikan besar.

Kalau pasar tradisional ingin tetap bertahan, model kongsi para pedagang harus ditransformasi ke arah koperasi yang pemiliknya meliputi seluruh pelaku pasar. Baik itu pedagang, pemasok, pekerja, maupun konsumen dalam konsep koperasi *multistakeholder*.

Melalui model koperasi pasar tradisional tersebut, pedagang kecil-kecil dapat mengadakan pembelian bersama untuk produk-produk yang akan mereka jual sehingga bisa mendapatkan nilai rabat yang besar.

Para pengusaha toko tradisional yang terintegrasi dalam koperasi dapat memperluas kekuatan koperasi pasar tradisional ini. Dengan pola koperasi, gaji para buruhnya juga bisa distandardisasi sehingga pola hubungan kerja para pekerja toko menjadi jelas. Mereka tidak dapat lagi diperlakukan semena-mena oleh pedagang, yang kebanyakan masih menggaji mereka di bawah upah minimum dan tanpa jaminan sosial apapun.

Nilai Tambah

Pola koperasi juga memberikan nilai tambah kepada para pemasok karena melalui kerja sama yang dimediasi koperasi pasar, pemasok rumah tangga yang selama ini di bawah kendali harga mafia kartel besar bisa mendapatkan harga layak.

Pola koperasi dapat menutup praktik pungutan liar dari retribusi informal, yang selama ini berjalan di bawah kendali preman, dan kemudian dana yang ada dapat dikumpulkan untuk menopang biaya perawatan serta pengembangan pasar secara mandiri.

Melalui koperasi, para konsumen loyal yang hubungannya telah terbina dapat menjadi anggota dan mendapatkan rabat khusus yang menguntungkan mereka. Bukan tidak mungkin mereka dapat juga menjadi kekuatan bersama membangun bentuk-bentuk perusahaan pendukung, misalnya lembaga keuangan, asuransi, bahkan pabrikan.

Dengan demikian, pasar tradisional dapat menciptakan sistem pendukung yang memungkinkan untuk berkembang secara berkelanjutan tanpa harus takut menghadapi penetrasi dari pasar swalayan, baik milik perorangan lokal maupun luar negeri.

Untuk mengerem dan mengoposisi minimarket modern yang telah merangsek masuk dengan kepemilikan asing, toko-toko tradisional yang ada, dengan inisiasi pemerintah, dapat membentuk model koperasi konsumen yang menjadi bagian dari jejaring pasar

tradisional sebagai induknya.

Konsumen daerah permukiman dapat pula mendirikan toko-toko koperasi di wilayahnya sehingga menjadi bagian penting pengembangan koperasi pasar tradisional. Seperti Singapura, ada satu jaringan ritel koperasi NTUC Fair Price yang dimiliki oleh 500.000 warga Singapura.

Jaringan ini mampu memoderasi biaya hidup warga Singapura dan bahkan menjadi jaringan masif yang menguasai 61 persen dari pasar ritel modern di sana.

Pada akhirnya, pemerintah dan DPR sebagai aktor pembentuk regulasi dan kebijakan harus memberikan batasan regulasi serta keberpihakan kebijakan untuk melindungi yang kecil. RUU Perdagangan yang disusun harus menunjukkan *political will* bagi perlindungan kepentingan nasional serta distingsi yang memadai bagi masyarakat secara umum. Kecuali kalau mau menggadaikan pasar kita kepada bangsa lain.

Koperasi Pasca Keputusan MK

Pariaman Sinaga¹

Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada tanggal 28 Mei 2014. Anehnya pembatalan tersebut mencakup seluruh isi secara utuh. Berbeda dengan pengalaman selama ini yang mencakup beberapa pasal saja. Ini dapat dimaknai karya bersama pemerintah dan DPR tercampak begitu saja. Fakta menunjukkan selama akhir 2012 hingga Mei 2014, UU Koperasi itu telah disosialisasikan secara aktif kepada masyarakat dan bahkan beberapa peraturan pelaksanaannya (PP) telah diperkenalkan.

Demikian juga banyak gerakan koperasi yang sudah membuat akta notaris baru guna menyesuaikan dengan UU No 17. Tapi semua sirna dengan putusan MK itu. Ke manakah gerakan koperasi dan bagaimana nasibnya ke depan? Sebenarnya di dalam UU yang baru

¹ Lulusan dari De La Salle University Phillipines. Staf ahli di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Bidang Hubungan Antar Lembaga, mantan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Penulis pernah bekerja di gerakan koperasi, aktif dalam pengkajian pembiayaan UMKM, dosen Universitas Pancasila Jakarta.

ada evolusi pengertian dasar koperasi. Selain sebagai badan usaha, koperasi berperan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar asas kekeluargaan.

Sedangkan UU No 17/2012, lebih menekankan koperasi sebagai badan hukum dan ada pemisahan sejak dini kekayaan para pemilik dari organisasi dalam menjalankan usaha. Menyangkut permodalan, diperkenalkan sertifikat modal koperasi (SMK) yang tidak mempunyai hak suara.

Namun, kepemilikan SMK dikhawatirkan dapat jatuh kepada orang atau beberapa orang tertentu saja. Ini secara psikologis dapat menyerupai perilaku pemilikan saham mayoritas pada perusahaan (PT). Namun, harus diakui, di balik hal-hal yang membingungkan ini, tercatat pula beberapa substansi yang menggembirakan dalam UU tersebut.

Contoh, peluang pembentukan lembaga penjaminan simpanan di koperasi dan pengawasan KSP oleh badan khusus. Betapa pun UU No 17 itu tampak komprehensif, tapi dalam naskah putusan MK, termaktub secara detail pasal demi pasal yang tidak selaras dengan semangat UUD 1945 dan perundangan lainnya.

Beruntung setelah pembatalan UU koperasi tidak terjadi kekosongan hukum karena MK menetapkan pemberlakuan UU Koperasi No 25 Tahun 1992. Pengembangan selanjutnya harus berdasar UU lama. Hanya, UU yang lama memerlukan peraturan pelaksanaan tambahan. Selama ini sudah ada empat PP, maka perlu satu lagi terkait skenario perlindungan kepada koperasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah.

UU No 25 tertulis jenis-jenis koperasi sesuai dengan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi para anggotanya (koperasi usaha tunggal). Contoh koperasi produsen, simpan pinjam, konsumen, multiusaha (koperasi serba usaha). Koperasi tidak di bawah Otoritas Jasa Keuangan karena diawasi Kementerian Koperasi dan UKM.

Usaha Bersama

Dalam menyusun UU baru nantinya perlu penekanan pada pengertian perkoperasian dalam kaitan dengan semangat UUD 1945 dan skenario pengembangannya dalam lingkungan bisnis global yang keseluruhannya bermuara pada perwujudan tujuan bernegara dengan semangat modal sosial.

Sejak awal koperasi dimengerti sebagai sekumpulan orang yang melakukan usaha bersama. Dulu merupakan manifestasi *friendly societies* yang terbentuk pada abad ke-18 di Inggris. Ketika itu, koperasi merupakan jawaban merebaknya revolusi industri yang melahirkan kaum kapitalis. Charles Howard bersama 28 buruh tenun mengawali mendirikan koperasi di Rochdale-Manchester bernama "*The Rochdale Societies Equitable Pioners*" dan berkembang pesat. Dewasa ini lembaga internasional melukiskan koperasi sebagai organisasi usaha otonom yang dibangun secara sukarela sekelompok orang dengan tujuan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kepemilikannya bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Di Indonesia, koperasi pada awalnya dilandasi perlawanan kolonialisme dan kapitalisme. Penjajah (Belanda) telah membangun stigma negatif, warga pribumi berderajat rendah dan tidak sanggup dalam perekonomian. Maka, Bung Hatta menyerukan semboyan *self help* dan *mutual help*, gotong-royong dalam gerakan koperasi.

Koperasi memunyai andil pemberantasan rasa minder warisan kolonialisme. Dalam tatanan lebih makro, konsepsi koperasi bukan semata diarahkan sebagai pelaksana usaha masyarakat, tapi juga suatu sistem pemikiran hidup bersama dengan tetap menghargai dan mengakui hak-hak individu. Hanya, di dalamnya terkandung kehendak berkeadilan sejati dalam nuansa hidup bersama.

Dengan demikian, sistem pemikiran koperasi ini menawarkan konsep yang berbeda dengan aliran kapitalisme dan sosialisme (marxisme). Prinsip dasar pengembangan koperasi dari pendekatan

kelompok masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan. Tujuannya mewujudkan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat di seluruh pelosok Tanah Air.

Tidak salah kalau koperasi merupakan pengewantahan modal sosial yang diwarnai solidaritas dan rasa sepenanggungan di kalangan masyarakat. Arahnya menciptakan efisiensi proses produksi serta meningkatkan posisi tawar seluruh warga dalam menghadapi pasar yang sering kali kurang adil.

Hal ini hampir sejalan dengan konstitusi bahwa setiap orang berhak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, perumusan kebijakan ke depan, koperasi tidak hanya disorot dari aspek kelembagaan bisnis yang tunduk kepada normanorma badan usaha, tapi juga mempertimbangkan tatanan makro sebagai sistem perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama dengan semangat kekeluargaan.

Suasana kebatinan dari kosa kata “disusun” bukan “tersusun” mengandung makna ada kehendak negara membentuk sesuatu, tidak membiarkan nasib perekonomian bangsa jatuh pada mekanisme pasar semata. Jadi, meski berbadan hukum, koperasi harus tetap dijiwai semangat kerakyatan.

EPILOG

Melihat Gagasan Ekonomi Rakyat Bung Hatta Sebagai Pijakan Konsepsi Ekonomi Kerakyatan¹

Sritua Arief²

Esensi pemikiran Bung Hatta terdiri dari dua aspek pokok, yaitu: transformasi ekonomi dan transformasi sosial (*economic and social transformation*). Kedua aspek ini termaktub dalam pemikiran Bung Hatta, yaitu satu dan lain tak bisa dipisahkan sehingga keduanya membentuk suatu kesatuan yang utuh. Pemikiran strukturalis menganut dua pokok ini.

Menurut pemikiran Bung Hatta bahwa kedaulatan negara

¹ Catatan: Judul tulisan ini sebelumnya adalah *Memperingati Satu Abad Bung Hatta: Mengenang Bung Hatta, Bapak Perekonomian Rakyat* kemudian dirubah menjadi *Melihat Gagasan Ekonomi Rakyat Bung Hatta Sebagai Pijakan Konsepsi Ekonomi Kerakyatan* untuk kebutuhan penyesuaian Judul Buku tanpa harus mengurangi substansi isi tulisan ini.

² Lahir di Stabat, Sumatera Timur 25 Mei 1938 dan meninggal pada 2002. Guru Besar di berbagai Universitas di Malaysia dan juga Guru Besar Luar Biasa di Universitas Surakarta. Selama hidupnya di kenal sebagai tokoh terkemuka dalam pemikiran ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai pemikir ekonomi yang tangguh, seorang strukturalis yang sangat kritis terhadap globalisasi dan pasar-bebas.

didasarkan kepada kedaulatan rakyat, itulah sebabnya kedua hal pokok ini tak bisa dipisahkan.

Pada tahun 1934, Bung Hatta sebagai salah seorang pendiri Republik Indonesia menulis “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”. Tulisan Bung Hatta ini telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan sebagai tandingan untuk mengenyahkan sistem ekonomi kolonial Belanda yang didukung/dibantu oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme di dalam negeri dan pihak-pihak swasta asing tertentu sebagai komprador pihak kolonial Belanda. Usaha untuk mengenyahkan sistem kolonial ini adalah landasan utama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Orang yang memahami sejarah ekonomi Indonesia harus mengetahui bahwa penjajahan Belanda di Indonesia di bidang ekonomi berintikan modal kolonial (*koloniaal-kapitaal*) yang bermula dari kolonialisme VOC dan *cultuurstelsel*, pelaksanaan Undang-Undang Agraria 1870 sampai beroperasinya investasi swasta asing lainnya dari benua Barat (Hatta, 1931).

Dalam ceramah saya yang sama judulnya dengan judul tulisan Bung Hatta “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya” di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu, saya menguraikan sistem ekonomi kerakyatan dalam kerangka dialektik hubungan ekonomi (Sritua Arief, 1998).

Bung Hatta mengemukakan keadaan struktur sosial-ekonomi pada zaman kolonial Belanda di Indonesia yang menunjukkan golongan rakyat pribumi yang merupakan mayoritas menempati *stratum* terbawah dalam struktur sosial-ekonomi. Ekonomi rakyat di mana massa pribumi menggantungkan hidup mereka berada dalam posisi tertekan sebagai *stratum* terbawah dalam konstelasi ekonomi.

Analisis Hatta mengenai dialektik hubungan ekonomi jelas menunjukkan apa yang disebut “*interlinked transactions*” dalam proses pertukaran yang bersifat eksploitatif. Juga analisis itu

menunjukkan adanya apa yang disebut “*forced commerce*” atau “*tied sales*” yang merupakan manifestasi kekuasaan pasar yang dimiliki oleh para pedagang. Secara keseluruhan, kekuasaan sosio-ekonomi yang dimiliki oleh para pedagang perantara terkandung dalam skema apa yang disebut “*clientelization*” (Fay, 1987) yang dapat ditipologikan dalam bentuk: ancaman, pemaksaan, manipulasi, otoritas, dan kepemimpinan paksa.

Observasi Hatta secara jelas menghendaki suatu reformasi sosial agar pelaku-pelaku ekonomi rakyat dapat berperanan atau punya posisi tawar yang kokoh dalam hubungannya dengan para pelaku sektor ekonomi modern dengan konco-konconya yang secara langsung melakukan proses eksploitasi (para pedagang pengumpul, tengkulak, rentenir, elit pedesaan – dengan dukungan camat, polisi, Koramil, para pengusaha warung, preman-preman dan para jagoan di desa-desa dan lain-lain). Reformasi sosial ini mengandung pengertian koreksi terhadap dialektik hubungan ekonomi secara fundamental sehingga diperoleh hubungan ekonomi yang adil antara pelaku ekonomi di dalam masyarakat. Sampai sekarang, Indonesia tidak melakukan suatu reformasi sosial sehingga dialektik hubungan ekonomi antara para aktor ekonomi kuat dengan para aktor ekonomi lemah tetap seperti yang telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda (Sritua Arief, 1995 dan Lukman Soetrisno, 1995).

Dalam kaitannya dengan pengembangan sektor ekspor bahan-bahan mentah oleh pihak asing di dalam struktur ekonomi Indonesia, observasi Hatta menunjukkan persamaan dengan tesis strukturalis. Sektor ekspor bahan-bahan mentah yang dikembangkan untuk tujuan memperkokoh kekuatan ekonomi negara penjajah, telah bertanggung jawab dalam menekan tumbuhnya permintaan efektif di dalam negeri. Selain ini dianggap bertanggung jawab menekan tumbuhnya permintaan efektif di dalam negeri secara kokoh, juga bertanggungjawab terhadap kepincangan struktur sosial ekonomi.

Organisasi koperasi dapat berperanan dalam reformasi sosial

dengan menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. *Pertama*, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung ke konsumen dengan posisi tawar yang kokoh. *Kedua*, organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggung jawab dalam membeli barang-barang yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi rakyat langsung dari para pemasok di sektor modern dengan posisi-tawar yang kokoh pula. Melalui operasi organisasi koperasi seluruh para pelaku penindas dan parasit ekonomi disapu bersih.

Reformasi sosial melalui organisasi koperasi telah dilaksanakan di negara-negara Skandinavia sehingga sistem ekonomi di negara-negara ini sering disebut sebagai suatu sistem ekonomi kapitalisme rakyat atau sistem sosialis Skandinavia. Dan organisasi koperasi melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang diperhitungkan dalam konstelasi ekonomi atas nama rakyat. Inilah yang jelas dikehendaki dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Rakyat, selain mempunyai kedaulatan dalam sistem politik, juga punya kedaulatan dalam sistem ekonomi.

Sebagai contoh bagaimana organisasi koperasi telah melakukakan peranan besar dalam sistem ekonomi yang berasaskan kedaulatan rakyat, baiklah disini diberikan peranan koperasi dalam sistem ekonomi Swedia, yaitu salah satu negara Skandinavia. Koperasi pertanian mendominasi kegiatan pasar-pasar swalayan besar di mana para petani langsung menjual produk-produk pertanian ke konsumen. Koperasi pertanian menduduki posisi yang penting dalam produksi produk-produk kayu, industri memproses makanan (*food-processing*), industri *pulp* dan kertas, industri kimia, perbankan, asuransi dan industri bahan-bahan dan alat-alat pertanian (Pestoff, 1991). Hal yang sama terjadi di Jepang melalui kegiatan *Zennoh* (koperasi pertanian).

Demi menghindarkan eksploitasi terhadap petani misalnya, koperasi membentuk asosiasi-asosiasi yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian secara kolektif untuk para anggota

koperasi. Sebagai asosiasi, organisasi ini yang bertindak atas nama berbagai koperasi bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang-barang keperluan petani. Asosiasi-asosiasi koperasi ini dengan posisi tawar yang kokoh dan menentukan mengatur pembelian barang-barang yang diperlukan petani dalam suasana yang kompetitif dan dengan biaya murah (Pestoff, 1991).

Saya melihat ada kecenderungan sistem ekonomi kerakyatan yang telah diperjuangkan oleh *The Founding Fathers* Republik Indonesia akan ditinggalkan oleh pemerintah yang sekarang. Kecenderungan untuk meninggalkan demokrasi ekonomi dalam arti kata yang sebenarnya. “Demokrasi politik” telah dijadikan wahana untuk memeralat rakyat kembali menjadi tumbal.

Sejak lama saya menganut pemikiran strukturalis dalam menganalisis keadaan ekonomi rakyat Indonesia. Pemikiran ini, dalam kaitannya dengan Indonesia, mencakup dimensi-dimensi yang lebih luas dalam konstelasi kemasyarakatan kita sebagai suatu konstelasi peninggalan feodalisme dan kolonialisme. Ilmu ekonomi sebagai ilmu moral telah dilaksanakan secara efektif di negara-negara kapitalisme modern yang sekarang merupakan negara-negara maju – baik di kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, maupun di Timur Jauh. Dengan perkataan lain, pemikiran strukturalis atau populis menguasai pemikiran elit kekuasaan di negara-negara ini pada awal proses perkembangan masyarakat negara-negara ini menuju masyarakat kapitalisme modern yang beradab.

Sifatnya yang beradab antara lain dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Antimonopoli dan Pengembangan Usaha Kecil (*Small Business Administration*) di Amerika Serikat dan penyertaan unit-unit usaha kecil dan menengah dalam proses produksi perusahaan besar di Jepang. Sifatnya yang beradab ini dapat juga ditunjukkan dalam skema *Employee Stock Ownership Program (ESOP)*, yaitu pemilikan saham oleh pekerja di Amerika Serikat dan penyertaan pekerja dalam pengambilan keputusan di perusahaan-perusahaan Jepang. Khusus untuk kasus Jepang,

sistem kapitalismenya disebut sebagai *human capitalism* (Ozaki, 1991). Saya heran kenapa elit kekuasaan dalam pemerintahan tidak mengetahui hal ini. Sungguh naif.

Indonesia kembali menjadi tempat yang empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Data neraca pembayaran menunjukkan bahwa selama ini nilai kumulatif arus masuk investasi asing jauh lebih rendah nilainya dari keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri. Ini termasuk investasi asing dalam saham perusahaan. Sebab utama kenapa ini terjadi antara lain adalah tingginya komponen sumber-sumber keuangan di dalam negeri kita yang telah digunakan untuk membiayai investasi asing. Dalam konteks ini, Indonesia yang merdeka sekarang ini dapat dikatakan merupakan replika dari Indonesia yang terjajah pada zaman kolonial Belanda. Indonesia terus merupakan pemasok surplus ekonomi yang setia kepada pihak asing.

Indonesia saat ini telah mengalami situasi apa yang disebut "*Fisher's Paradox*" dalam hubungannya dengan utang luar negerinya, yaitu situasi semakin banyak cicilan utang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi utang luar negerinya. Ini disebabkan cicilan plus bunga utang luar negeri secara substansial dibiayai oleh utang baru. Oleh karena nilai cicilan plus bunga utang luar negeri lebih besar dari nilai utang baru, maka terjadilah apa yang disebut *net transfer* sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing.

Dalam keseluruhan rangkaian proses dialektik hubungan ekonomi yang diuraikan di atas, elit kekuasaan dan para birokrat telah berperanan langsung atau tidak langsung sebagai kolaborator terpercaya dan setia dalam mendukung kepentingan kelompok kuat. Sebagian dari surplus ekonomi yang diraih kelompok kuat dalam proses tukar-menukar dengan kelompok lemah ikut dinikmati oleh elit kekuasaan dan para birokrat sebagai imbalan untuk peranan mereka yang mendukung kepentingan kelompok tersebut.

Ini menunjukkan bahwa pemerintahan sekarang ini tidak memihak kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang tertindas. Surplus ekonomi yang membesar untuk kelompok kuat beserta pendukung-pendukungnya atas korban kelompok lemah yang merupakan mayoritas akhirnya membentuk lingkaran kemiskinan yang tak berujung bagi kelompok lemah. Inilah masalah mendasar kelompok lemah. Inilah masalah mendasar yang dihadapi oleh ekonomi rakyat Indonesia.

Kebijakan pemerintahan yang sekarang untuk lebih mendorong Indonesia tergantung pada pihak asing akan menimbulkan apa yang disebut ketergantungan finansial, ketergantungan komersial dan ketergantungan teknologi (Dos Santos, 1970). Proses internasionalisasi modal, pertukaran dan produksi diakomodasikan oleh Indonesia.

Penerapan ideologi liberalisasi perdagangan internasional di Indonesia yang disertai pula dengan liberalisasi arus investasi asing baik dalam rangka Persetujuan Putaran Uruguay, AFTA dan APEC dalam situasi likuiditas internasional Indonesia yang memberat, akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi rakyat Indonesia. Kekuatan ekonomi domestik akan secara substansial tergeser dengan lebih luasnya aliran masuk investasi asing ke seluruh sektor ekonomi termasuk ke sektor industri kecil. Rakyat Indonesia akan kembali menempati posisi budak di dalam negerinya sendiri

Dalam kaitan ini, Indonesia akan terus berada dalam cengkeraman neo-kolonialisme internasional yang beroperasi melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional di mana pihak asing menjadi aktor utama melalui investasi asing dan utang luar negeri. Ekonomi rakyat di mana hidup berpuluh juta rakyat kecil yang semakin terpuruk dan menjadi lebih sengsara pasti akan menimbulkan gejolak sosial yang lebih eksplosif. Dua contoh aktual yang menunjukkan tidak berpihaknya pemerintahan yang sekarang terhadap rakyat banyak yang lemah ekonominya adalah beberapa hak cipta rakyat Indonesia yang sekarang sudah berada di tangan

pihak asing dan masuknya beras impor yang murah menyaingi beras dalam negeri yang diproduksi oleh puluhan juta petani kita. Dalam contoh yang pertama telah diketahui bahwa hak cipta tempe telah dipatenkan di Amerika Serikat, hak cipta kecap dan tahu telah dipatenkan di Jepang, hak cipta ragam batik telah dipatenkan di Jerman dan Inggris, dan hak cipta keranjang rotan telah dipatenkan di Singapura (*Republika*, 19 September 1999). Contoh yang kedua ialah beras yang diimpor dari luar negeri dengan bea masuk yang relatif rendah sehingga beras yang diimpor ini lebih murah dari beras dalam negeri.

Dalam contoh yang pertama, biaya barang-barang konsumsi ini tentu akan memperbesar nilai impor selain menghancurkan industri kerajinan rakyat. Dalam contoh yang kedua, ada baiknya disini dikemukakan pendapat almarhum Bung Hatta. Untuk meningkatkan daya beli kaum tani secara masif, Hatta mengemukakan pendapat perlunya harga pembelian padi dan beras dari petani ditinggikan sedemikian rupa sehingga nilai tukar petani terus meningkat (Hatta, 1954). Sementara itu dilakukan peningkatan upah minimum.

Pemikiran Hatta seperti yang dikemukakan di atas jelas didasarkan atas prinsip berputarnya efek-efek berantai dalam proses ekonomi terjadi di dalam negeri sehingga menimbulkan dampak yang positif untuk keseluruhan sektor dalam ekonomi rakyat Indonesia secara merata, bukan dalam ekonomi negara asing. Inilah juga yang dilakukan pemerintah Jepang di mana Jepang tidak mengimpor beras dari luar negeri walaupun lebih murah. Kedua hal ini jelas menunjukkan pemihakan terhadap rakyat banyak, yaitu petani. Dalam hati pemerintah Jepang dan negara-negara terbelakang, tersimpul pernyataan “*go to hell with the uruguay round*”.

Kita perlu mengenang kembali sejenak. Jauh-jauh hari Bung Hatta telah melawan *Exorbitante Rechten* dari Gubernur Jenderal. Ia mampu pula memenangkan perkaranya di pengadilan Negeri

Belanda melalui *pledooi*-nya yang terkenal “Indonesia Merdeka” (1928) yang mengancam kekejaman dan penindasan kolonial terhadap rakyat Indonesia demi mempertahankan kolonialisme dan kepentingan kaum kapitalis kolonial. Jauh-jauh hari pula ia telah menuntut kemerdekaan pers (*Daulat Ra'jat*, 30 November 1931) sebagai hak politik rakyat dan tentu pula untuk dapat membongkar kejahatan kolonialisme, agar rakyat terdidik untuk sadar akan hak-hak politik dan ekonominya. Demikian pula Bung Hatta telah menunjukkan kedudukan ekonomi rakyat yang terjepit oleh pengaruh kapitalisme kolonial yang menyengsarakan rakyat – Bung Hatta-lah yang pertama kalinya menggunakan istilah “ekonomi rakyat” (*Daulat Ra'jat*, 20 November 1931).

Seperti dikemukakan di awal tulisan ini, pada tahun 1934 (*Daulat Ra'jat*, 10 Januari 1934) Hatta menulis “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”, konsisten dengan peringatannya yang ia tulis pada tahun 1931 itu. Berkali-kali pula Bung Hatta telah mengingatkan pula agar kita berhati-hati dengan pinjaman modal dari luar negeri yang akan dapat menjadi pintu bagi masuknya kapitalisme dan kolonialisme baru. Masih banyak lagi peringatan Hatta untuk kita antara lain tentang hak rakyat atas tanah, tentang hutan dan kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara untuk menghindari “internasionalisasi penguasaan” oleh kapitalis global.

Pandangan Bung Hatta yang dikemukakan di atas, tidak saja masih relevan, tapi bahkan menjadi tantangan nyata bagi masa kini dan masa mendatang. Globalisasi dan pasar bebas yang penuh kepentingan politik dan ekonomi adalah ujud dari penjajahan masa lalu dalam kemasan baru. Para ekonom Indonesia harus mampu menjaga kewaspadaan ideologis dan akademisnya terhadap globalisasi dan pasar bebas seperti Bung Hatta mewaspadainya di masa mudanya dan tatkala ia memimpin pemerintahan setelah Indonesia merdeka.

Indonesia akan mengalami situasi yang pasti akan meremukkan hati almarhum Bung Hatta oleh sebab-sebab yang berikut: (1)

Pihak asing akan menguasai devisa Indonesia secara lebih intensif; (2) Pihak asing akan lebih intensif menguasai kepemilikan unit-unit eko-nomi di Indonesia; (3) Pihak asing akan lebih intensif menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia atas korban rakyat Indonesia, dan; (4) Pihak asing akan lebih intensif menentukan dan menformulasi kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi dan sosial di Indonesia.³

Akibatnya Indonesia akan kembali menjadi koloni (jajahan) asing⁴ Itulah situasi Indonesia yang sangat mencemaskan, yang merupakan tantangan saat ini dan mendatang. Kita harus memerdekakan para pemimpin kita dari kebodohan dan *keinlanderan*. Tanpa menunggu-nunggu waktu lagi kita harus segera mengatasinya, diawali dengan semangat menegakkan kemandirian, berdasar kekuatan dan keyakinan diri sendiri. Tugas para elit pemimpin dan kaum intelegensia Indonesia adalah merancang masa depan dan menggariskan strategi nasional untuk mengatasi tantangan berat ini.

Kepada kaum ekonom Indonesia, berulang kali saya ingin menegaskan lagi apa yang dikatakan oleh tokoh ekonom besar dari Inggris, Prof. Joan Robinson, bahwa “*the very nature of economics is rooted in nationalism*”.

³ Lihat tulisan saya, “*Who Murdered the Rupiah?*” dalam majalah *Inside Indonesia*, Melbourne, Australia, edisi Oktober 1998.

⁴ Dapat lebih lanjut dipahami dari tulisan saya, “*The Dialectics of Industrialization in Indonesia*” dalam *Journal of Contemporary Asia*, Manila, Philippines dan Sydney, Australia, vol.30, no.1, Februari 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adicondro, George Y, 1998, *Dari Soeharto ke Habibie: Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari*. Yayasan Pijar, Jakarta.
- Baswir, Revrison, 1995, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam Baswir, 1997, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Dahl, Robert A. 1992, *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Guis L., Paola Sapienza, Luigi Zingales, 2006, *Does Culture Affect Economic Outcomes?* University of Rome Tor Vergata & CEPR and NBER.
- Hatta, M, 1933, *Ekonomi Rakyat*, dalam Hatta, Kumpulan Karangan Jilid 3, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954
- _____ 1954, *Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya*, dalam Hatta, Kumpulan Karangan, Jilid 3, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954
- Hudiyanto, 2002, *Ekonomi Indonesia: Sistem dan Kebijakan*, PPE UMY, Yogyakarta

Hudson, Michael, 2003, *Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance*, Pluto Press, London

Hamid, Edy Suandi, 2004, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*, UII Press, Yogyakarta

_____, 2005, *Ekonomi Indonesia*, UII Press,

Yogyakarta

Nehen, I K, 2010, *Perekonomian Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Prabhupada, Sri Simad A.C. Bhaktivedanta Swami, 2000, *Bhagawad Gita Menurut Aslinya*. Pen. Hanuman Sakti, Jakarta.

Swasono Sri-Edi, 2003, *Ekspose Ekonomika Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, Yogyakarta.

Weber, Max, 1905, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, dalam M Guis L (2006) Routledge Classic, London.

White, M.D., 2007, *Does Homo Economicus Have a Will? Mark D. In Barbara Montero and Mark D. White, Economics and the Mind*, London: Routledge, 2007, pp. 143-158)

Sukarno, 2005, *Indonesia Menggugat*. Aditya Medya, Yogyakarta.

Makalah, Jurnal, Situs Internet

Boettke Peter, 1998. *Why Culture Matters: Economics, Politics and the Imprint of History*, Journal of the LSE Hayek Society, Vol 2, no.1. New York University.

Forum Rektor, 2007, *Akademik Paper: Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta.

Friedman, H.H. and Linda W. Friedman, (t.t), *Can Homo Spiritualis replace Homo Economicus in the Business Curriculum?* Department of Economics Brooklyn College of the City University of New York Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1160468>

Goerge, Susan, 1999, *A Short History of Neoliberalism: Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities for Structural Change*, <http://www.millenniumround.org>

Mubyarto, 1979, *Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 19 Maret 1979)

_____, 2003, *Ekonomi Pancasila: Satu Renungan Akhir Tahun*. Makalah Seminar Bulanan.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Pancasila, Jilid 3. Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM.

Pitelis, Christos (2002). *On Economics and Business Ethics. Business Ethics: A European Review*, 11(2), 111-118 in Friedmann H.H. and Linda W Friedmann <http://ssrn.com/abstract=1160468>

Sukarsa, 2003, *Aliran Ekonomi Yadnya*, [Http:// www.sarad-bali.com](http://www.sarad-bali.com).

_____, dan Nengah Kartika, 2006, *Nilai-nilai Ekonomi Hubungan Manusia dengan Tuhan dalam Pelaksanaan Trihitakarana di Desa Pakraman di Bali*. Hasil Penelitian Dana DIKS FE-Unud. TA 2005/2006.

_____, 2005. *Tingkat Partisipasi Wanita Pada Persiapan dan Pelaksanaan Upacara Ritual di Bali Selatan*. Laporan Penelitian. Pusat Studi Wanita Universitas Udayana Denpasar.

_____, I Made, 2010, *Spiritual Economics dalam Era Globalisasi Ekonomi*, Supporting Paper pada Seminar Regional: Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Kampus Universitas Udayana, 11 Juni 2010

UGM, 2008, Naskah Pernyataan Akademik UGM Berkenaan dengan Perekonomian Nasional, Yogyakarta.

Verhelst, Thierry G. (2006, April 2). *Economic organizations and local cultures: Explorations into the cultural embeddedness of local economic life*. <http://www.globenet.org/archives/web/2006/> www.globenet.org/horizon-local/cultures/localeng.html Friedmann H.H. and Linda W Friedmann <http://ssrn.com/abstract=1160468>

Tentang Sumber Tulisan

MEMBEDAH KONSEP EKONOMI KERAKYATAN

- “Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi”. Makalah ini pernah disampaikan dalam Konperensi Nasional Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konperensi Wali Gereja Indonesia, Yogyakarta, 12 September 2002
- “Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan”. Merupakan transkrip hasil diskusi AIFIS tentang Ekonomi Kerakyatan yang disampaikan Rizal Ramli dalam Seminar di Kampus USBI, Pancoran, Jakarta Selatan, 12 Oktober 2013
- “Solidaritas Sosial Ekonomi”. Makalah ini pernah disampaikan dalam sarasehan “*Social Solidarity Economy Indonesia*”, Wisma Hijau, Cimanggis, Depok, 27 Agustus 2013
- “Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Indonesia”. Merupakan Transkrip hasil diskusi AIFIS tentang Ekonomi Kerakyatan yang disampaikan Revisond Baswir di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 06 Desember 2013
- “Ekonomi Kerakyatan dan Revolusi Mental”. Artikel ini pernah dimuat di KOMPAS, 04 Juli 2014

EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA

-
- 192
- “Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Agama Islam”. Makalah ini pernah disampaikan dalam diskusi “Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Agama” yang diselenggarakan AIFIS dan Suluh Nusantara di Kampus USBI, Pancoran Jakarta Selatan, 22 November 2013
 - “Ekonomi Kerakyatan Menurut Kitab Amsal”. Artikel ini pernah dimuat di Jurnal Pelita Zaman, Volume 14 No. 1 Tahun 1999
 - “Wacana Ekonomi Spiritual di tengah Pergulatan Mazhab Ekonomi dan Implementasinya di Bali”. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional “Bali Sebagai Tempat Konservasi Budaya Spiritual” Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, 16 Agustus 2010.
 - “Pandangan Agama Buddha Tentang Ekonomi”. Artikel di atas pernah disampaikan dalam sebuah seminar di UGM, Yogyakarta.
 - “Zakat dan Ekonomi Kerakyatan”. Artikel ini pernah dimuat di SUARA KARYA, 06 Agustus 2013

APLIKASI EKONOMI KERAKYATAN MULTI SEKTORAL

- “Menolak Liberalisasi Pertanian”. Artikel ini pernah dimuat di TEMPO, 03 Desember 2013
- “Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan”. Makalah ini pernah dimuat di website PUSTEP -UGM
- “Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Penghapusan Utang”. Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal Institute for Global Justice, edisi khusus tahun 2009

- “Ideologi Ekonomi Bakul Dawet”. Artikel ini pernah dimuat di SINDO, 17 Januari 2012

KOPERASI SEBAGAI WUJUD EKONOMI KERAKYATAN

-
- 193
- “Koperasi dan Ekonomi Humanistik”. Artikel ini pernah dimuat di KOMPAS, 12 Juli 2012
 - “Mengembalikan Jati Diri Koperasi”. Artikel ini pernah dimuat di KOMPAS, 17 Juli 2013
 - “Menjernihkan Cita-Cita Koperasi (di) Indonesia”. Makalah ini pernah disampaikan dalam diskusi Ekonomi Kerakyatan yang diselenggarakan AIFIS di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 25 Februari 2014
 - “Membangun Koperasi Pasar Tradisional”. Artikel ini pernah dimuat di KOMPAS, 02 Oktober 2013
 - “Koperasi Pasca Keputusan MK”. Artikel ini pernah dimuat di KORAN JAKARTA, 05 Juli 2014

EPILOG : “Melihat Gagasan Ekonomi Rakyat Bung Hatta Sebagai Pijakan

Konsepsi Ekonomi Kerakyatan” judul aslinya “Memperingati Satu Abad Bung Hatta: Mengenang Bung Hatta, Bapak Perekonomian Rakyat” perubahan judul ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan buku “Bungan Rampai: Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan”. Artikel ini dinukil dari BAB 51 dari buku Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat (2002).

